

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH  
AKTA TANAH TERHADAP CUCU  
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**Oleh:**

**RIO BUDIARTO**

NIM : 21302200076

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH  
AKTA TANAH TERHADAP CUCU  
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh:

**RIO BUDIARTO**

NIM : 21302200076

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH  
AKTA TANAH TERHADAP CUCU  
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

Oleh:

**RIO BUDIARTO**

NIM : 21302200076

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal 26 Agustus 2024

  
Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0618076001

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH  
AKTA TANAH TERHADAP CUCU  
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

**Oleh:**

**RIO BUDIARTO**

NIM : 21302200076  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2024  
dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua,**

  
Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

**Anggota,**

  
Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0618076001

  
Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK. 8954100020

Mengetahui,  
Rekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIO BUDIARTO**  
NIM : 21302200076  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul: **KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



**RIO BUDIARTO**  
**NIM. 21302200076**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIO BUDIARTO**  
NIM : 21302200076  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir/tesis dengan judul: **KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



**RIO BUDIARTO**  
**NIM. 21302200076**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung dalam proses studi di Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum;
2. **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah memberikan dukungan serta kebijakan yang memudahkan penulis selama menempuh studi;

3. **Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;
4. **Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga selama proses penulisan tesis ini.
5. **Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.** (Ketua Penguji) **Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.** (Penguji I), **Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.** (Penguji III), selaku Tim Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan koreksi yang sangat konstruktif demi penyempurnaan tesis ini;
6. **Ny. Hj. Rosnani**, ibu saya yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, dan material tanpa henti. Terima kasih atas doa', kasih sayang, dan semangat yang tiada henti kepada saya sejak kecil hingga saat ini. Segala doa dan bimbingan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.
7. Istri tercinta, **Een Endrawati**, yang selalu mendampingi saya dengan kesabaran, kasih sayang, dan pengertian. Terima kasih atas segala dukungan, doa', dan pengorbanan yang telah diberikan selama proses studi ini. Kehadiranmu adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya;



8. Anak-anak saya, **Sulistya Sabrina Aqeela Amsyar, Kirei Imanina Hibatillah dan Nur Ainun Mahya Udzma**, yang menjadi sumber kebahagiaan dan semangat hidup saya. Terima kasih atas cinta dan pengertian kalian selama masa-masa sibuk saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi kalian untuk terus belajar dan meraih impian.
9. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moral, doa', dan dorongan kepada saya. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan, yang menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman dan rekan-rekan di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kerjasama yang berharga selama masa studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

Semarang, 30 Agustus 2024  
Penulis,

Ttd,

**RIO BUADIARTO**  
NIM. 21302200076

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH  
AKTA TANAH TERHADAP CUCU  
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

**Abstrak**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan untuk aktivitas ekonomi seperti pertanian. Di Indonesia, yang memiliki karakteristik agraris dan wilayah yang luas, peran tanah menjadi sangat strategis dan vital. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang signifikan, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan dan penggunaan tanah sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama dalam konteks hibah tanah. Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan akta hibah tanah di Kabupaten Cirebon, yang melibatkan sengketa antara ahli waris dengan pihak ketiga. Kasus ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah tanah, terutama ketika melibatkan subyek hukum yang tidak sempurna, seperti anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak cakap hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan hibah tanah dan prosedur pembatalannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian prosedur hibah tanah dengan prinsip kepastian hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan interpretasi mengenai syarat dan tata cara hibah, kurangnya pengawasan, dan standar yang tidak jelas dalam pelaksanaannya. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepastian hukum dalam transaksi tanah dan menyarankan perlunya pembenahan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Hibah, Akta, Tanah.*

**LEGAL CERTAINTY IN THE IMPLEMENTATION OF LAND GRANT  
DEEDS TO GRANDCHILDREN  
(A Study of Decision Number: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

**ABSTRACT**

Land is one of the most important natural resources for human life, both as a place of residence and as land for economic activities such as agriculture. In Indonesia, which has agrarian characteristics and a vast territory, the role of land is very strategic and vital. Land not only has significant economic value but also deep social and spiritual value for the community. According to Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, land and natural resources are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people. However, in practice, land ownership and use often become sources of legal disputes, particularly in the context of land grants. This study examines a case involving the annulment of a land grant deed in Cirebon Regency, which involves a dispute between heirs and third parties. The case highlights the importance of legal certainty in the implementation of land grants, especially when involving imperfect legal subjects, such as minors or adults who are legally incompetent. This research employs a normative juridical approach to analyze the legal aspects related to land grants and their annulment procedures, based on the applicable laws and regulations, court decisions, and other legal norms. The results of the study indicate that inconsistencies in land grant procedures with the principle of legal certainty can be caused by several factors, including differences in interpretation regarding the requirements and procedures for grants, lack of oversight, and unclear standards in their implementation. This study contributes to a better understanding of the importance of legal certainty in land transactions and suggests the need for regulatory reforms and stricter supervision to prevent future disputes.

**Keywords:** *Legal Certainty, Grant, Deed, Land.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori .....	25
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	35
I. Jadwal Penelitian .....	36

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Terhadap Hibah .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Hibah .....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur .....	67

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Hibah Akta Tanah Terhadap Cucu .....	91
B. Ketentuan Hukum untuk Anak di Bawah Umur sebagai Penerima Hibah atas Akta Tanah .....	158

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	210
B. Saran-Saran .....	211

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>213</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>221</b>
--------------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik secara langsung dalam aktivitas seperti berkebun atau sebagai lokasi tempat tinggal.<sup>1</sup> Peran tanah dalam kehidupan manusia memiliki signifikansi besar, karena tanah adalah sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Sebagai faktor krusial bagi kehidupan, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya tanah, terutama di Negara Indonesia yang memiliki karakter agraris dan wilayah yang luas.<sup>2</sup>

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, tanah merupakan bagian integral dari sumber daya alam utama. Selain memiliki nilai batin yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, tanah juga memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan masyarakat yang semakin beragam dan meningkat, baik di tingkat nasional maupun hubungan internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

<sup>2</sup> Bambang Eko Muljono, 'Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris', *Jurnal Independent*, 1.2 (2013), 59–70.

<sup>3</sup> Ilhamdi Ilhamdi, 'Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 329–48.

Tanah juga memiliki keterkaitan erat dengan manusia karena memiliki nilai ekonomis yang signifikan dalam kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam untuk kepentingan banyak orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan UUD 1945 merupakan negara kesatuan yang menyediakan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak untuk memiliki dan menikmati hibah, dalam konteks ini, termasuk dalam domain hukum dengan peraturan-peraturan hukumnya sendiri.<sup>5</sup> Umumnya, proses pemberian ini terjadi secara terpisah, tidak secara bersamaan, dengan adanya jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi saat itu. Oleh karena itu, sifat pemberian ini bersifat umum, di mana baik pemberi maupun penerima tidak diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, kecuali dengan kesepakatan para pihak dan dengan memperhatikan status individu masing-masing.<sup>6</sup>

Menurut hukum, setiap individu dapat menjadi subyek hukum, namun menurut Undang-Undang terdapat subyek hukum yang tidak sempurna,

---

<sup>4</sup> K Anam, S Suhartono, and H Hufron, 'Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Warisan', *Jurnal Akrab Juara*, 4.5 (2019), 235–47.

<sup>5</sup> Asri Arinda, 'Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur' (Sebelas Maret University, 2016).

<sup>6</sup> Shenti Agustini and Bona Hidayat, 'Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam, Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 107–15.

yang berarti subyek hukum tersebut hanya memiliki kehendak tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam tindakan hukum. Subyek hukum yang tidak sempurna ini melibatkan: 1) Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; 2) Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); 3) Wanita dalam perkawinan.<sup>7</sup> Bagi subyek hukum yang tidak sempurna, seperti orang yang belum dewasa, menurut Pasal 330 KUHPerdara, adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Namun, wanita dalam perkawinan dianggap cakap hukum sejak diakui oleh SEMA Nomor 13 Tahun 1963, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam konteks di atas, pemahaman tentang hibah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdara, adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah, selama hidupnya, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang untuk keperluan penerima hibah.<sup>8</sup>

Tidak semua orang dianggap sebagai subyek hukum yang mampu melakukan segala perbuatan hukum, seperti penandatanganan kontrak. Anak-anak, sebagai contoh, dianggap tidak cakap hukum karena belum dewasa. Namun, tidak semua orang dewasa dianggap otomatis cakap hukum. Dalam kondisi di mana orang dewasa tidak cakap hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, seseorang di bawah pengampuan dapat

---

<sup>7</sup> Ayu Indirakirana, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, 'Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 414–30.

<sup>8</sup> Etik Rahmawati and Widyarini Indriasti Wardani, 'PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR', *Notary Law Research*, 2.2 (2021), 77–92.

bertindak sebagai wakil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, terdapat dua pihak, yaitu orang dewasa yang dianggap tidak cakap yang disebut *kurandus*, "dan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (*curator*).<sup>9</sup> Pengampuan diatur dalam Buku I KUHPerdara dan syarat-syaratnya dijelaskan dalam Pasal 433 KUHPerdara, yang mengharuskan orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya. Pengampuan juga dapat diterapkan pada orang dewasa karena keborosan. Perlu dicatat bahwa anak tidak dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena memiliki wakil hukum, yaitu orang tua atau wali. Dengan demikian, pengampuan hanya berlaku untuk orang yang telah dewasa menurut hukum.<sup>10</sup>

Penambahan pemenuhan kebutuhan tanah oleh masyarakat tersebut mungkin menyebabkan transfer kepemilikan tanah kepada individu lain. Terkait dengan transfer kepemilikan tanah, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang mencakup transaksi seperti penjualan, penyewaan, pewarisan,

---

<sup>9</sup> Vitra Hana Sharfina and Satria Sukananda, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)', *Justitia Jurnal Hukum*, 3.2 (2019).

<sup>10</sup> Imma Indra Dewi Windajani, 'Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), 559–72.

pemberian, dan pelepasan.<sup>11</sup> Salah satu bentuk peralihan kepemilikan tanah adalah melalui pemberian hak tanah berupa hibah. Hibah adalah tindakan memberikan tanah oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan materi atau kepentingan lainnya, dilakukan atas dasar kemauan bebas dari pemberi dan penerima hibah, dan dilakukan selama pemberi hibah masih hidup.<sup>12</sup> Pasal 1666 KUHPerdota menyebutkan bahwa:

*“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan tindakan mulia di mana pemberi hibah memberikan harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau ketergantungan, serta tanpa syarat tertentu.<sup>13</sup> Namun, seringkali pemberian hibah menyebabkan konflik dengan ahli waris lain atau dengan pihak yang tidak setuju dengan pembagian

---

<sup>11</sup> Arnanda Panji Dewantara and others, ‘Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

<sup>12</sup> Subekti menjelaskan bahwa hibah, menurut Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdota), termasuk dalam kategori perjanjian sukarela. Dalam konteks perjanjian sukarela, hanya satu pihak yang memberikan prestasi atau kewajiban, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan imbalan atau kewajiban sebaliknya. Dalam terminologi hukum, jenis kesepakatan seperti ini disebut sebagai "kesepakatan satu pihak" (perjanjian unilateral), yang berlawanan dengan kesepakatan timbal balik (perjanjian bilateral). Umumnya, sebuah kesepakatan bersifat timbal balik jika salah satu pihak setuju untuk memberikan prestasi sebagai respons terhadap imbalan yang diterimanya dari pihak lain. Aneka Perjanjian Subekti, ‘Hukum Perjanjian, Cetakan 19’, Jakarta: Intermasa, 2001.

<sup>13</sup> Konsep hibah sebagai salah satu jenis *akad tabarru*. Akad tabarru adalah jenis akad yang dibuat tanpa maksud untuk memperoleh keuntungan (*non-profit*), melainkan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain secara cuma-cuma dan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan jasa. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2014).



hibah, yang kemudian dapat mengarah pada penyelesaian sengketa di pengadilan.

Hibah<sup>14</sup>, menurut Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata), merujuk pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang memberikan hibah selama masih hidup untuk memberikan suatu barang tanpa imbalan kepada pihak yang menerima hibah.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1683 KUHPerdata, hibah harus secara resmi dilakukan melalui akta notaris.<sup>16</sup> Dalam akta hibah, pemberi hibah dapat menentukan apakah penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan nilai hibah yang diterimanya sebagai bagian dari harta warisan pemberi hibah, yang dikenal sebagai wajib *inbreng*. Sebaliknya, pemberi hibah juga dapat memutuskan untuk tidak mengenakan kewajiban *inbreng* pada penerima hibah. Dalam beberapa kasus, penarikan kembali hibah memerlukan persetujuan dari pihak Penerima Hibah atau melalui keputusan pengadilan.<sup>17</sup> Dalam memberikan hak, terutama terkait dengan

---

<sup>14</sup> Dalam konteks hibah, ini berarti bahwa pemberian hibah dilakukan dengan niat tulus untuk memberikan sesuatu kepada penerima tanpa menginginkan apapun sebagai gantinya. Hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup, dan pembayarannya dilakukan secara kontan. Selain itu, hibah tidak memiliki kewajiban untuk berlaku setelah pemberi hibah meninggal, yang merupakan perbedaan utama antara hibah dan wasiat. Dalam wasiat, pemberian hanya berlaku setelah kematian pemberi, sementara dalam hibah, pemberian dapat dilakukan kapan saja selama pemberi masih hidup. Helmi Karim, 'Fiqh Muamalah, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga*, 2002.

<sup>15</sup> Suwahyuwomo Suwahyuwono, 'Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa', *Lex Privatum*, 6.3 (2018).

<sup>16</sup> Dalam prakteknya di Indonesia, khususnya dalam hal penghibahan barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan tanah dan hunian, peraturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam pasal 1682 dan 1687. Hal ini mengharuskan adanya suatu keputusan resmi yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Artinya, pernyataan mengenai penghibahan harus diumumkan di hadapan seorang pejabat notaris, terutama terkait dengan proses administrasi dalam pergantian nama atas objek-objek yang bersangkutan. Namun, apabila barang yang dihibahkan adalah tanah yang sudah memiliki sertifikat, proses penghibahannya harus dilakukan di hadapan Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah tempat tanah tersebut berada. Suhrawardi K Lubis and Chairuman Pasaribu, 'Hukum Perjanjian Dalam Islam', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2004.

<sup>17</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022).

benda-benda tetap, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi sangat penting. Ini berarti bahwa prosedur peralihan hak tersebut membutuhkan pembuatan akte otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tanpa adanya akte otentik, peralihan hak akan dianggap batal. Sebaliknya, peralihan hak terhadap barang-barang bergerak tidak memerlukan akte otentik. Proses ini dapat dilakukan dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hak atau melalui pihak ketiga yang menerima peralihan hak atas nama penerima hak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1687 KUH Perdata.<sup>18</sup>

Permasalahan mengenai pembatalan akta hibah tanah yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Kasus berawal pada hari Kamis, tanggal 2 September 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara almarhumah Nyonya W dengan Tuan M. Pernikahan ini telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditunjukkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/07/IX/2004 yang tertanggal 2 September 2004. Semasa hidupnya almarhumah Nyonya W telah membeli tanah seluas kurang lebih 210 m<sup>2</sup> dari Tuan T (Turut Tergugat III) pada tanggal 5 Maret 2005. Transaksi pembelian ini didokumentasikan dalam Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor: 05/2005 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kemudian Nyonya W telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014. Almarhumah meninggalkan dua orang anak yang bernama IR dan SA.

---

<sup>18</sup> Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, 'Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms', *SIGn Jurnal Hukum*, 2.1 (2020), 72–85.

Nyonya S (Penggugat) adalah nenek dari IR dan SA dan Tuan M (Tergugat) adalah suami Nyonya W datang ke Kantor Turut Tergugat I dengan tujuan untuk meminta bantuan dalam mengurus pemberian hibah kepada dua anak , yaitu IR dan SA. Keduanya adalah warga Desa Pabedilan Kaler. Namun, ada situasi di mana obyek tanah yang akan dihibahkan berada di Desa Pabedilan Wetan. Selanjutnya, Nyonya S (Penggugat) dan Tuan M (Tergugat) kembali ke Kantor Turut Tergugat I dengan maksud meminta bantuan dalam memfasilitasi proses penghibahan atas harta (tanah) yang merupakan peninggalan almarhumah Nyonya W kepada 2 (dua) anaknya yang masih di bawah umur. Proses pemberian hibah kepada penerima hibah, yaitu IR dan SA, yang masih di bawah umur, dilakukan oleh M (Tergugat) kepada Penggugat (nenek) atas nama cucunya.

Kemudian dalam perjalanannya Nyonya S (Nenek) dari IR dan SA menggugat tanah objek *a quo* tersebut dengan alasan bahwa pada tanggal 10 jun 2003 telah membeli sebidang tanah kapling kepada Tuan T (Turut Tergugat III) seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), seluas 210 m2, namun Nyonya S (Penggugat) hanya memiliki bukti kwitansi semata yang menunjukkan adanya peralihan hak dari Tuan T (Turut Tergugat III) kepada Nyonya S (Penggugat). Oleh sebab itu Nyonya S (Penggugat) dianggap memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan yang teregister perkara Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN.Sbr, tertanggal 27 Oktober 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa permasalahan mengenai pembatalan akta hibah tanah di Kabupaten Cirebon bermula dari perselisihan hak atas tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang sebelumnya dibeli oleh almarhumah Nyonya W dari Tuan T pada tanggal 5 Maret 2005. Setelah Nyonya W meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014, tanah tersebut dihibahkan kepada dua anaknya, IR dan SA, yang masih di bawah umur. Namun, Nyonya S, nenek dari IR dan SA, menggugat tanah tersebut dengan alasan ia telah membeli tanah tersebut dari Tuan T pada tanggal 10 Juni 2003 dan hanya memiliki bukti berupa kwitansi pembelian. Gugatan ini menimbulkan konflik hukum terkait keabsahan hibah tanah tersebut, terutama karena kurangnya bukti dokumen resmi yang mendukung klaim kepemilikan Nyonya S, sehingga memunculkan masalah legalitas hibah yang telah dilakukan. Masalah ini dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut karena mencakup proses pembuktian dalam persidangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan hukum dalam suatu perkara, serta batasan kewenangan hakim dalam meninjau, mengadili, dan memutuskan masalah hibah. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai topik ini melalui penyusunan tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

## **B. Rumusan Masalah**

Penyusunan pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus hibah akta tanah terhadap cucu?
2. Bagaimanakah ketetapan hukum terkait status anak yang masih dibawah umur sebagai penerima hibah akta tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Hibah Akta Tanah terhadap Cucu.
2. Untuk menganalisis Ketentuan Hukum terkait Status Anak yang Masih di Bawah Umur sebagai Penerima Hibah Akta Tanah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dengan studi hukum mengenai hibah tanah dan hak-hak anak di bawah umur. Studi ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi tanah yang melibatkan subyek hukum yang tidak sempurna.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus hibah tanah yang melibatkan cucu sebagai penerima. Hal ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kepastian Hukum

Secara etimologis, kata "kepastian" berasal dari konsep yang erat kaitannya dengan asas kebenaran, yang mengacu pada sesuatu yang dapat dipastikan atau dibuktikan kebenarannya. Dalam konteks hukum, kepastian ini berhubungan dengan aturan atau norma yang dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang dapat diprediksi. Asas kebenaran dalam hukum mengacu pada prinsip bahwa keputusan atau penilaian hukum harus didasarkan pada aturan dan fakta yang jelas dan dapat dibuktikan. Kepastian hukum tercapai ketika aturan-aturan hukum diterapkan dengan ketat dan logis, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diprediksi. Dalam hukum, logika deduktif adalah metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kepastian hukum, melibatkan premis mayor berupa aturan hukum positif dan premis minor berupa peristiwa konkret, menghasilkan suatu konklusi yang dapat diterapkan secara tegas. Sistem logika tertutup dalam penerapan hukum memastikan

bahwa semua variabel dan faktor yang relevan telah ditentukan sebelumnya, sehingga konklusi yang dihasilkan bersifat prediktif dan mengurangi ruang untuk interpretasi. Konklusi yang dapat diprediksi ini sangat penting karena memberikan landasan yang stabil bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan yang ada, menciptakan ketertiban sosial dengan memastikan setiap orang memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan.<sup>19</sup>

Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama hukum, dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Implementasi nyata dari kepastian hukum terlihat dalam penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini diperlukan untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>20</sup>

Kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat disusun secara logis melalui pendekatan legal formal. Dalam konteks ini, logika deduktif digunakan di mana aturan-aturan hukum positif berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup, kita dapat mencapai suatu kesimpulan yang dapat diprediksi.

---

<sup>19</sup> Anna Triningsih, 'Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016), 124-44.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

Kesimpulan ini menjadi pegangan bagi semua orang, yang harus mereka ikuti. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat akan cenderung menjadi lebih tertib. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Kepastian hukum adalah konsep esensial dalam sistem hukum yang memastikan setiap individu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, individu memiliki panduan yang jelas dalam menentukan perilaku mereka, mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam aktivitas sehari-hari. Gustav Radbruch, seorang ahli hukum terkenal, mengemukakan empat prinsip kunci terkait kepastian hukum. Pertama, hukum harus didasarkan pada fakta-fakta konkret dan objektif, bukan hanya pada penilaian subjektif hakim, sehingga keputusan hukum berlandaskan bukti yang ada. Kedua, fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas dan terperinci, untuk menghindari ambiguitas dan kesalahan dalam penafsiran hukum. Ketiga, hukum harus berupa perundang-undangan yang positif, yaitu hukum yang ditetapkan secara resmi dan diakui sebagai hukum yang berlaku. Terakhir, hukum harus bersifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah, karena perubahan hukum yang sering atau tidak konsisten dapat mengganggu kepastian dan keadilan hukum. Prinsip-prinsip ini mendasari kepastian hukum sebagai landasan untuk menciptakan

---

<sup>21</sup> Bernard Arief Sidharta, 'Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan', Bandung: CV. Utomo, 2006.

tatanan sosial yang adil dan teratur, di mana setiap orang dapat memahami dan memprediksi konsekuensi tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Lon Fuller mengemukakan bahwa untuk memastikan hukum berjalan efektif dalam masyarakat, beberapa kriteria harus dipenuhi, antara lain: a) Prospectivity: Hukum tidak berlaku surut, artinya tidak diterapkan pada peristiwa yang terjadi sebelum hukum tersebut diberlakukan. b) Promulgation: Hukum harus diumumkan secara publik sehingga semua orang mengetahuinya. c) Clarity: Hukum harus jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. d) Generality: Hukum harus bersifat umum dan tidak hanya berlaku untuk individu atau kelompok tertentu. e) Consistency: Hukum harus konsisten dan menghindari kontradiksi di dalamnya. f) Possibility of Obedience: Hukum harus dapat dilaksanakan, yaitu realistis untuk dipatuhi oleh masyarakat. g) Constancy through Time: Hukum harus stabil dan menghindari perubahan yang terlalu sering. h) Congruence between Official Action and Declared Rules: Tindakan resmi harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah dideklarasikan. Jika salah satu atau lebih dari kriteria ini tidak dipenuhi, akan muncul ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum mencakup beberapa aspek, yaitu kejelasan, menghindari multitafsir,

---

<sup>22</sup> Jaka Mulyata, 'Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (UNS (Sebelas Maret University), 2015).

kemudahan pelaksanaan, dan kemampuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>23</sup>

## 2. Hibah

Secara etimologis, hibah merujuk pada tindakan mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks istilah, hibah adalah pemberian yang bersifat murni, tanpa harapan mendapatkan pahala dari Allah atau imbalan dari penerima hibah. Hibah juga dianggap sebagai bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Menurut Sayid Sabiq hibah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan tanpa adanya ganti rugi. Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa hibah dapat berupa pemberian benda bergerak maupun tidak, tanpa adanya imbalan. Yusuf Qardhawi juga menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian sukarela dengan harapan mendapatkan pahala di akhirat.<sup>24</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai suatu benda yang diberikan secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal-pasal 874 hingga 1022 KUHPerdota juga membahas masalah hibah, yang konsepnya hampir serupa dengan ketentuan dalam kitab fikih.<sup>25</sup> Hibah, sebagai suatu perbuatan hukum,

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, 'Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum', *Law Review*, 6.1 (2006), 18–37.

<sup>24</sup> Khairuddin Khairuddin, 'Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 91–104.

<sup>25</sup> H E Saleh, 'Hasan, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer', *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2008.



termasuk dalam pemindahan hak milik<sup>26</sup> dan pemindahan tersebut harus dilakukan selama pemberi hibah masih hidup.<sup>27</sup> Jika hibah diberikan setelah meninggal dunia, disebut sebagai warisan, dan pendistribusiannya diatur dalam al-Qur'an dan sunah. Penting untuk dicatat bahwa pemberian hibah tidak dapat diminta kembali, dan ulama menganggap permintaan kembali benda yang telah dihibahkan sebelumnya sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>28</sup>

Terkait dengan penarikan hibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 212 menetapkan bahwa hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kasus hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam hukum positif, di mana pasal 1688 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan, kecuali dalam situasi tertentu.<sup>29</sup>

Konsep memberi dan menerima hadiah juga dijelaskan dalam hadis, di mana dianjurkan untuk menerima setiap hadiah meskipun bernilai kecil. Saling memberi hadiah dianggap sebagai cara untuk mengatasi perasaan iri, dan menerima hadiah seharusnya tidak dianggap remeh, bahkan jika hanya berupa kulit kambing.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Nadjematul Faizah and Siti Fatimatu Zahra, 'Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 104–26.

<sup>27</sup> Luna Alifia Khansa and Surahmad Surahmad, 'Pembatalan Pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah', *Wajah Hukum*, 5.1 (2021), 170–76.

<sup>28</sup> Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, 'Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021).

<sup>29</sup> B Febrianti and Musyfika Ilyas, 'Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, 'Hukum Islam Di Indonesia, Cet. Ke-4', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2000.

Dasar hukum hibah dalam Al-Quran dapat ditemukan, antara lain, dalam QS. Al Baqarah (2:262), yang menekankan nilai dan pentingnya memberikan pemberian dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan yang sebanding, yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi pahala di sisi Tuhan . Tidak ada rasa takut pada dan tidak bersedih”.*

Pelaksanaan hibah kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, di mana bagian seharusnya disamakan. Jika ada perbedaan, itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan . Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang melebihi hibah kepada satu anak tanpa memberikan kepada yang lain dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penting untuk dilakukan secara musyawarah dan dengan persetujuan anak-anak.<sup>31</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Inbreg* atau Pemasukan adalah pertimbangan terhadap barang-barang yang diberikan oleh seseorang pewaris kepada ahli warisnya saat ia masih hidup.<sup>32</sup> Semua hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris dalam garis keturunan langsung (anak, cucu, dan seterusnya), kecuali

<sup>31</sup> Muhsin Aseri, ‘Politik Hukum Islam Di Indonesia’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018.

<sup>32</sup> Faizah Bafadhal, ‘Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4.1 (2013), 43291.

jika pewaris secara eksplisit membebaskan dari perhitungan, dianggap sebagai uang muka atas bagian ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.<sup>33</sup> Regulasi *Inbreng* diatur dalam Pasal 1086 hingga 1099 KUHPerdota. Perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan, seperti anak, cucu, dan seterusnya, kecuali jika orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan dari perhitungan ini, dan perhitungan ini hanya dilakukan atas kehendak orang yang meninggalkan harta warisan. Dalam pelaksanaannya, pemberian-pemberian yang telah dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian di muka (*voorschot*) dari bagian ahli waris dalam harta warisan jika perhitungan dilakukan. Penghibahan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada masa hidupnya mencakup berbagai perbuatan lain yang menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, sesuai dengan Pasal 1086 KUHPerdota menurut jurisprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda.<sup>34</sup>

Dengan demikian, hubungan erat antara hibah dan pembagian warisan terlihat melalui konsep *Inbreng*, di mana jika pewaris telah memberikan hibah kepada ahli warisnya saat masih hidup, pemberian tersebut dianggap sebagai uang muka untuk perhitungan bagian warisan yang akan dilakukan nantinya. Penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak

---

<sup>33</sup> Suisno Suisno, 'Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 16–22.

<sup>34</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, 'Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 5.7 (2017).

bergantung pada apakah ahli waris menerima warisan secara penuh atau dengan syarat tertentu.<sup>35</sup>

### 3. Akta Tanah

Kata "akta" atau "akte" berasal dari bahasa Latin *acta*, "yang berarti surat atau tulisan"<sup>36</sup>, atau sesuatu yang tertulis sebagai bukti<sup>37</sup>. Di sisi lain, menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Tan Thong Kie, tulisan (*geschrift*) adalah simbol-simbol yang mengandung makna dan berguna untuk menyampaikan suatu pemikiran<sup>38</sup>. Namun, R. Subekti berpendapat berbeda bahwa istilah "akta" tidak berarti surat, melainkan harus dipahami sebagai perbuatan hukum<sup>39</sup>. Istilah ini berasal dari kata Perancis *acte*, "yang berarti tindakan. Lebih lanjut, R. Subekti dalam konteks hukum pembuktian menjelaskan bahwa akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk menjadi bukti suatu peristiwa dan harus ditandatangani.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata:

*"Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan melalui tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan"*.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tulisan terbagi menjadi dua jenis,

---

<sup>35</sup> Risalan Basri Harahap, 'Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5.2 (2019), 216–29.

<sup>36</sup> Nikolaas Egbert Algra and others, 'Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia', *Jakarta: Binacipta*, 1983.

<sup>37</sup> H R W Gokkel and N Van der Wal, 'Istilah Hukum Latin-Indonesia, Terjemahan S', *Adiwinata Dari Juridisch Latijn, Intermedia, Jakarta*, 1977.

<sup>38</sup> Tan Thong Kie, 'Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT', *Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta*, 2011.

<sup>39</sup> R Subekti and P T Intermedia, 'Hukum Pembuktian, PT', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2008.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 'Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi', *Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*, 2013.

yaitu tulisan otentik atau resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).<sup>41</sup>

#### 4. Anak Di Bawah Umur

Menurut pemahaman umum, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa dan belum menikah. Pengertian ini sering dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai masalah terkait anak. TerHaar menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa saat ia (baik laki-laki maupun perempuan) menikah, meninggalkan rumah orang tua atau mertua, dan membentuk keluarga baru yang mandiri sebagai suami istri muda.<sup>42</sup>

Pengertian anak di bawah umur menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologis adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa.<sup>43</sup> Di Indonesia, terdapat berbagai definisi tentang anak menurut peraturan perundang-undangan serta para ahli. Namun, definisi-definisi tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh tujuan dan maksud masing-masing undang-undang atau pendapat ahli. Berikut adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23

---

<sup>41</sup> R Subekti and P T Intermasa, 'Hukum Pembuktian, PT', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2005.

<sup>42</sup> Haar Ter, 'Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT', *Karya Nusantara*, 1977.

<sup>43</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga', *Jakarta: Balai Pustaka*, 47 (2007).



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

- Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa.<sup>44</sup>
- Anak menurut Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah.
- Anak menurut SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977, mendefinisikan anak sebagai berikut: 1) Anak dewasa dalam berpolitik: usia minimal 17 tahun untuk berpartisipasi dalam politik. 2) Anak dewasa secara

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 'Terjemahan R', Subekti Dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

seksual: usia 18 tahun untuk dapat menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang baru. 3) Anak dewasa hukum: batas usia tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

- Anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan membahas batas usia seseorang dapat dikatakan masih tergolong anak, beberapa ahli memberikan batasan sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang memiliki hukum tertulis, diterapkan batasan usia yaitu 16 tahun atau 18 tahun, atau usia tertentu yang pada usia tersebut seseorang tidak lagi dianggap anak, tetapi sudah dewasa.<sup>45</sup>

Menurut Sugiri, "selama tubuh seseorang masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, ia masih dianggap anak dan baru menjadi dewasa ketika proses tersebut selesai. Batas usia anak-anak adalah awal dari kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki."<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bisma Siregar, 'Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita', Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986.

<sup>46</sup> Mochamad Fadilah, 'Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Dasar Anak Korban Kekerasan Dihubungkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah' (Universitas Komputer Indonesia, 2020).

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskan, "Menarik batas antara sudah dewasa dan belum dewasa tidak perlu dipermasalahkan, karena pada kenyataannya meskipun seseorang belum dewasa, ia sudah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, meskipun ia belum menikah."<sup>47</sup>

## 5. Wali

Dalam KUHPerdara, Pasal 330 ayat (3) menyatakan bahwa anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Perwalian ini diatur dalam bagian ketiga hingga keenam bab tersebut. Menurut Subekti, yang dikutip oleh Soedharyo Soimin, perwalian berasal dari kata "wali," yang berarti seseorang yang menggantikan orang tua untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>48</sup>

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata "wali," yang berarti seseorang yang bertindak sebagai pengganti orang tua untuk mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (di bawah 18 tahun dan belum menikah). Perwalian dapat diartikan sebagai pengganti orang tua bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam bahasa Arab, kata "wali" berasal dari kata "wilayah" yang berarti berkuasa.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hadikusuma Hilman, 'Hukum Waris Adat', Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

<sup>48</sup> Soedharyo Soimin, 'Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat', BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta, 2010.

<sup>49</sup> Alhabsyi Husen, 'Kamus Alkausar', Surabaya. Darussagaf, 1997.

Perwalian bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107-111. Pasal 107 menyatakan bahwa perwalian hanya berlaku untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Jika wali tidak mampu atau lalai menjalankan tugasnya, pengadilan agama dapat menunjuk kerabat lain sebagai wali. Dalam KUHPdata, perwalian diatur dalam Pasal 330-344. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan wali sebagai orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Jika salah satu orang tua meninggal, perwalian secara hukum jatuh kepada orang tua yang masih hidup.

Perwalian terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan serta memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan. Terdapat tiga jenis perwalian yang berlaku setelah anak lahir:<sup>50</sup>

- Perwalian dalam urusan pengasuhan dan penyusuan.
- Perwalian atas harta benda anak.
- Perwalian atas diri anak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kemanfaatan Hukum (Lon Fuller)**

Teori manfaat yang diajukan oleh Lon Fuller dalam bukunya "*The Morality of Law*" menyajikan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>50</sup> Liliék Istiqomah, 'Diktat Hukum Kekeluargaan Dan Waris Islam', *Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember*, 2010.

hukum. Jika tidak dipenuhi, hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum harus ada. Delapan asas tersebut terdiri dari:

- 1) Sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan tidak didasarkan pada keputusan-keputusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan-peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pandangan Lon Fuller tersebut menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam sistem hukum, memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam praktek sehari-hari. Dengan demikian, teorinya mencakup aspek aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum positif.

## **2. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)**

Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum karena menetapkan kerangka kerja yang jelas dan stabil bagi masyarakat untuk berperilaku dan berinteraksi. Kepastian hukum mengindikasikan bahwa hukum harus diterapkan



dengan jelas dan pasti, artinya aturan hukum harus dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta untuk menjaga stabilitas sistem hukum secara keseluruhan. Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus tetap stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah secara sewenang-wenang, karena perubahan yang terlalu sering atau tidak terduga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat semua orang dan akan berlaku sampai undang-undang tersebut dicabut atau diubah melalui proses yang sesuai. Namun, salah satu masalah yang sering timbul adalah ketika suatu pasal dalam undang-undang dipertahankan secara kaku tanpa memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat atau kebutuhan untuk penyesuaian. Hal ini dapat mengakibatkan undang-undang terlihat kaku dan tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi, meskipun ada kebutuhan yang jelas untuk mengubahnya. Ungkapan *lex duras sed tamen scripta*, yang berarti undang-undang itu memang keras, tetapi itulah bunyi yang dihasilkan, mencerminkan dilema ini di mana ketegasan hukum terkadang bertentangan dengan kebutuhan untuk fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan

kemampuan untuk menyesuaikan undang-undang dengan kebutuhan dan perubahan zaman.<sup>51</sup>

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengamanatkan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertulis. Namun, perlu dipahami bahwa undang-undang tidak bisa mencakup semua aspek kehidupan atau situasi yang mungkin terjadi. Meskipun hukum diwujudkan dalam bentuk teks-teks dalam undang-undang, tetapi rumusan teks tersebut tidak selalu mampu sepenuhnya mencerminkan isi dan maksud dari kaidah hukumnya. Semakin banyak hukum berusaha untuk memenuhi kriteria "peraturan yang tepat", yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian, semakin ada tekanan yang dirasakan terhadap keadilan.<sup>52</sup> Dalam konteks ini, semakin presisi dan tajam suatu peraturan hukum, semakin besar kemungkinan adanya konflik dengan prinsip keadilan.<sup>53</sup> Inilah yang menjadi makna dari ungkapan *summum ius, summa iniuria*,<sup>54</sup> atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.<sup>55</sup>

Menurut pendapat peneliti bahwa ungkapan ini menyoroti paradoks di mana upaya untuk mencapai kepastian hukum yang tinggi

---

<sup>51</sup> O Notohamidjojo and Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, 'Griya Media' (Salatiga, 2011).

<sup>52</sup> Nurul Qamar, 'Theory Position in the Structure of Legal Science', *SIGn Jurnal Hukum*, 3.1 (2021), 52–64.

<sup>53</sup> Kwat Puji Priyanto, 'Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)', *Yogyakarta: Kanwa Publisher*, 2011.

<sup>54</sup> L J Van Apeldoorn, 'Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2001.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, 'Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi', *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2008.

seringkali berujung pada kekurangan dalam memperhatikan aspek keadilan. Ketika hukum terlalu kaku atau terlalu berfokus pada detail teknis, hal tersebut dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil atau tidak manusiawi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan keadilan, serta untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasar.

### 3. Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls mempersembahkan konsep keadilan sosial, yang dapat diartikan sebagai prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif kelompok. Fokus utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, terutama cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>56</sup>

Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls:<sup>57</sup>

- a) Teori ini bertujuan untuk mengartikulasikan serangkaian prinsip umum keadilan yang mendasari dan menjelaskan berbagai keputusan moral yang secara serius dipertimbangkan dalam keadaan khusus kita. "Keputusan moral" merujuk pada evaluasi moral yang telah kita buat dan berdampak pada tindakan sosial

---

<sup>56</sup> A Khudori Soleh, 'Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls', *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 5.1 (2004), 175–92.

<sup>57</sup> Damanhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9.2 (2013), 30–45.

kita. Keputusan moral yang dipertimbangkan dengan serius mengacu pada evaluasi moral yang dibuat secara reflektif.

- b) Rawls berusaha untuk mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih superior daripada teori utilitarianisme. Rawls merujuk pada *"average utilitarianism,"* yang mengartikulasikan bahwa institusi sosial dianggap adil jika berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Sebaliknya, utilitarianisme rata-rata berpendapat bahwa institusi sosial dianggap adil jika hanya dianggap memaksimalkan keuntungan per kapita. Dalam kedua versi utilitarianisme, "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau manfaat yang muncul melalui pilihan-pilihan. Rawls menyatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul daripada kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang dia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis mengenai keadilan sosial.

Lebih lanjut, menurut pendapat peneliti bahwa John Rawls menekankan bahwa program penegakan keadilan dengan dimensi kewarganegaraan harus memperhatikan dua prinsip keadilan:

1. Memberikan hak dan peluang yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kebebasan yang sama untuk setiap individu.

2. Menata ulang kesenjangan sosial ekonomi sehingga memberikan keuntungan timbal balik bagi setiap individu, baik berasal dari kelompok yang beruntung maupun tidak beruntung.

## **G. Metode Penelitian**

Sugiyono menjelaskan bahwa cara ilmiah dalam penelitian mencakup karakteristik keilmuan, seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merujuk pada pelaksanaan penelitian dengan cara yang masuk akal, yang dapat dijangkau melalui penalaran manusia. Empiris menunjukkan bahwa proses penelitian dapat diamati oleh indera manusia, memungkinkan orang lain untuk mengamati dan memahami metode yang digunakan. Sistematis berarti bahwa penelitian tersebut melibatkan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>58</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh melalui penelitian memiliki sifat rasional, empiris (teramati), dan sistematis, dengan kriteria utama yaitu validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>59</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan pemeriksaan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Ruang lingkup penelitian hukum normatif, sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, mencakup berbagai aspek, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

---

<sup>58</sup> Zaenal Arifin, 'Metodologi Penelitian Pendidikan', *Jurnal Al-Hikmah*, 1.1 (2020).

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.



sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>60</sup> Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>61</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif.<sup>62</sup> Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai metode doktrinal. Metode normatif merupakan suatu pendekatan yang mengadopsi konsepsi legis positivis. Dengan menggunakan metode ini, penelitian memberikan gambaran khusus mengenai hal yang sedang diselidiki, yaitu analisis yuridis pelaksanaan hibah akta kepada anak yang di gugat oleh wali atau pengampunya (Studi Terhadap Putusan Nomor: 56/ Pdt.G / 2022 / PN Sbr).<sup>63</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sedangkan sumber datanya menggunakan data sekundair yang terdiri dari bahan pustaka seperti dokumen resmi, buku-buku di perpustakaan,

---

<sup>60</sup> Candraditya Indrabajra Aziiz, A A Gede Ngurah Dirksen, and Ida Bagus Putra Atmadja, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2013.

<sup>61</sup> Tinjauan Singkat, 'Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007', *Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu*.

<sup>62</sup> Aprilina Pawestri and Ida Wahyuliana, 'Pendekatan Moral Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Dari Dampak Perkembangan Teknologi', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 437–49.

<sup>63</sup> Jhony Ibrahim, 'Metode & Ilmu Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media', *Universitas Brawijaya, Malang*, 2005.

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian.<sup>64</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki otoritas yang tinggi, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan hakim.<sup>65</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*);
- Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 56/ Pdt.G / 2022 / PN Sbr;

---

<sup>64</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

<sup>65</sup> Nurul Qamar and others, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 357/PDT/2023/PT  
BDG.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan materi yang berasal dari dokumen-dokumen hukum yang bersifat non-resmi. Publikasi tersebut mencakup:<sup>66</sup> buku teks, termasuk di dalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum; jurnal hukum; komentar ahli mengenai putusan hakim; dan sumber-sumber lain dari internet yang relevan dengan bidang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Materi hukum yang mampu memberikan penjelasan atau dukungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum ini mencakup bibliografi, kamus, ensiklopedi, leksikon, kamus hukum dan indeks kumulatif.<sup>67</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penghimpunan dan pengolahan data bertujuan untuk menyusun bahan hukum sekunder yang telah ada secara terstruktur sesuai dengan klasifikasinya. Hal ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan analisis dan merangkai konstruksi hukumnya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Agung Hidayat, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.2 (2021), 117–25.

<sup>67</sup> Qamar and others.

<sup>68</sup> Muhammad Fathin Habibullah and others, 'Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah

Dalam penelitian ini, digunakan teknik studi pustaka, yang melibatkan pemeriksaan buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik hukum yang sedang diselidiki.<sup>69</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif merujuk pada penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum lain yang aktif dan berkembang di masyarakat.<sup>70</sup> Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, dicari solusinya, disimpulkan, dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>71</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan temuan penelitian dijelaskan untuk membimbing pembaca menuju inti dari isi yang diinginkan. Oleh karena itu, struktur tesis ini mencakup penjelasan rinci pada setiap bab. Secara umum, bagian utama yang terdapat dalam tesis ini dapat dirangkum sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

---

Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel) (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

<sup>69</sup> M Agus Santoso, 'Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah', *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"*, 3.01 (2011).

<sup>70</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>71</sup> Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, 'Metode Penelitian Hukum', *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

Bagian awal ini menyajikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga dijelaskan kerangka konseptual, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai tinjauan umum, termasuk pemahaman umum terkait dengan tinjauan umum terhadap kepastian hukum, hibah, tinjauan umum tentang akta hibah, dan tinjauan umum tentang anak di bawah umur.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memtus hibah akta tanah terhadap cucu dan ketentuan hukum terkait status anak yang masih dibawah umur sebagai penerima hibah akta tanah

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian mengenai prosedur hibah atas tanah yang dapat memenuhi kepastian hukum dan ketentuan hukum terkait status anak yang masih di bawah umur sebagai penerima hibah atas akta tanah. Selain itu, akan disampaikan juga saran-saran yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum,

masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan hibah tanah secara hukum.

### I. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian tesis ini diuraikan sebagai berikut:

Bentuk Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Persiapan	■				
Penyusunan Proposal		■			
Ujian Proposal				■	
Pengumpulan data				■	
Pengumpulan data dan analisa data/ informasi					■
Penyusunan laporan/tesis					■
Ujian tesis					■



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata (وهب) yang berarti memberi.<sup>72</sup> Menurut Nasrun Haroen, secara etimologis, "hibah" berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apa pun.<sup>73</sup> Selain itu, istilah hibah yang berarti memberi dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Ali Imran ayat 38:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”*

Pemberian atau hibah dalam konteks ini termasuk dalam kategori hukum, karena memiliki ketentuan hukumnya sendiri. Umumnya, proses pemberian ini tidak terjadi secara langsung atau bersamaan, melainkan ada jeda waktu tertentu sesuai dengan keadaan pada saat itu.

---

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawwir, 'Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Cetakan Ke-14', Surabaya, Indonesia: Pustaka Progressif, 1997.

<sup>73</sup> Haroen Nasrun, 'Fiqh Muamalah', Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Oleh karena itu, sifat pemberian ini bersifat umum, di mana baik pemberi maupun penerima tidak diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, kecuali jika ada kesepakatan bersama dan tidak memperhatikan status individu. Hibah tanah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa adanya kontraprestasi dari penerima hibah. Pemberian ini berlangsung ketika pemberi hibah masih hidup, berbeda dengan wasiat yang diberikan setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>74</sup>

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):<sup>75</sup>

*Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah, pada saat masih hidup, secara cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut."*

Ayat tersebut menjelaskan tentang hibah yang berupa pemberian dengan objek seorang anak. Dalam konteks ini, hibah merujuk pada penyerahan atau pemberian yang melibatkan individu sebagai objeknya, seperti dalam kasus memberi sesuatu kepada anak.<sup>76</sup>

Menurut M. Idris Ramulyo, secara terminologi, hibah adalah akad yang inti dari persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain selama orang tersebut masih hidup, tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Dalam hal ini, hibah merupakan

---

<sup>74</sup> Lubis and Pasaribu.

<sup>75</sup> R Subekti and Hukum Perjanjian, 'Cet 21, Intermedia, Jakarta, 2005 Dan R. Tjitrosudibio', *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.*

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, 'Fiqh As-Sunnah Juz 3', *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1981, 583.

suatu bentuk transfer harta yang dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih.<sup>77</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori:<sup>78</sup>

*Dalam hukum adat, hibah dikenal dengan istilah “berimemberi” atau be-ulah be-atei (berkarya hati). Istilah ini mencakup pemberian barang kepada orang lain sebagai bentuk belas kasih, penghargaan, tanda ingat, hormat, terima kasih, kedekatan, atau kepedulian.*

Menurut Kansil:<sup>79</sup>

*Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan suatu benda kepada pihak lain sebagai bentuk kebaikan, tanpa mengharapkan balasan dari pihak penerima.*

Menurut R. Subekti:<sup>80</sup>

*Hibah adalah perjanjian “dengan cuma-cuma” (dalam bahasa Belanda: “omniet”), yang berarti hanya ada prestasi dari satu pihak, sementara pihak lainnya tidak diwajibkan memberikan kontra-prestasi atau imbalan.*

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hibah, sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam konteks kebajikan antar sesama manusia, memiliki nilai yang sangat positif. Para ulama fiqih sepakat bahwa hibah merupakan amalan sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:

---

<sup>77</sup> Muhammad Idris Ramulyo, ‘Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)’, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

<sup>78</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018).

<sup>79</sup> Christine S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Rineka Cipta, 2018).

<sup>80</sup> R Subekti, ‘Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-13, PT’, *Intermasa, Jakarta, Hlm*, 1 (1991).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. itulah orang-orang yang benar dan itulah orang-orang yang bertakwa”.

Firman Allah SWT surat ar-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتَّذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. itulah orang-orang yang beruntung”.

Menurut M. Quraish Shihab, kedua ayat tersebut menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama. Allah SWT sangat mendorong orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan hibah kepada yang membutuhkan.<sup>81</sup>

Dari sudut pandang muamalah (hubungan antar manusia), hibah berfungsi untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta mengurangi rasa dengki, iri hati, dan dendam. Hibah juga dapat menciptakan suasana akrab dan penuh kasih sayang, serta mempererat tali persaudaraan, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92:

<sup>81</sup> M Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah’, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), 52–54.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*

Menurut Pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat hibah diberikan. Jika hibah mencakup barang-barang yang belum ada, maka hibah hanya berlaku untuk barang yang sudah ada dan batal untuk barang yang belum ada. Sementara itu, Pasal 1668 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia akan tetap memiliki hak untuk menjual atau memberikan benda yang telah dihibahkan kepada orang lain, karena hal tersebut dianggap batal. Namun, pemberi hibah boleh menjanjikan hak untuk menikmati atau mengumpulkan hasil dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak tersebut untuk kepentingan orang lain, dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku Kedua Bab X tentang hak pakai hasil (Pasal 1669 KUH Perdata).

Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Ketentuan mengenai hak pakai hasil untuk tanah telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan mengenai barang bergerak masih berlaku. Secara prinsip, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUH Perdata), kecuali

ada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, yang memungkinkan hibah dibatalkan atau ditarik kembali (Pasal 1688 Ayat (2) KUH Perdata). Pembatalan atau penarikan hibah hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:<sup>82</sup>

- Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan pada saat hibah dilakukan (Pasal 1688 Ayat (1) KUH Perdata).
- Penerima hibah terbukti bersalah dalam melakukan tindakan kriminal yang bertujuan untuk merugikan nyawa pemberi hibah (Pasal 1688 Ayat (2) KUH Perdata).
- Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah pemberi hibah jatuh dalam keadaan miskin atau pailit (Pasal 1688 Ayat (3) KUH Perdata).

Ketentuan ini membatasi tindakan pemberi hibah untuk sembarangan membatalkan hibah yang telah diberikan. Perlu dicatat bahwa alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu alasan terpenuhi, maka hibah dapat ditarik kembali.

Selain pasal-pasal tersebut, KUH Perdata juga menetapkan beberapa larangan dalam penghibahan, yaitu:

- Menurut Pasal 1670 KUH Perdata

Pemberi hibah tidak diperbolehkan membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang atau kewajiban lain yang tidak

---

<sup>82</sup> Perdata.



tercantum dalam akta hibah atau dalam daftar yang dilampirkan pada akta tersebut.

- Menurut Pasal 913 KUH Perdata

Pemberi hibah tidak boleh menetapkan ketentuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam hibah yang dilakukan semasa hidup maupun dalam wasiat.

- Menurut Pasal 1680 KUH Perdata

Hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak akan berlaku secara hukum kecuali jika Presiden atau pejabat yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada pengurus lembaga tersebut untuk menerimanya.

### 3. **Persyaratan Hibah**

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk hibah adalah sebagai berikut:

- Dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.
- Merupakan perjanjian yang cuma-cuma.
- Terdapat penghibah, Terdapat objek hibah.
- Terdapat penerima hibah.
- Tidak dapat ditarik kembali.

Istilah “diwaktu-hidupnya” penghibah membedakan hibah dari pemberian dalam surat wasiat (*testament*), yang baru berlaku setelah penghibah meninggal dunia dan dapat diubah atau dibatalkan selama penerima hibah masih hidup. Pemberian dalam testament dikenal

sebagai “legaas” atau hibah wasiat dalam hukum waris, sementara penghibahan adalah perjanjian semasa hidup.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian “sepihak” (*unilateral*) dibandingkan dengan perjanjian “bertimbal-balik” (*bilateral*), di mana biasanya orang memberikan sesuatu dengan harapan menerima imbalan. Namun, Pasal 1670 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah batal jika disertai syarat bahwa penerima hibah harus melunasi utang atau beban lain yang tidak tercantum dalam akta hibah atau daftar yang terlampir. Dengan kata lain, meskipun boleh untuk menetapkan bahwa penerima hibah harus membayar utang tertentu, hal tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam akta hibah. Jika tidak jelas, janji tersebut akan membatalkan hibah.

Kecuali untuk ketentuan yang disebutkan di atas, Pasal 1670 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah menjadi batal jika disertai syarat yang mengharuskan penerima hibah untuk melunasi utang atau beban lainnya yang tidak dicantumkan secara tegas dalam akta hibah atau dalam daftar terlampir. Berdasarkan ketentuan ini, diperbolehkan untuk menyertakan syarat bahwa penerima hibah akan membayar beberapa utang penghibah, asalkan utang-utang tersebut dijelaskan secara rinci dalam akta hibah, termasuk pihak yang berutang dan

jumlah utangnya. Jika rincian tersebut tidak jelas, maka syarat tersebut akan menyebabkan hibah menjadi batal.

Pada dasarnya, setiap orang berhak melakukan hibah kecuali yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. KUHPerdara menetapkan beberapa syarat bagi pemberi hibah sebagai berikut:

- Pemberi hibah harus sudah dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah (Pasal 330 no. 1677 KUHPerdara).
- Hibah harus dilakukan saat pemberi hibah masih hidup.
- Pemberi hibah tidak boleh memiliki hubungan perkawinan dengan penerima hibah; dengan kata lain, hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 Ayat (1) KUHPerdara. Namun, KUHPerdara masih memperbolehkan hibah antara suami istri untuk benda-benda dengan nilai yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 Ayat (2) KUHPerdara). Tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga, sehingga ukuran harga yang dianggap "tidak terlalu tinggi" tergantung pada kondisi ekonomi dan status sosial penghibah.

Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada pada saat hibah dilakukan. Hibah menjadi batal jika melibatkan barang-barang yang belum ada atau yang akan ada di masa depan (Pasal 1667 KUHPerdara). Dengan demikian, jika suatu barang yang sudah ada dihibahkan bersama barang yang baru akan ada, hibah

terhadap barang yang sudah ada adalah sah, sedangkan hibah terhadap barang yang akan ada di kemudian hari adalah tidak sah.

Syarat penerima hibah menurut KUHPerdara adalah:

- Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan dilakukan. Jika penerima adalah anak yang masih dalam kandungan, undang-undang dapat menganggap anak tersebut seolah-olah telah lahir (Pasal 2 KUHPerdara).
- Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan dapat menerima hibah, asalkan Presiden atau pejabat yang ditunjuk, seperti Menteri Kehakiman, memberikan kuasa kepada pengurus lembaga tersebut untuk menerima hibah (Pasal 1680 KUHPerdara).
- Bekas wali dari pemberi hibah dapat menerima hibah jika telah menyelesaikan pertanggungjawaban perwaliannya (Pasal 904 KUHPerdara).
- Penerima hibah tidak boleh menjadi notaris yang menyusun akta umum untuk hibah atau saksi yang menyelesaikan pembuatan akta tersebut (Pasal 907 KUHPerdara).

Secara umum, hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Namun, undang-undang memungkinkan pemberi hibah untuk menarik kembali atau membatalkan hibah dalam situasi tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara.

#### 4. Tata Cara Hibah

Pasal 1682 KUHPerdara mengatur bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang asli disimpan oleh notaris tersebut untuk sahnyanya proses hibah, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Pasal 1687 KUHPerdara. Ini berarti bahwa untuk hibah yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1687, penghibahan harus dicatatkan dalam akta notaris yang disimpan oleh notaris tersebut agar sah dan menghindari kemungkinan pembatalan di masa depan. Namun, ketentuan Pasal 1682 mengenai keharusan akta notaris untuk penghibahan tanah telah diubah. Saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, penghibahan tanah yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT, yang seringkali juga merupakan notaris, bertindak sebagai pejabat yang sah dalam proses pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah.

Pasal 1687 KUHPerdara, yang disebutkan dalam Pasal 1682, menyatakan bahwa pemberian barang bergerak (baik berbentuk fisik atau surat penagihan utang) dapat sah tanpa memerlukan akta notaris jika barang tersebut diserahkan langsung kepada penerima hibah atau kepada pihak ketiga yang menerima atas nama penerima hibah. Ini berarti bahwa untuk barang-barang bergerak, penyerahan fisik barang sudah cukup untuk memvalidasi hibah tanpa perlu melibatkan notaris.

Pasal 1683 KUHPerdota menetapkan bahwa hibah tidak akan mengikat penghibah atau menghasilkan akibat hukum sampai penerima hibah secara tegas menerima hibah tersebut. Penerimaan bisa dilakukan secara langsung oleh penerima hibah atau melalui kuasa yang diberi akta otentik. Jika penerimaan hibah tidak dicantumkan dalam akta hibah, maka penerimaan harus dilakukan melalui akta otentik selanjutnya yang disimpan dan dilakukan selama penghibah masih hidup. Hal ini memastikan bahwa penghibahan menjadi sah hanya setelah ada penerimaan yang jelas.

Menurut Pasal 1686 KUHPerdota, hak milik atas barang yang dihibahkan tidak berpindah kepada penerima hibah sampai dilakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan Pasal 612, 613, 616, dan seterusnya. Ini berarti bahwa meskipun hibah telah dilakukan secara obligatoir (sebagai kewajiban), hak milik belum berpindah kepada penerima hibah sampai dilakukan penyerahan fisik atau levering. Oleh karena itu, penghibahan memerlukan dua tahap: tahap obligatoir (penetapan hak) dan tahap penyerahan barang (levering) untuk menjadi sah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Hibah**

Istilah "akta" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "akte." Dalam konteks hukum, istilah ini memiliki dua pendapat utama mengenai maknanya. Pendapat pertama melihat akta sebagai bentuk surat. Menurut pandangan ini, seperti yang dijelaskan oleh sarjana seperti Pitlo, akta adalah



"surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat." Dengan demikian, akta dianggap sebagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti tertulis untuk tujuan tertentu.<sup>83</sup>

Sudikno Mertokusumo juga sejalan dengan pandangan ini, mendefinisikan akta sebagai "surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perbuatan yang dibuat dengan sengaja untuk pembuatan." Dalam pandangannya, akta adalah surat resmi yang mencatat suatu peristiwa hukum atau hak yang dirancang dan ditandatangani dengan tujuan tertentu. Pendapat kedua, di sisi lain, mengartikan akta sebagai perbuatan hukum itu sendiri, bukan sekadar dokumen tertulis. Dalam konteks ini, akta dianggap sebagai tindakan hukum yang sah dan memiliki konsekuensi hukum yang diatur secara resmi. Dalam praktik hukum, akta sering digunakan sebagai bukti formal dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa, baik dalam bentuk dokumen yang ditandatangani (pendapat pertama) maupun sebagai tindakan hukum itu sendiri (pendapat kedua). Akta biasanya memuat informasi penting yang diperlukan untuk mencatat atau membuktikan suatu transaksi, perjanjian, atau hak hukum tertentu.<sup>84</sup>

Menurut Fokema Andrea dalam bukunya *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, istilah "akte" memiliki dua pengertian utama. Pertama, dalam arti yang paling luas, "akte" diartikan sebagai perbuatan atau tindakan

---

<sup>83</sup> A Pitlo, 'Pembuktian Dan Daluwarsa', *Jakarta: Intermasa*, 1986.

<sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi', *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka*, 2014.

hukum (*Rechtshandeling*). Ini berarti bahwa "akte" dapat merujuk pada tindakan hukum yang sah atau perbuatan hukum secara umum. Kedua, "akte" juga dapat diartikan sebagai tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, "akte" dianggap sebagai dokumen yang memuat catatan mengenai perbuatan hukum dan berfungsi sebagai bukti resmi.<sup>85</sup>

Sementara itu, menurut Marjanne ter Marshuizen, istilah "akte" dalam bahasa Belanda disamakan dengan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu:<sup>86</sup>

- Akta,
- Akte,
- Surat.

Ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah "akte" atau "akta" digunakan untuk merujuk pada dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum, dan bisa juga diartikan sebagai surat resmi yang memuat informasi atau catatan penting mengenai suatu tindakan hukum.

Pasal 1869 KUHPdata menyatakan bahwa sebuah akta yang tidak dapat dianggap sebagai akta autentik karena ketidakberwenangan atau ketidakmampuan pejabat yang membuatnya, atau karena adanya cacat dalam bentuknya, tetap memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan,

---

<sup>85</sup> Saleh Adiwinata, A Teloeki, and H Boerhanoeddin St Batoeah, 'Kamus Istilah Hukum', *Intermasa, Jakarta*, 1986.

<sup>86</sup> Termorshuizen Marjanne, 'Kamus Hukum Belanda-Indonesia', *Jakarta: Djambatan*, 2002.

asalkan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Tanda tangan ini berfungsi untuk membedakan satu akta dari akta lainnya atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi, tujuan utama tanda tangan adalah untuk memberi identitas atau mengindividualisasi sebuah akta. Oleh karena itu, unsur penting dalam sebuah akta adalah keberadaan bukti tertulis dan tanda tangan yang mengesahkan tulisan tersebut.

Akta memiliki dua fungsi penting. *Pertama*, akta berfungsi sebagai dokumen formal, yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap jika dibuat dalam bentuk akta. Contohnya, beberapa perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang piutang. Minimal, untuk perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara, diperlukan adanya akta di bawah tangan.

*Kedua*, akta berfungsi sebagai alat bukti, di mana pembuatan akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk keperluan pembuktian di masa mendatang. Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris, dan siapa pun yang memperoleh hak dari mengenai apa yang tercantum dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya dapat menjadi alat bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani, ahli warisnya, dan yang

memperoleh hak dari , jika tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak digunakan (lihat Pasal 1857 KUHPerdara).

Akta autentik adalah dokumen yang disusun oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akta ini mencatat apa yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimasukkan ke dalamnya. Akta autentik juga berisi keterangan dari pejabat tersebut mengenai apa yang dilakukan atau dilihatnya secara langsung.<sup>87</sup>

Menurut C.A. Kraan, akta autentik memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:<sup>88</sup>

- Akta merupakan dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti atau sebagai bukti suatu keadaan sebagaimana yang disebutkan di dalamnya. Dokumen ini disusun dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat tersebut atau oleh pihak-pihak yang terkait.
- Sebuah dokumen dianggap berasal dari pejabat yang berwenang kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
- Harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembuatannya, termasuk mencantumkan ketentuan

---

<sup>87</sup> Husni Thamrin, 'Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris', *Yogyakarta: Laksbang Pressindo*, 2011.

<sup>88</sup> Irawan Surojo, 'Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia', *Surakarta: Arseola*, 2006.

tentang tanggal, tempat pembuatan, serta nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang menyusunnya.

- Pejabat yang menyusun akta ini diangkat oleh negara dan bekerja secara mandiri serta netral dalam menjalankan tugasnya.
- Pernyataan atau fakta mengenai tindakan yang dicatat oleh pejabat tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dalam ranah hukum privat.

Menurut Veegens Oppenheim Polak, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti. Kedua definisi ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu bahwa akta merupakan dokumen atau surat yang sengaja dibuat untuk berfungsi sebagai alat bukti.<sup>89</sup>

Akta dapat dibagi menjadi dua jenis utama: akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan antara keduanya terletak pada proses pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktiannya.<sup>90</sup>

- Akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang memiliki wewenang resmi untuk membuatnya. Akta ini dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai surat bukti yang sah di mata hukum. Karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat di pengadilan. Contoh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah notaris.

---

<sup>89</sup> Thong Kie Tan, *Serba-Serbi Praktek Notariat* (Alumni, 1987).

<sup>90</sup> R Supomo, 'Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. 9, PT', *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986.

- Akta di Bawah Tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak sendiri, tanpa melibatkan pejabat umum. Akta di bawah tangan disusun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi dan ditandatangani oleh tanpa adanya bantuan dari pejabat yang berwenang. Meskipun akta di bawah tangan dapat berfungsi sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibandingkan dengan akta autentik. Keabsahan akta di bawah tangan dapat diperdebatkan di pengadilan jika ada sengketa mengenai isinya.

Secara umum, perbedaan utama antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah cara pembuatannya dan kekuatan pembuktiannya. Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dianggap sah hingga ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang penuh jika keasliannya diakui oleh pihak yang menandatangani.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah dokumen yang disusun dalam format yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (pegawai umum) di tempat di mana akta tersebut disusun. Berdasarkan definisi ini, suatu akta dapat dianggap sebagai akta autentik jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, seperti notaris.



- Bentuk akta harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan proses pembuatannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Akta harus dibuat di lokasi di mana pejabat umum memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut.

Contohnya, jika seorang notaris membuat catatan tentang rapat yang diadakan dalam rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas, catatan tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris. Demikian pula, jika seorang juru sita Pengadilan Negeri mengeluarkan panggilan kepada seorang tergugat atau saksi, berita acara pemanggilan tersebut termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Pada dasarnya, akta autentik adalah laporan resmi yang disusun oleh pejabat umum mengenai tindakan resmi yang dilakukan.<sup>91</sup> Jika dua orang datang kepada Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan menyatakan bahwa telah mengadakan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa gedung, lalu meminta Notaris untuk membuat akta, maka akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau PPAT. Dalam hal ini, Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak dalam suatu akta. Pegawai yang berwenang atau pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata mencakup Notaris, hakim, juru sita di pengadilan, pegawai catatan sipil, dan dalam perkembangan terkini, seorang camat yang ditunjuk sebagai PPAT. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh Notaris, surat keputusan hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita

---

<sup>91</sup> Sutarno, *'Aspek-aspek Hukum Perkreditan 'Bank', Alfabeta, Bandung, 2004.*

pengadilan, surat perkawinan yang disusun oleh pegawai catatan sipil/KUA, dan akta jual beli tanah yang disusun oleh PPAT semuanya dianggap sebagai akta autentik.

Akta hibah adalah dokumen resmi yang mengatur pemberian hak atas suatu aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, dari pemberi hibah (penghibah) kepada penerima hibah tanpa imbalan.

**a) Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik.<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang tugas tersebut tidak dialihkan kepada pejabat lain. Dalam konteks pembuatan Akta Perjanjian Hibah, Notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akta

---

<sup>92</sup> Jozan Jozan Adolf and Widhi Handoko, 'Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan', *Notarius*, 13.1 (2020), 181–92.

hibah yang dibuat serta dibacakan di hadapan pemberi dan penerima hibah akan memiliki kepastian hukum mengenai peristiwa yang tercatat dalam akta tersebut.

Selain itu, Pasal 15 ayat (2) UUJN mencakup kewenangan tambahan Notaris, yaitu: a. Mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat; b. Membuat pembukuan; c. Mengkopi surat asli; d. Mencocokkan kopian surat; e. Memberikan nasihat dan konsultasi hukum terkait akta yang dibuat; f. Membuat dan mengesahkan akta yang terkait dengan objek tanah; g. Membuat dan mengesahkan akta terkait pelaksanaan lelang.

Namun, dalam praktiknya, Pasal 15 ayat (2) huruf f memberikan kewenangan Notaris untuk membuat akta terkait pertanahan, tetapi tidak mengatur batasan kewenangan antara Notaris dan PPAT secara tegas. Di lapangan, kewenangan Notaris terbatas pada pembuatan akta ikatan atau perjanjian mengenai tanah, sementara pengurusan bukti kepemilikan tanah dilakukan di kantor pertanahan yang berwenang. Setelah proses pengurusan di kantor pertanahan selesai, hak kepemilikan tanah akan diatur berdasarkan akta ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Akta Hibah tanah selanjutnya akan dibuat oleh PPAT, yang bertanggung jawab untuk pengalihan hak kepemilikan tanah berdasarkan akta hibah yang telah disusun. Dengan demikian, Notaris berperan dalam pembuatan akta untuk mengikat

pihak-pihak terkait, sementara PPAT bertanggung jawab atas pengalihan hak kepemilikan tanah.<sup>93</sup>

Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai kepentingan pribadi dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup cara dan bentuk hibah yang diatur dalam Pasal 1682 hingga 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata juga mengatur perjanjian dalam Pasal 1313 dan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320, yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih tanpa adanya paksaan.<sup>94</sup>

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang, yang disebut penghibah, kepada orang lain, selama penghibah masih hidup. Pemberian ini dilakukan melalui perjanjian hibah. Anggota keluarga yang tidak menerima hibah tidak dapat mencela keputusan tersebut, karena secara hukum, pemilik harta memiliki hak penuh untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapa pun.<sup>95</sup>

Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai proses pemberian barang atau hak milik dari penghibah kepada penerima hibah. Proses hibah memerlukan perjanjian tertulis yang dilakukan di

---

<sup>93</sup> IGAD Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, and MGSK Resen, 'Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik', *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3.1 (2018), 41–58.

<sup>94</sup> Umi Aliffa and I Wayan Wiryawan, 'Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah' (Udayana University, 2021).

<sup>95</sup> Deny Muria Hindrato, 'Pembatalan Akta Hibah Oleh Saudara Kandung Penerima Hibah Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 581/Pdt. P/2015/PN. SBY)' (UNS (Sebelas Maret University), 2017).

hadapan pejabat berwenang, seperti Notaris dan PPAT, terutama untuk hibah tanah. Pasal 1671 KUHPerdata mengatur bahwa penghibah dapat menentukan penggunaan uang yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan. Jika penghibah meninggal sebelum penggunaan uang tersebut, maka uang dan barang yang dihibahkan menjadi hak milik penerima hibah. Klausula ini perlu dicantumkan dalam perjanjian hibah oleh Notaris, terutama jika objek tanah yang dihibahkan akan dijual di masa depan.

Pasal 1672 KUHPerdata memberikan hak kepada penghibah untuk menarik kembali objek yang dihibahkan jika penerima hibah dan keturunannya meninggal dunia sebelum penghibah. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian baru jika kejadian tersebut terjadi.

Pasal 1683 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah hanya mengikat penghibah dan menghasilkan efek hukum setelah diterima oleh penerima hibah atau kuasanya melalui akta otentik. Jika penerimaan tidak dilakukan dalam surat hibah, maka penerimaan dapat dilakukan dalam akta otentik terpisah selama penghibah masih hidup. Dengan demikian, hibah baru berlaku setelah penerimaan diumumkan.

Sebagai penjelasan, peristiwa hibah memerlukan penerimaan barang oleh penerima hibah agar sah dan mengikat. Penerimaan ini harus dilakukan di hadapan Notaris jika barang tersebut bergerak,

sesuai Pasal 1687 KUHPerdota. Meskipun barang dapat dihibahkan tanpa penyerahan tunai, peristiwa hibah harus diatur dalam akta, dan penyerahan barang dapat dilakukan setelahnya. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hibah mengacu pada Pasal 1666, 1671, 1672, dan 1687 KUHPerdota, yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan klausula perjanjian hibah.

**b) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Hibah**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembuatan akta hibah, PPAT memiliki peran khusus yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.

PPAT berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, termasuk akta hibah. Akta hibah yang dibuat oleh PPAT berfokus pada hibah tanah atau bangunan. Kewenangan ini mencakup pembuatan akta yang sah dan



mengikat untuk mengalihkan hak atas tanah atau bangunan dari penghibah kepada penerima hibah.

Proses Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT adalah sebagai berikut:

- Pengajuan Permohonan

Proses dimulai ketika penghibah mengajukan permohonan kepada PPAT untuk pembuatan akta hibah. Permohonan ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti sertifikat tanah dan identitas para pihak yang terlibat.

- Verifikasi Data

PPAT melakukan verifikasi data mengenai tanah yang akan dihibahkan. Ini termasuk pemeriksaan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak tanggungan, dan status hukumnya jelas.

- Pembuatan Akta

Setelah verifikasi selesai dan semua persyaratan terpenuhi, PPAT membuat akta hibah berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara penghibah dan penerima hibah. Akta ini mencakup rincian tentang objek hibah dan pernyataan kehendak dari para pihak.

- Penandatanganan

Akta hibah kemudian ditandatangani oleh penghibah, penerima hibah, dan PPAT sebagai saksi. Penandatanganan ini merupakan bagian penting dari proses untuk memastikan keabsahan akta.

- Pendaftaran di Kantor Pertanahan

Setelah penandatanganan, PPAT mendaftarkan peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperbarui data kepemilikan di sertifikat tanah, sehingga hak atas tanah resmi beralih kepada penerima hibah.

Akta hibah yang dibuat oleh PPAT memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, akta ini berfungsi sebagai bukti resmi peralihan hak atas tanah dari penghibah kepada penerima hibah. Kedua, akta hibah ini digunakan untuk keperluan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang penting untuk memperbarui data kepemilikan dalam sertifikat tanah. Dengan demikian, akta hibah yang dibuat oleh PPAT memastikan kepastian hukum atas peralihan hak dan membantu dalam administrasi kepemilikan tanah.

**c) Perbedaan antara Akta Hibah oleh Notaris dan PPAT/PPATS**

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pembuatan akta hibah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau

diminta oleh pihak yang berkepentingan. Kewenangan Notaris mencakup pembuatan akta-akta autentik yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak terkait, penetapan hak-hak pribadi dan harta benda, serta memberikan jaminan kepastian hukum pada akta-akta yang dibuatnya. Di sisi lain, PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik terkait perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kewenangan PPAT meliputi pembuatan akta-akta yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan fokus utamanya adalah pada perbuatan hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah, tidak mencakup perbuatan hukum umum lainnya seperti kewenangan Notaris.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat berbagai jenis akta autentik yang bersifat umum, seperti akta perjanjian hibah yang mencakup barang bergerak atau tidak bergerak, serta akta perjanjian lainnya yang mengatur berbagai perbuatan hukum dalam hukum perdata. Meskipun Notaris dapat membuat akta yang berhubungan dengan tanah, seperti akta ikatan atau perjanjian mengenai tanah, kewenangannya tidak mencakup pembuatan akta pengalihan hak atas tanah yang spesifik, yang merupakan kewenangan PPAT. Sementara itu, PPAT memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta yang berhubungan langsung dengan pengalihan hak atas tanah atau

bangunan, termasuk akta jual beli tanah, akta hibah tanah, akta tukar-menubar tanah, dan akta pemberian hak tanggungan. Semua akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengalihan hak yang sah atas tanah dan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam pembuatan akta hibah, Notaris membuat akta yang mencatat perjanjian hibah di antara pihak-pihak terkait, termasuk syarat dan ketentuan yang disepakati, dan memastikan bahwa akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis mengenai kesepakatan hibah. Proses pembuatan akta hibah oleh PPAT lebih spesifik dan terstruktur, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi data, pembuatan akta, penandatanganan oleh para pihak, dan pendaftaran di Kantor Pertanahan untuk memperbarui data kepemilikan tanah. PPAT memastikan bahwa pengalihan hak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakui secara resmi oleh negara.

Fungsi akta yang dibuat oleh Notaris adalah untuk mencatat perjanjian atau ikatan antara pihak-pihak yang terlibat, memberikan kepastian hukum, dan mencegah sengketa di kemudian hari, serta menyediakan bukti otentik yang mengikat secara hukum. Sementara itu, akta hibah yang dibuat oleh PPAT memiliki fungsi lebih spesifik sebagai bukti resmi peralihan hak atas tanah dan untuk keperluan

pendaftaran tanah di BPN, memastikan kepastian hukum atas peralihan hak dan membantu dalam administrasi kepemilikan tanah.

Secara keseluruhan, meskipun Notaris dan PPAT sama-sama berperan dalam pembuatan akta, perbedaan utama terletak pada jenis dan ruang lingkup kewenangan. Notaris memiliki kewenangan yang lebih luas untuk berbagai perbuatan hukum perdata, sementara PPAT memiliki kewenangan eksklusif dalam konteks pertanahan, terutama terkait pengalihan hak atas tanah dan pendaftaran hak di BPN.

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Antara Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Hibah**

Aspek	Notaris	PPAT/PPATS
<b>Dasar Hukum</b>	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)	Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
<b>Kewenangan Umum</b>	Membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak terkait.	Membuat akta autentik terkait perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
<b>Jenis Akta yang Dibuat</b>	Akta-akta autentik yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak, penetapan hak-hak pribadi dan harta benda, seperti akta	Akta-akta yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, seperti akta jual beli tanah, akta hibah tanah, akta tukar-menukar tanah, dan

	perjanjian hibah barang bergerak atau tidak bergerak.	akta pemberian hak tanggungan.
<b>Fokus Utama</b>	Perbuatan hukum perdata umum.	Perbuatan hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah.
<b>Proses Pembuatan Akta Hibah</b>	Mencatat perjanjian hibah antara pihak-pihak, termasuk syarat dan ketentuan yang disepakati, dan memastikan akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis.	Proses lebih spesifik dan terstruktur: pengajuan permohonan, verifikasi data, pembuatan akta, penandatanganan oleh para pihak, dan pendaftaran di Kantor Pertanahan.
<b>Fungsi Akta</b>	Mencatat perjanjian atau ikatan antara pihak-pihak yang terlibat, memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan menyediakan bukti otentik yang mengikat secara hukum.	Sebagai bukti resmi peralihan hak atas tanah dan untuk keperluan pendaftaran tanah di BPN, memastikan kepastian hukum atas peralihan hak dan membantu dalam administrasi kepemilikan tanah.
<b>Kewenangan Khusus</b>	Membuat akta yang berhubungan dengan tanah, seperti akta ikatan atau perjanjian mengenai tanah, namun tidak mencakup pembuatan akta pengalihan hak atas tanah yang spesifik.	Membuat akta yang berhubungan langsung dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dengan kewenangan eksklusif dalam konteks pertanahan dan pendaftaran hak di BPN.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur

#### 1. Definisi dan Batasan Usia Anak di Bawah Umur



Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologi, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum mencapai kedewasaan. Di Indonesia, ada beberapa definisi tentang anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli. Namun, definisi tersebut berbeda-beda tergantung pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang atau pandangan para ahli.<sup>96</sup>

Beberapa definisi anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Pasal 330 KUHPperdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum mencapai usia tersebut, tetap dianggap sebagai orang dewasa.

- c) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>96</sup> W J S Poerwadarminta, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 3', Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa pada usia 21 tahun, asalkan tidak memiliki cacat fisik atau mental, dan belum pernah menikah.

- d) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

Definisi anak dalam SK ini dibedakan berdasarkan beberapa aspek:

- Dewasa dalam berpolitik, minimal berusia 17 tahun untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.
- Dewasa seksual, berusia minimal 18 tahun untuk dapat menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.
- Dewasa hukum, batas usia tertentu yang dianggap mampu bertindak secara hukum.

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.

Menurut Bisma Siregar dalam bukunya, dalam masyarakat yang memiliki hukum tertulis, batasan usia sering diterapkan untuk menentukan kapan seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak tetapi sudah dianggap dewasa, biasanya pada usia 16 atau 18 tahun, atau usia tertentu lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>97</sup>

Menurut Sugiri, seperti yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, selama tubuh seseorang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, individu tersebut masih dianggap sebagai anak. baru dianggap dewasa setelah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut selesai. Oleh karena itu, batas usia anak adalah sama dengan usia permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.<sup>98</sup>

Dari berbagai definisi dan batas usia anak yang disebutkan di atas, terlihat adanya variasi yang cukup beragam. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan dan menyepakati batasan usia anak secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan masalah terkait batasan usia tersebut. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

## **2. Hak-hak Dasar Anak di Bawah Umur Menurut Hukum**

---

<sup>97</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Rajawali, 1986).

<sup>98</sup> Maidin Gultom, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua', *Refika Aditama*. Bandung, 2010.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak yang berkaitan dengan kesejahteraan secara menyeluruh. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak anak, mulai dari hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, hingga hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai. Selain itu, anak juga memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan, serta perlindungan lingkungan hidup yang layak. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan pertolongan pertama dalam keadaan darurat, hak untuk memperoleh asuhan dan bantuan, serta hak untuk mendapatkan pelayanan khusus yang diperlukan. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan dan asuhan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak-hak anak dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66. Hak-hak ini mencakup perlindungan umum, hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup anak. Selain itu, anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan. Bagi anak yang mengalami cacat fisik atau mental, undang-undang ini menjamin hak-hak khusus seperti perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. Anak dengan cacat juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, nasional, dan internasional. Hak lainnya termasuk hak untuk beribadah sesuai

agama, hak untuk dibesarkan, dirawat, dan dididik dengan baik, serta hak mendapatkan perlindungan hukum dan pendidikan. Anak juga berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Pasal 66 secara khusus mengatur hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, termasuk hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, perlakuan manusiawi, dan hak memperoleh bantuan hukum secara efektif. Anak yang menghadapi proses hukum juga berhak membela diri dan mendapatkan keadilan di Pengadilan Anak yang objektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak anak dalam Pasal 4 hingga Pasal 18. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta hak untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Hak anak juga mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengajaran. Untuk anak yang memiliki cacat, undang-undang ini menyediakan hak untuk pendidikan luar biasa, sedangkan anak berbakat berhak atas pendidikan khusus. Hak-hak lain termasuk hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial. Anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapatkan

perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan buruk, seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, dan kekerasan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan dari penyalahgunaan dalam politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, atau peperangan. Anak berhak atas kebebasan sesuai hukum dan jika dirampas kebebasannya, berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan keadilan di pengadilan anak yang objektif. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau tindak pidana juga berhak dirahasiakan dan mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lainnya.

### **3. Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur**

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Implementasi dari prinsip ini dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak dalam beberapa bidang:

- Bidang Hukum, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak: Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk penanganan kasus anak di pengadilan. Ini mencakup prosedur peradilan khusus untuk anak-anak, memastikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak anak-anak dalam proses hukum.



- Bidang Kesehatan, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan: Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk: Pasal 1: Menetapkan dasar-dasar pelayanan kesehatan. Pasal 3 ayat (1): Mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Pasal 9 ayat (2): Mengatur aspek pelayanan kesehatan yang khusus untuk anak-anak.
- Bidang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1): Mengatur hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah: Mengatur sistem pendidikan termasuk: Pasal 19: Mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan. Pasal 17: Mengatur prinsip-prinsip dasar pengajaran dan pendidikan di sekolah.
- Bidang Ketenagakerjaan, yaitu Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita: Mengatur batasan usia dan kondisi kerja bagi anak-anak dan Wanita. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951: Mengatur keselamatan kerja anak-anak dan orang-orang muda di atas kapal, serta ketentuan lain terkait perlindungan anak-anak dalam dunia kerja.

- Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Menyediakan dasar hukum untuk berbagai hak anak terkait kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, serta menjamin kebutuhan dasar .

#### **4. Tanggung Jawab Orang Tua dan Wali terhadap Anak di Bawah Umur**

Tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan panduan jelas mengenai berbagai aspek penting dalam pemeliharaan, pendidikan, perlindungan hukum, dan pengelolaan harta anak.

Berikut adalah tanggung jawab orang tua berdasarkan hukum yang berlaku:

##### **a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2):**

*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Merujuk pada pasal tersebut diatas, bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Kewajiban ini meliputi

penyediaan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional untuk perkembangan psikologis anak. Selain itu, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak, baik formal (sekolah) maupun informal (pendidikan moral dan sosial). Kewajiban ini berlaku hingga anak mencapai usia dewasa (18 tahun), menikah, atau menjadi mandiri secara ekonomi. Jika anak belum mencapai kemandirian ekonomi atau menikah, tanggung jawab orang tua tetap berlaku. Meskipun perkawinan orang tua berakhir, baik karena perceraian atau sebab lain, kewajiban ini tetap ada, menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap kesejahteraan anak .

**Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2):**

*(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Pasal 47 ayat (1) ini mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan orang tua ini mencakup beberapa aspek penting dalam pengaturan kehidupan anak:

- Kekuasaan orang tua mencakup hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan anak. Ini berarti orang tua memiliki wewenang dalam menentukan keputusan penting yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Kekuasaan ini meliputi berbagai hal mulai dari tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan sehari-hari anak.
- Kekuasaan ini berlaku selama anak belum mencapai usia dewasa (18 tahun) atau belum menikah. Selama periode ini, orang tua bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang terbaik bagi anak, dengan pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan anak. Kekuasaan ini bertahan sampai anak secara hukum dianggap dewasa atau menikah.
- Kekuasaan orang tua atas anak dapat dicabut melalui proses hukum jika diperlukan. Pencabutan ini bisa dilakukan dalam kasus-kasus tertentu seperti apabila orang tua tidak lagi dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, atau jika terdapat keputusan pengadilan yang mengalihkan kekuasaan kepada pihak lain.

Pasal 47 ayat (2) ini menjelaskan tentang perwakilan hukum anak oleh orang tua:

- Orang tua bertindak sebagai wakil hukum anak dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini berarti bahwa orang tua memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak. Perwakilan ini melibatkan berbagai tindakan hukum seperti penandatanganan kontrak, pengajuan gugatan hukum, atau membuat keputusan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak.
- Semua tindakan hukum yang mempengaruhi anak, termasuk keputusan yang diambil dalam konteks pengadilan atau di luar pengadilan, harus dilakukan oleh orang tua sebagai perwakilannya. Ini memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan diwakili dengan baik dalam proses hukum, baik dalam perselisihan hukum maupun dalam urusan administratif atau kontraktual.
- Perwakilan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan diatur sesuai dengan hukum. Tanpa perwakilan hukum ini, anak tidak dapat secara sah melakukan tindakan hukum atau terlibat dalam prosedur hukum yang mempengaruhi hak-haknya.

Secara keseluruhan, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka

hukum yang memastikan bahwa anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah pengaturan dan perlindungan orang tua, serta memastikan bahwa orang tua bertindak sebagai wakil hukum untuk melindungi dan mengelola hak-hak anak dalam segala aspek hukum.

**Pasal 48:**

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.*

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur larangan bagi orang tua untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah, kecuali jika terdapat kepentingan mendesak bagi anak tersebut. Barang-barang tetap yang dimaksud mencakup aset seperti tanah, bangunan, atau properti lainnya yang memiliki nilai jangka panjang dan signifikan dalam konteks hak milik anak. Larangan ini menegaskan bahwa orang tua tidak dapat menjual, mengalihkan hak kepemilikan, atau menggadaikan barang-barang tersebut tanpa alasan yang sah. Meski ada larangan umum, pengecualian dapat diberikan jika ada kepentingan mendesak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti perawatan medis yang mendesak, pendidikan yang tidak bisa ditunda, atau keadaan



darurat lainnya. Jika orang tua memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut, harus memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar untuk kepentingan anak dan memenuhi persyaratan hukum, termasuk melibatkan pengadilan jika diperlukan. Orang tua harus mempertanggungjawabkan keputusan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan hak. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak finansial anak dan memastikan bahwa setiap keputusan mengenai pengelolaan barang-barang tetap diambil dengan pertimbangan yang cermat terhadap kesejahteraan anak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 48 menegaskan perlunya perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, memastikan bahwa tindakan yang melibatkan pengalihan hak atau penggadaian barang tetap dilakukan dengan perhatian penuh terhadap kepentingan terbaik anak.

**b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

**Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata:**

*“Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini”.*

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Pasal ini menegaskan

bahwa orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak . Kewajiban ini mencakup penyediaan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta pendidikan baik formal maupun informal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Jika orang tua kehilangan kekuasaan atau kekuasaan tersebut beralih kepada wali, kewajiban untuk memberikan tunjangan finansial tidak otomatis hilang. Orang tua tetap bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial sesuai dengan kemampuan , dan kewajiban ini bersifat berkelanjutan meskipun terjadi perubahan dalam kekuasaan hukum. Ketika anak mencapai usia dewasa, ketentuan-ketentuan dalam Bagian 3 bab ini mulai berlaku, yang mengatur tanggung jawab dan hak-hak orang dewasa. Dengan demikian, Pasal 298 ayat (2) KUHPerdara menekankan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anak di bawah umur tetap berlaku dan tidak dapat diabaikan, meskipun ada perubahan dalam kekuasaan orang tua atau wali, serta mencakup aturan yang berlaku ketika anak mencapai usia dewasa.

**Pasal 299 KUHPerdara:**

*“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya,*

*sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Kekuasaan orang tua terhadap anak-anak selama perkawinan orang tua tersebut masih berlangsung. Pasal ini menetapkan bahwa selama perkawinan antara orang tua berlangsung, setiap anak yang belum dewasa tetap berada di bawah kekuasaan kedua orang tua. Kekuasaan ini berlaku sepanjang kedua orang tua tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan tersebut.

Kekuasaan orang tua selama perkawinan merujuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki orang tua untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan terkait kehidupan anak, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-hari anak. Selama perkawinan, kekuasaan ini diterapkan secara bersamaan antara kedua orang tua, yang berarti memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam pengelolaan kehidupan anak. Kedua orang tua harus berkoordinasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dilepaskan melalui keputusan pengadilan jika terdapat alasan hukum yang

sah, seperti ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban atau kondisi lain yang memerlukan perubahan. Pemecatan kekuasaan juga dapat terjadi jika orang tua melanggar hukum atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik. Selama perkawinan orang tua, anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, memberikan kestabilan dan bimbingan yang diperlukan dalam perkembangan. Jika kekuasaan orang tua diubah atau dicabut, akan ada penyesuaian untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab tersebut, baik melalui pengaturan hukum atau penunjukan wali.

Kesimpulannya, Pasal 299 KUHPerdata mengatur bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan kedua orang tua secara bersama-sama. Kekuasaan ini melibatkan hak dan kewajiban untuk mengelola dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak dan hanya dapat diubah melalui pelepasan atau pemecatan kekuasaan sesuai dengan ketentuan hukum, memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang konsisten selama kedua orang tua terlibat dalam kehidupan.

**Pasal 307 KUHPerdata:**

*“Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e”.*

Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa orang yang memegang kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut. Namun, dalam pengelolaan ini, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e.

Pasal 307 menegaskan tanggung jawab orang tua atau wali untuk mengelola barang-barang milik anak, termasuk aset seperti tanah, bangunan, uang, atau barang berharga lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa harta anak dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan terbaiknya. Pasal 237 mengatur bahwa barang-barang milik anak di bawah umur harus dikelola dengan itikad baik dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang yang memegang kekuasaan, memastikan pengelolaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan, alinea terakhir Pasal 319e menyatakan bahwa beberapa tindakan hukum tertentu yang melibatkan barang-barang milik anak memerlukan persetujuan pengadilan,

guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan anak.

c) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

**Pasal 77 ayat (3) KHI:**

*“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”*

Kewajiban suami dan istri dalam mengasuh dan memelihara anak mencakup berbagai aspek penting dari perkembangan anak, termasuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Pertumbuhan jasmani mengacu pada aspek fisik dari perkembangan anak, seperti pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Suami dan istri bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, lingkungan hidup yang sehat, serta perawatan medis yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan fisik yang optimal. Pertumbuhan rohani, di sisi lain, mencakup aspek emosional dan psikologis anak, termasuk kesehatan mental dan emosional. Orang tua diharapkan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk perkembangan psikologis anak, serta membina karakter dan nilai-nilai moral yang baik. Dalam hal kecerdasan, suami dan istri harus memberikan pendidikan yang



layak dan merangsang kemampuan belajar, berpikir kritis, dan keterampilan intelektual anak melalui pendidikan formal di sekolah dan kegiatan informal yang mendukung pengembangan keterampilan serta minat anak. Pendidikan agama melibatkan ajaran dan pembelajaran tentang keyakinan, ibadah, dan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran keluarga. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing anak dalam aspek-aspek agama, termasuk pelaksanaan ibadah, pengajaran ajaran agama, dan pembentukan karakter religius.

**Pasal 98 ayat (2) KHI:**

*“Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.*

Pasal ini menyatakan bahwa orang tua memiliki kekuasaan penuh untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai tindakan hukum, yang mencakup hak untuk mengambil keputusan dan melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan anak. Dalam konteks pengadilan, orang tua bertindak sebagai wakil hukum anak dalam segala perkara yang melibatkan anak, termasuk mengajukan gugatan, menjawab gugatan, dan berpartisipasi dalam proses hukum lainnya. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses hukum sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Di

luar pengadilan, orang tua juga memiliki wewenang untuk mewakili anak dalam berbagai transaksi dan perbuatan hukum, seperti menandatangani kontrak, melakukan transaksi keuangan, atau membuat keputusan penting terkait aset anak. Kewenangan ini memastikan bahwa setiap keputusan atau perbuatan hukum yang melibatkan anak dilakukan dengan sah dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Fungsi dari representasi ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengelola aset dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam setiap perbuatan hukum, orang tua harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan dan sesuai dengan kebutuhan serta kesejahteraan anak. Pasal 98 ayat (2) KHI memberikan wewenang signifikan kepada orang tua untuk bertindak atas nama anak, baik di pengadilan maupun dalam transaksi dan keputusan hukum di luar pengadilan, untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai dan perhatian terhadap kepentingan anak.

**Pasal 106 ayat (1) KHI:**

*“(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.*

Pasal 106 ayat (1) KHI menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anak yang masih di bawah umur. Harta ini meliputi aset seperti uang, properti, atau barang berharga lainnya yang dimiliki anak. Kewajiban ini mencakup pengelolaan dan perlindungan harta tersebut agar tetap aman dan berkembang sesuai dengan tujuan dan kepentingan anak. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa harta anak tidak hanya dipelihara dengan baik tetapi juga diusahakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi anak, dengan pengelolaan yang bijaksana agar nilai harta tetap terjaga dan berkembang.

Selain itu, Pasal 106 ayat (1) juga mengatur larangan bagi orang tua untuk memindahkan hak kepemilikan atau menggadaikan harta anak tanpa alasan yang sah. Ini berarti orang tua tidak boleh menjual, mengalihkan hak kepemilikan, atau menggadaikan harta anak tanpa pertimbangan dan persetujuan yang sesuai. Namun, larangan ini tidak mutlak. Ada pengecualian jika terdapat keperluan mendesak yang memerlukan tindakan tersebut, seperti kebutuhan mendesak yang sangat penting bagi kesejahteraan anak, misalnya biaya perawatan medis yang mendesak atau kebutuhan hidup darurat. Setiap keputusan untuk memindahkan atau menggadaikan harta harus didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai

kepentingan dan keselamatan anak, memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, bukan untuk kepentingan pribadi orang tua.

**d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

**Pasal 5:**

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*

Setiap anak berhak memiliki nama yang berfungsi sebagai identitas diri, baik secara pribadi, sosial, maupun legal. Nama ini digunakan dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran dan paspor, dan memainkan peran penting dalam administrasi dan dokumentasi hukum. Tujuan dari pemberian nama adalah untuk memastikan bahwa anak dikenali secara sah dan memiliki identitas yang jelas dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 5 menetapkan bahwa setiap anak juga berhak atas status kewarganegaraan, yang merupakan hubungan hukum antara anak dan suatu negara. Status kewarganegaraan memberikan hak dan kewajiban tertentu, seperti hak untuk tinggal, bekerja, dan mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Tujuan dari hak ini adalah untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi stateless dan memiliki akses ke hak-hak dasar yang diakui oleh negara.

Untuk melaksanakan hak-hak ini, anak harus didaftarkan secara resmi oleh orang tua atau wali , melalui proses registrasi yang mencatat nama dan status kewarganegaraan dalam dokumen resmi. Hak atas nama dan kewarganegaraan memberikan perlindungan hukum bagi anak, memastikan pengakuan identitas, serta akses ke berbagai layanan dan perlindungan yang disediakan oleh negara dan masyarakat.


e) **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 9:

*“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.*

Kesejahteraan anak mencakup berbagai aspek kehidupan penting bagi perkembangan dan kebahagiaan anak, termasuk kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial. Kesejahteraan ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan untuk perkembangan optimal anak. Kesejahteraan rohani berkaitan dengan kebutuhan emosional dan psikologis anak, termasuk pemberian perhatian, kasih sayang, dukungan emosional, dan pembinaan karakter yang positif. Kesejahteraan jasmani mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, sementara kesejahteraan sosial melibatkan integrasi anak dalam

masyarakat serta kesempatan untuk interaksi sosial positif, pendidikan, dan pembelajaran nilai-nilai sosial. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi semua aspek kesejahteraan anak, yang berarti harus berusaha secara aktif dan berkelanjutan untuk memastikan perkembangan yang seimbang dalam aspek rohani, jasmani, dan sosial. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi orang tua untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, dan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat memerlukan intervensi dari lembaga terkait. Dengan demikian, Pasal 9 memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam semua aspek kehidupannya.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memtus Hibah Akta Tanah

##### Terhadap Cucu

#### 1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim (Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)

##### a. Pertimbangan Majelis Hakim

###### Dalam Eksepsi

*Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena sudah tepat dan benar, maka tetap dipertahankan;*

###### Pokok Perkara

*Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan subjek gugatan dan juga posita gugatan Penggugat ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang satu sama lain tidak sinkron yaitu: Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa atas objek gugatan yaitu berupa tanah persil No. 58, Rukun Gede, Kohir No. 0046 luas 210 m<sup>2</sup> terjadi tiga kali peristiwa hukum, masing-masing sebagai berikut: - 1. Dibeli Penggugat dari Tergugat III tertanggal 10 Juni 2003 (sebagaimana bukti kwitansi bukti P-2); - 2. Kemudian dengan Akta Jual Beli Nomor 06/2005, objek yang sama dijual kembali oleh Turut Tergugat III kepada WIDIAWATI (Istri Tergugat)(bukti T-9); - 3. Selanjutnya objek yang sama menjadi objek hibah dalam Akta Hibah bukti P-9), antara Tergugat bersama anaknya sebagai penghibah dengan Penggugat mewakili 2 orang anak Widiawati/Tergugat sebagai penerima hibah;*

*Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding menunjukkan suatu dalil gugatan yang tidak konsisten dan tidak jelas, yaitu apabila Penggugat hendak menggugat agar objek tanah gugatan dinyatakan sebagai miliknya berdasarkan pembelian tanggal 10 Juni 2003, maka karena objek perkara berasal dari hasil membeli dari Turut Tergugat III, selanjutnya didalilkan bahwa Turut Tergugat III telah menjual kembali tanah tersebut kepada Widiyawati/Isteri Tergugat pada tahun 2005, artinya satu objek telah dijual Turut Tergugat III dua kali yaitu pertama kepada Penggugat dan kedua kepada Widiyawati, maka agar gugatan ini jelas dan lengkap seharusnya mengikutsertakan Turut Tergugat III sebagai Tergugat bukan diposisikan sebagai Turut Tergugat III supaya dapat ditentukan siapa yang berhak atas tanah objek perkara ini, oleh karena itu dengan tidak ikut digugatnya Turut Tergugat III sebagai pihak penjual menjadi Tergugat dalam perkara aquo menjadikan pembuktian tentang jual beli atas tanah perkara menjadi tidak jelas, maka gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur;*

*Menimbang, bahwa kemudian sesuai bukti P-9 berupa Akta Hibah ternyata Penggugat bersama-sama dua orang cucunya yaitu anak dari Widiawaty (alm) bertindak sebagai penerima hibah yang objeknya sama dengan objek gugatan, dalam hal ini apabila Penggugat konsisten dengan gugatannya sebagai pemilik tanah perkara maka tidak logis atau tidak masuk akal Penggugat menjadi pihak penerima hibah dalam objek yang sama, dengan demikian dari fakta-fakta diatas menunjukkan dalil gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak jelas atau kabur karenanya gugatan dinyatakan dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);*

*Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 11 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;*

**Dalam Rekopensi:**

*Menimbang, bahwa atas pertimbangan pengadilan tingkat pertama atas rekonsensi yang menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama dijadikan menjadi pertimbangan pada pengadilan tingkat banding, oleh karena itu putusan gugatan rekonsensi ini tetap dipertahankan;*

*Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

#### **Mengadili**

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber , Nomor: 56/ Pdt.G / 2022 / PN Sbr., tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding;

**b. Hasil Analisis Majelis Hakim (Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)**

#### **DALAM EKSEPSI**

Pengadilan Tinggi menolak eksepsi Tergugat dan mempertahankan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Keputusan ini menilai bahwa eksepsi yang diajukan tidak relevan atau tidak berdasar. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim terkait eksepsi ini, mari kita telaah dengan menggunakan tiga teori hukum berikut: Teori Kemanfaatan Hukum oleh Lon Fuller, Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, dan Teori Keadilan oleh John Rawls.

## 1) Teori Kemanfaatan Hukum (Lon Fuller)

Lon Fuller dalam *The Morality of Law* mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum agar bisa dianggap sah dan berfungsi dengan baik:

- Kejelasan dan Keterbacaan, yaitu hukum harus dipahami dengan mudah oleh publik.
- Publikasi dan Tidak Berlaku Surut, yaitu peraturan harus diumumkan kepada publik dan tidak berlaku surut agar sistem hukum tetap konsisten dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak secara tidak adil.
- Konsistensi, yaitu peraturan tidak boleh saling bertentangan dan tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi kemampuan manusia.
- Stabilitas, yaitu hukum tidak boleh sering diubah-ubah harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Keputusan Pengadilan Tinggi untuk menolak eksepsi Tergugat menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan sudah memenuhi prinsip-prinsip Fuller. Dengan menolak eksepsi yang dianggap tidak relevan, majelis hakim menunjukkan bahwa hukum yang berlaku sudah jelas dan konsisten. Pengadilan Tinggi menganggap bahwa eksepsi Tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kejelasan dan konsistensi, yang berarti hukum yang

diterapkan adalah hukum yang stabil dan dapat dipahami. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum berfungsi sesuai dengan asas-asas kemanfaatan hukum menurut Fuller.

## 2) Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang memerlukan penerapan hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan hukum tidak berubah secara sewenang-wenang dan tetap stabil untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Konteks kasus ini, keputusan majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum. Pengadilan Tinggi mempertahankan keputusan Pengadilan tingkat pertama, yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan stabilitas hukum. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian hukum dengan tidak menerima eksepsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tinggi memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten dan stabil, sehingga mendukung prinsip kepastian hukum yang dianjurkan oleh Radbruch.



### 3) Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sosial, yang menekankan distribusi hak dan kewajiban secara adil dalam masyarakat. Rawls berargumen bahwa keputusan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjelaskan keputusan moral secara adil, serta lebih unggul daripada utilitarianisme.

Jika kita mengaitkan teori Rawls dengan keputusan Pengadilan Tinggi, keputusan untuk menolak eksepsi Tergugat dapat dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dipenuhi. Dengan menolak eksepsi Tergugat, majelis hakim memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil memperhatikan distribusi hak dan kewajiban secara adil, serta tidak mengabaikan hak-hak pihak lain yang mungkin terkena dampak. Ini menunjukkan upaya pengadilan untuk menerapkan hukum secara adil dan tidak mengabaikan kepentingan sosial yang lebih luas.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Untuk menganalisis pokok perkara dari kasus sengketa tanah ini dengan menggunakan teori-teori hukum, Kasus ini melibatkan beberapa peristiwa hukum yang tampaknya saling



bertentangan: pembelian tanah oleh Penggugat, penjualan tanah oleh pihak ketiga, dan hibah tanah.

Berikut ini adalah analisis berdasarkan teori-teori hukum sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya:

### 1) **Teori Kemanfaatan Hukum (Lon Fuller)**

Lon Fuller mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi agar hukum dianggap efektif dan sah. Dalam kasus sengketa tanah ini, kita akan menerapkan asas-asas tersebut untuk menganalisis kejelasan dan konsistensi hukum:

#### - **Sistem yang Tidak Berdasarkan Keputusan Sesat**

Penggugat mengklaim hak atas tanah berdasarkan berbagai transaksi, pembelian dari Tergugat III, penjualan kembali oleh Tergugat III kepada Widiawati, dan hibah oleh Tergugat kepada Penggugat.

Ketidakkonsistenan ini menciptakan kebingungan mengenai validitas dan urutan peristiwa hukum.

Untuk memenuhi asas ini, harus ada kepastian mengenai peristiwa hukum. Ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas tanah menunjukkan bahwa sistem hukum dalam kasus ini tidak bebas dari keputusan sesat. Sistem hukum harus memberikan keputusan yang konsisten untuk menghindari kebingungan dan konflik.

- **Peraturan Diumumkan kepada Publik**

Meskipun ada peraturan hukum yang relevan, penerapan hukum dalam kasus ini tidak transparan. Publik, termasuk pihak-pihak terkait, tidak dapat memahami status kepemilikan tanah secara jelas.

Transparansi dalam penerapan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban. Dalam kasus ini, kurangnya transparansi menyebabkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan.

- **Tidak Berlaku Surut**

Penggugat ingin mengklaim hak atas tanah berdasarkan transaksi pembelian lama, tetapi ada transaksi lain yang mengklaim hak atas tanah yang sama.

Ini menciptakan potensi masalah dengan prinsip tidak berlaku surut jika tidak ada kejelasan mengenai status hukum tanah.

Hukum harus diterapkan tanpa merugikan pihak yang sudah memiliki hak sebelumnya. Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip tidak berlaku surut tidak diterapkan dengan baik, sehingga menambah kompleksitas dan ketidakpastian.

- **Rumusan yang Dimengerti oleh Umum**

Gugatan yang saling bertentangan dan tidak jelas menyulitkan pemahaman oleh pihak-pihak terkait mengenai hak yang sah atas tanah.

Hukum harus dirumuskan dengan jelas agar semua pihak dapat memahami dan mengikuti aturan tersebut. Ketidakjelasan dalam gugatan menyebabkan kesulitan dalam penilaian hak yang sah.

- **Tidak Boleh Ada Peraturan yang Saling Bertentangan**

Kasus ini menunjukkan adanya konflik antara hak-hak yang diklaim dari transaksi yang berbeda. Satu objek tanah diklaim memiliki beberapa hak dari transaksi yang berbeda.

Hukum harus konsisten tanpa adanya peraturan yang saling bertentangan untuk menghindari kebingungan. Ketidakkonsistenan dalam hak atas tanah menunjukkan adanya peraturan yang bertentangan.

- **Tidak Boleh Menuntut Tindakan yang Melebihi Kemampuan**

Penggugat menuntut hak atas tanah yang secara hukum tampaknya tidak dapat dimiliki secara bersamaan oleh beberapa pihak.

Hukum harus realistis dalam menuntut tindakan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Klaim hak yang tidak mungkin dipenuhi menunjukkan adanya tuntutan yang melebihi kemampuan hukum.

- **Tidak Boleh Sering Diubah-ubah**

Ketidakonsistenan dalam penilaian hak atas tanah menunjukkan adanya perubahan dalam aplikasi hukum yang mungkin tidak konsisten atau terlalu sering berubah.

Stabilitas hukum diperlukan agar hak-hak dapat diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Perubahan yang terlalu sering menyebabkan ketidakstabilan dalam pengakuan hak.

- **Ada Kesesuaian Antara Peraturan dan Pelaksanaan Sehari-hari**

Pelaksanaan hukum dalam kasus ini tidak konsisten dengan teori hukum, menciptakan ketidakpastian dalam pengakuan hak atas tanah.

Peraturan harus selaras dengan praktik sehari-hari untuk memastikan penerapan hukum yang efektif.

Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan.

Gugatan ini menunjukkan kekurangan signifikan dalam hal kejelasan dan konsistensi hukum, yang tidak memenuhi standar kemanfaatan hukum menurut Fuller.

## 2) Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip utama dalam sistem hukum. Berikut adalah analisis kasus ini menggunakan teori Radbruch:

### - **Kepastian Hukum dan Konsistensi**

Ketidakpastian mengenai hak atas tanah akibat dari peristiwa hukum yang saling bertentangan menunjukkan ketidakstabilan hukum. Hukum harus diterapkan dengan jelas dan konsisten untuk memberikan kepastian.

Kasus ini mencerminkan ketidakstabilan hukum karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berhak atas tanah. Kepastian hukum yang diperlukan untuk keadilan dan stabilitas sistem hukum tidak terpenuhi.

### - **Stabilitas dan Adaptabilitas**

Ketidakmampuan untuk menentukan kepemilikan tanah secara stabil karena adanya konflik antara transaksi menunjukkan dilema antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk penyesuaian.

Kepastian hukum harus disertai dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru tanpa mengorbankan stabilitas hukum. Kasus ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menentukan kepemilikan tanah secara stabil, mencerminkan masalah dalam mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan adaptabilitas.

Kasus ini menunjukkan ketidakpastian hukum yang serius, mengindikasikan masalah besar dalam hal kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum.

### 3) Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls menawarkan prinsip keadilan sosial yang berfokus pada distribusi hak dan kewajiban secara adil:

#### **Keadilan sebagai Keseimbangan Sosial**

Tidak ada kejelasan mengenai distribusi hak atas tanah yang adil. Penggugat mengklaim hak milik berdasarkan pembelian, tetapi juga terlibat sebagai penerima hibah, menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hak.

Prinsip keadilan Rawls menekankan perlunya distribusi hak yang adil dan transparan. Kasus ini menunjukkan ketidakadilan karena tidak ada kejelasan dan konsistensi dalam pengakuan hak atas tanah, yang merugikan semua pihak terkait.



- **Prinsip Keadilan Rawls**

Jika menggunakan prinsip keadilan Rawls, kasus ini tidak memenuhi prinsip keadilan distributif karena adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hak atas tanah.

Kejelasan dan keadilan dalam pembagian hak merupakan aspek penting dari teori Rawls. Kasus ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang adil, karena pengakuan hak atas tanah tidak dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan analisis menggunakan teori-teori hukum ini, dapat disimpulkan bahwa gugatan ini mengalami masalah serius dalam hal kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Gugatan yang tidak konsisten dan saling bertentangan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam distribusi hak atas tanah. Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan merupakan langkah yang tepat untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus ini.

**DALAM REKOPENSI**

Putusan pengadilan terkait gugatan rekonsensi yang ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi, dapat dilakukan kajian mendalam berdasarkan teori-teori hukum sebagai berikut:

1) Teori Kemanfaatan Hukum (Lon Fuller)

Lon Fuller mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi agar hukum dianggap efektif dan sah:

- **Sistem yang Tidak Berdasarkan Keputusan Sesat**

Hukum harus diterapkan berdasarkan prinsip dan analisis hukum yang cermat. Dalam konteks keputusan pengadilan, ini berarti keputusan harus diambil melalui pertimbangan yang mendalam terhadap fakta dan hukum yang relevan, bukan berdasarkan keputusan yang salah atau sembarangan. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak mengandung kesalahan yang dapat merugikan sistem hukum secara keseluruhan.

- **Peraturan Diumumkan kepada Publik**

Agar hukum dapat diterapkan dengan efektif, keputusan harus diumumkan dan dapat diakses oleh publik. Proses hukum harus terbuka dan transparan sehingga semua pihak yang terlibat atau yang mungkin terkena dampak keputusan tersebut dapat mengetahui dan memahami

status hukum . Pengumuman ini membantu memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan atau kebingungan mengenai keputusan yang diambil.

- **Tidak Berlaku Surut**

Putusan hukum tidak boleh berlaku surut, artinya keputusan hukum tidak boleh mempengaruhi hak-hak atau transaksi yang telah terjadi sebelum keputusan tersebut dikeluarkan. Ini menjaga integritas sistem hukum dengan melindungi hak-hak yang telah diakui sebelumnya dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak menciptakan ketidakadilan dengan merubah aturan setelah fakta terjadi.

- **Rumusan yang Dimengerti oleh Umum**

Keputusan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat. Rumusan yang mudah dipahami memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil. Apabila bahasa hukum terlalu teknis atau membingungkan, maka dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

- **Tidak Boleh Ada Peraturan yang Saling Bertentangan**

Hukum harus diterapkan tanpa menciptakan peraturan yang saling bertentangan. Konsistensi dalam hukum penting untuk memastikan bahwa semua peraturan bekerja secara harmonis dan tidak menyebabkan konflik internal. Ketidakselarasan antara berbagai peraturan dapat mengakibatkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

- **Tidak Boleh Menuntut Tindakan yang Melebihi Kemampuan**

Hukum harus realistis dan tidak menuntut tindakan yang di luar kemampuan pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa hukum harus memperhitungkan kapasitas praktis dari pihak-pihak yang terlibat dan tidak menetapkan kewajiban yang tidak mungkin dipenuhi. Tuntutan hukum yang tidak realistis dapat menciptakan beban yang tidak adil dan menghambat penerapan hukum yang efektif.

- **Tidak Boleh Sering Diubah-ubah**

Stabilitas hukum adalah kunci untuk kejelasan dan kepastian hukum. Keputusan hukum tidak boleh sering diubah-ubah karena perubahan yang terlalu sering dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Hukum yang

stabil memberikan kepastian dan memungkinkan perencanaan serta pengambilan keputusan yang lebih baik.

- **Ada Kesesuaian Antara Peraturan dan Pelaksanaan Sehari-hari**

Keputusan hukum harus mencerminkan kesesuaian antara peraturan yang ada dan pelaksanaan sehari-hari. Ini memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan harapan praktis. Kesesuaian ini membantu menghindari ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktiknya, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif.

Berdasarkan prinsip-prinsip Fuller, keputusan pengadilan yang mempertahankan putusan tingkat pertama dalam gugatan rekompensi menunjukkan bahwa hukum diterapkan dengan jelas, konsisten, dan sesuai dengan asas-asas kemanfaatan hukum. Keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang cermat, keterbukaan, kejelasan, konsistensi, realisme, stabilitas, dan kesesuaian dalam praktek hukum sehari-hari.

**2) Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)**

Kepastian hukum sebagai prinsip utama. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang jelas, memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak

terdefinisi dengan baik tanpa mengubah status hukum yang ada. Selain itu, keputusan ini menjaga stabilitas hukum dengan tidak sering mengubah prinsip-prinsip yang berlaku, sambil tetap mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru jika diperlukan. Dengan demikian, keputusan pengadilan mendukung prinsip kepastian hukum Radbruch melalui konsistensi dan stabilitas hukum.

### **3) Teori Keadilan (John Rawls)**

Berfokus pada distribusi hak dan kewajiban secara adil. Putusan pengadilan mengenai gugatan rekonsensi memperhatikan distribusi hak secara adil, dengan mempertimbangkan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hak-hak yang ada tidak dilanggar secara tidak adil. Prinsip keadilan Rawls menggarisbawahi pentingnya keadilan distributif dan transparansi dalam pembagian hak, dan putusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Rawls.

Kesimpulan Umum menunjukkan bahwa keputusan pengadilan untuk mempertahankan putusan tingkat pertama terkait gugatan rekonsensi adalah langkah yang tepat untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Keputusan ini mencerminkan kejelasan dan konsistensi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum Fuller, stabilitas dan



kepastian hukum sesuai dengan prinsip Radbruch, serta keadilan sosial dan distribusi hak yang adil sesuai dengan prinsip Rawls.

### **Keputusan Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 11 April 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam dalil gugatan.

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang akan ditetapkan dalam amar putusan. Ini merupakan konsekuensi dari ketidakberhasilan gugatan.

Pengadilan Tinggi Bandung menemukan bahwa dalil gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan yang substansial. Dalil gugatan mencakup klaim kepemilikan tanah berdasarkan tiga peristiwa hukum berbeda: pembelian tanah dari Tergugat III, penjualan kembali tanah oleh Tergugat III kepada Widiawati, dan hibah tanah kepada Penggugat. Ketidakjelasan ini menciptakan situasi di mana terdapat dua transaksi jual beli yang saling bertentangan pada objek tanah yang sama, serta klaim hak hibah yang tidak konsisten dengan klaim pembelian.

Penggugat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa tanah yang sama diakui sebagai objek pembelian dan hibah. Bukti-bukti ini tidak konsisten dengan klaim bahwa tanah tersebut sepenuhnya milik Penggugat berdasarkan pembelian. Ketidaksesuaian ini memperburuk ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan dan membuatnya sulit untuk menentukan kepemilikan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang memerlukan bahwa setiap klaim hukum harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, pengadilan tinggi menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kepastian hukum karena adanya ketidakjelasan dalam dalil dan ketidaksesuaian antara klaim dan bukti. Ketidakjelasan ini mengarah pada ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, yang seharusnya dapat diidentifikasi dengan jelas jika semua bukti dan dalil konsisten.

Ketidakjelasan dalam gugatan dan ketidaksesuaian antara bukti menyebabkan pengadilan kesulitan dalam menentukan hak kepemilikan yang sah. Dalam hukum, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan pembatalan atau penolakan gugatan karena pengadilan tidak dapat memberikan keputusan yang adil dan terukur tanpa informasi yang konsisten dan jelas.

Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber. Alasan utama pembatalan ini adalah ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan karena tidak mengatasi masalah ketidakjelasan dan ketidaksesuaian yang ada dalam gugatan.

Mengingat ketidakjelasan yang ada dalam gugatan dan kebutuhan untuk memberikan keputusan yang tepat, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengadili sendiri. Ini berarti Pengadilan Tinggi mengambil alih tanggung jawab untuk memutuskan kasus tersebut berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum yang ada, menggantikan keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak memadai.

Amar putusan, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa gugatan dianggap tidak layak untuk diproses lebih lanjut karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian yang signifikan, dan oleh karena itu, pengadilan tidak dapat memberikan putusan yang sah dan adil berdasarkan gugatan tersebut.

Pengadilan Tinggi Bandung menemukan bahwa gugatan Penggugat gagal memenuhi standar kepastian hukum yang diperlukan karena ketidakjelasan dalam dalil gugatan dan ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan. Ketidakjelasan ini menyebabkan pengadilan tidak dapat menentukan hak kepemilikan yang sah, sehingga gugatan dianggap tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memutuskan untuk mengadili sendiri kasus tersebut, menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan yang substansial.

Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan rekonsensi. Keputusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi menilai keputusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan hukum dan fakta-fakta yang ada. Dengan mempertahankan putusan tersebut, Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama dalam menolak gugatan rekonsensi sudah sah dan valid. Pengadilan Tinggi Bandung mengadopsi pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan tidak menemukan cacat dalam keputusan tersebut, baik dari segi hukum maupun substansi. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya kekeliruan atau pelanggaran hukum dalam keputusan pengadilan tingkat pertama

dan merasa keputusan tersebut sudah memadai dalam konteks hukum.

Secara keseluruhan, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama dalam menolak gugatan rekonsensi adalah sah dan valid. Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk tidak mengubah atau membatalkan keputusan tersebut, menegaskan bahwa gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan dan keputusan pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum dan fakta yang ada.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam konteks permohonan banding telah membuat keputusan penting dengan menerima permohonan banding dari Pemanding, yang merupakan Tergugat dalam perkara ini. Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan tujuan untuk menantang keputusan tersebut, yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau fakta. Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menerima permohonan banding ini, menandakan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat dan layak untuk diproses lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi merasa ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang perlu ditinjau ulang.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 11 April 2023. Pembatalan ini dilakukan karena Pengadilan Tinggi menemukan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau fakta-fakta yang relevan. Dengan pembatalan ini, putusan Pengadilan Negeri Sumber dianggap cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum, yang berarti keputusan tersebut tidak berlaku lagi. Perkara ini akan diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Bandung atau, dalam beberapa kasus, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih dan mengeluarkan putusan baru berdasarkan fakta dan hukum yang ada tanpa mengandalkan putusan sebelumnya.

Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber menegaskan adanya ketidaksesuaian dalam putusan tingkat pertama yang memerlukan penilaian kembali, dan proses peradilan akan berlanjut sesuai dengan arahan Pengadilan Tinggi.

## **2. Konsep Hukum Hibah**

### **a. Konsep Hukum Islam**

Dasar dari hibah dalam hukum Islam adalah ajaran Allah SWT yang mendorong umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama dan saling mengasihi. Islam menganjurkan umatnya untuk



lebih suka memberi daripada menerima, dengan catatan bahwa pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk mencari ridha Allah dan mempererat hubungan persaudaraan. Hal ini tercermin dalam Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:<sup>99</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)<sup>195</sup> dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (-mu) kepada suatu kaum, karena menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada ). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Dalam surat lain, dianjurkan untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik melalui tolong-menolong, yang dapat diwujudkan dengan memberikan harta kepada yang benar-benar membutuhkan.<sup>100</sup> Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

<sup>99</sup> Departemen Agama, 'Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya', Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam', Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002.

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. itulah orang-orang yang benar dan itulah orang-orang yang bertakwa”.*

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk kebajikan di antara sesama manusia yang memiliki nilai positif. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah<sup>101</sup>, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*

Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan tentang hibah. Namun, dari ayat-ayat yang ada, dapat dipahami bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk saling menolong, melakukan infaq, sedekah, dan bentuk-bentuk pemberian lainnya, termasuk hibah. Barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan, seperti barang haram, najis, atau barang dengan asal-usul yang tidak jelas, tidak boleh dihibahkan.

---

<sup>101</sup> Abdul Azis Dahlan, 'Ensiklopedi Hukum Islam, Artikel" Asy-Syafi'i"', *Imam," Jilid, 5* (1996).

Dalam hukum Islam, hibah dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk harta tidak bergerak, hibah bisa dilakukan secara lisan, namun sebaiknya dinyatakan secara tertulis untuk memastikan bukti peralihan hak milik. Menurut Eman Suparman, terdapat dua jenis pemberian tertulis:<sup>102</sup>

- Tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika hanya menyatakan bahwa pemberian telah terjadi.
- Tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat tersebut merupakan alat untuk penyerahan pemberian, di mana pernyataan penyerahan disertai dengan dokumen resmi yang harus didaftarkan.

Istilah *hibah* berasal dari kata kerja *wahaba* yang berarti "memberi." Kata *wahaba* dalam Kamus al-Munjid mengikuti pola *wahaba-yahabu-hibatan* yang berarti memberi. Dalam Al-Qur'an, lafaz *wahaba* sering digunakan dalam berbagai bentuk, tercatat sebanyak 25 kali dalam 13 surat.<sup>103</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian sukarela dengan pengalihan hak milik kepada orang lain.<sup>104</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda oleh

---

<sup>102</sup> Eman Eman Suparman, 'Intisari Hukum Waris Indonesia', Bandung: Mandar Maju, 2018.

<sup>103</sup> Louis al-Ma, 'Luf, Al Munjid Fi Al Lughah Wa Al A'lam', Baeirut: Dar Al Masyriq, 1987.

<sup>104</sup> Departemen Pendidikan, 'Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia', PT Gramedia, 2008.

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela dan tanpa imbalan. Dari definisi tersebut, terdapat tiga elemen penting dalam hibah: (1) pemindahan hak milik, (2) dilakukan ketika kedua belah pihak masih hidup, dan (3) dilakukan secara sukarela.<sup>105</sup> Dalam terminologi fikih, ulama memberikan berbagai definisi untuk *hibah*. Muhammad al-Syathiri dalam kitabnya *Syarh al-Yaqut al-Nafis* memaknai hibah sebagai transaksi yang menghasilkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>106</sup>

Hibah atau pemberian adalah bentuk filantropi dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan manusia. Para ulama fikih, termasuk tiga imam mazhab, sepakat bahwa hibah termasuk dalam kategori sunnah karena merupakan bagian dari tolong-menolong untuk kebaikan dan memiliki dampak positif yang besar. Al-Qur'an dan Hadits banyak menganjurkan saling membantu. Salah satu contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:<sup>107</sup>

*"Saling berhadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai." Meskipun menurut al-San'ani sanad hadits ini masih dalam level hasan, hadits ini tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan hukum.*

---

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Abdurrahman and Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 'Jakarta: CV', *Akademika Pressindo*, 2007.

<sup>106</sup> Syarfuddin Musa Al-Hujawi Al-Maqdisi, 'Al-Iqna'fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal' (Juz, 1998).

<sup>107</sup> Nurliana Nurliana, 'Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5.2 (2017), 132-74.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rukun*" berarti elemen yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah.<sup>108</sup> Secara terminologi, rukun adalah komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan keabsahan perbuatan tersebut. Menurut mayoritas ulama, ada empat rukun hibah, yaitu:<sup>109</sup>

- **Orang yang memberi (*wâhib*)**

Pemberi hibah adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki barang yang diberikan dan cakap dalam melakukan transaksi pemberian tersebut. Pemberi harus memenuhi syarat hukum seperti baligh, berakal, dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila tidak sah dalam menghibahkan sesuatu karena tidak memenuhi syarat hukum.

- **Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)**

Penerima hibah adalah individu atau badan hukum yang layak untuk memiliki hak atas benda yang diberikan.

- **Barang yang dihibahkan (*mawhûb*)**

Ini mencakup segala jenis benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta manfaat atau hasil dari suatu barang.

Barang yang boleh diperjualbelikan juga boleh dihibahkan.

- **Ijab dan Kabul**

---

<sup>108</sup> Pendidikan.

<sup>109</sup> Dahlan.

Ijab adalah ungkapan dari pihak pemberi, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan dari pihak penerima. Menurut Imam al-Kasani dalam kitab *Badai' al-Sanai'*, mazhab Hanafi hanya mengakui ijab sebagai rukun utama dan tidak memerlukan kabul untuk sahnya hibah. Sebaliknya, Imam Zufar memandang bahwa kabul juga termasuk rukun, karena hibah dianggap sah jika ijab dan kabul dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>110</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menetapkan lima rukun hibah: (1) Orang yang memberi (wâhib), (2) Orang yang diberi (mawhûb-lah), (3) Barang yang dihibahkan (mawhûb), (4) Ijab, dan (5) Kabul. Sementara itu, mazhab Hanafi hanya menganggap ijab dan kabul sebagai rukun hibah dalam syariat Islam.

Dalam terminologi ushul fikih, *Abd al-Wahhab al-Khallaf* menjelaskan bahwa syarat adalah elemen yang digunakan untuk menentukan adanya suatu hukum. Jika syarat tersebut tidak ada, hukum tidak dapat diterapkan, sedangkan keberadaan syarat tidak menjamin otomatisnya hukum berlaku. Dengan kata lain, tidak adanya syarat berarti tidak adanya hukum, sementara adanya

---

<sup>110</sup> Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud, 'Al-Kasani', *Badai Al-Shanai*.



syarat tidak selalu memastikan adanya hukum. Syarat hibah menurut syariat Islam harus memenuhi kriteria berikut:<sup>111</sup>

- **Penghibah (*wâhib*)**

Harus memiliki hak sah atas benda yang diberikan, baik dari segi hak milik yang sebenarnya maupun aspek hukum. Penghibah juga harus dewasa dan berakal serta mampu melakukan transaksi hibah.

- **Penerima hibah (*mawhûb-lah*)**

Harus dewasa, berakal, mampu bertindak dan bertransaksi menurut hukum, serta dapat menerima hak pemberian.

- **Barang yang dihibahkan (*mawhûb*)**

Harus sepenuhnya milik penghibah, diketahui dengan jelas, suci, bermanfaat, tidak dilarang oleh agama, dan dapat diserahkan.

- **Ijab dan Kabul**

Proses ijab kabul dalam hibah harus memenuhi syarat yang sama seperti dalam transaksi jual beli.

**a. Konsep Hukum Nasional**

Pasal 210 ayat 1 KHI menyatakan bahwa syarat bagi seseorang yang ingin menghibahkan hartanya adalah:

*“Orang yang telah berusia minimal 21 tahun, dalam keadaan berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat*

---

<sup>111</sup> Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Al Fiqh, Cet’, XII, Kairo: DÃ£ r Al-Qalam, TTP, 1994.

*menghibahkan maksimal 1/3 dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”*

Sementara itu, Pasal 21 ayat 2 KHI mengatur syarat barang yang dihibahkan yaitu:

*“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan milik dari penghibah.”*

Istilah hibah dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Schenking*. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah didefinisikan sebagai:

*“Suatu perjanjian untuk menyerahkan benda oleh penghibah selama hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.”*

Definisi ini mengartikan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan suatu benda secara cuma-cuma dan mutlak, tanpa ada kemungkinan untuk mencabutnya kembali setelah perjanjian dibuat. Dengan demikian, hibah adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau dibatalkan sepihak oleh pihak penghibah.<sup>112</sup>

Ketentuan mengenai hibah dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**- Pasal 1667 KUHP**

---

<sup>112</sup> Perjanjian Secara Umum, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHP]', 24 (2009), 8–48.

Menyatakan bahwa objek hibah harus berupa benda-benda yang sudah ada. Jika benda yang dihibahkan masih akan ada di masa depan, hibah tersebut dianggap batal. Dengan kata lain, hibah benda yang sudah ada sah, sedangkan hibah benda yang masih akan ada di masa depan tidak sah.

- **Pasal 1668 KUHPerdato**

Menyatakan bahwa hibah yang disertai dengan perjanjian bahwa penghibah tetap berkuasa untuk menjual atau memindah tangankan benda hibah kepada pihak lain dianggap batal. Jika penghibah mempertahankan hak untuk menjual atau memindahkan benda hibah, maka hak milik tidak berpindah kepada penerima hibah, sehingga hibah tersebut tidak sah.

- **Pasal 1669 KUHPerdato**

Mengatur bahwa penghibah dapat membuat perjanjian untuk memperoleh kenikmatan hasil dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan, baik untuk dirinya maupun orang lain, dengan merujuk pada ketentuan dalam Bab Sepuluh Buku Kedua KUHPerdato. Bab ini sebelumnya mengatur hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Meskipun beberapa pengaturan dalam bab ini telah dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, ketentuan mengenai benda bergerak masih berlaku.

- **Pasal 1670 KUHPerdata**

Menyatakan bahwa jika dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lainnya, maka hibah tersebut dianggap batal.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa warisan dapat mencakup hibah dari orangtua. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hibah yang diberikan oleh orangtua bisa dianggap sebagai bagian dari warisan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung menyatakan bahwa hibah harus diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Penafsiran ini mengandung aspek *urf* (tradisi lokal) dalam hukum Islam. *Urf* merujuk pada praktik atau kebiasaan yang diterima secara umum di masyarakat dan diterima dalam kerangka hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Pasal 211 KHI mencerminkan praktik yang diterima dalam masyarakat Indonesia yang memadukan aspek tradisional dengan prinsip hukum Islam.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini mencerminkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah lama

diterima dan diakui dalam masyarakat Indonesia, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai "**urf.**" Urf adalah praktik atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan.

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak biasanya dianggap sebagai bagian dari warisan ketika orang tua meninggal dunia. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, hibah sering diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian dari pembagian harta keluarga sebelum pembagian warisan yang sebenarnya dilakukan setelah kematian orang tua. Jika seorang anak telah menerima hibah semasa hidup orang tua dan nilai hibah tersebut setara dengan bagian warisan yang seharusnya diterima, maka anak tersebut dianggap telah menerima bagian warisannya secara penuh dan tidak akan mendapatkan tambahan dari harta warisan setelah orang tua meninggal. Namun, jika setelah menghitung seluruh harta peninggalan, nilai hibah yang diterima oleh anak ternyata masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya diterima, maka anak tersebut akan mendapatkan tambahan pada saat pembagian warisan agar semua ahli waris menerima bagian yang adil.<sup>113</sup>

Tradisi ini juga diterapkan dalam masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, serta

---

<sup>113</sup> Abdul Wahhab Khallaf and Noer Iskander Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Rajawali, 1989).

masyarakat dengan sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak. Tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris.<sup>114</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan yang sangat spesifik mengenai bagaimana hibah harus diperhitungkan sebagai warisan, tetapi ada beberapa kriteria umum yang dapat digunakan secara kasuistik.<sup>115</sup>

- Jika harta warisan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh seorang anak tidak mempengaruhi pembagian warisan kepada ahli waris lainnya secara signifikan.
- Jika penerima hibah adalah orang yang sudah kaya, sementara ahli waris lainnya kurang mampu, maka hibah mungkin dianggap lebih pantas untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan, mengingat situasi keuangan yang berbeda di antara ahli waris.

Hukum perdata Belanda yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak terdapat pasal yang secara spesifik dan tegas mengatur mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak selama hidup. Namun, prinsip pengalihan tersebut diatur melalui konsep *inbreng*." Inbreng adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda

---

<sup>114</sup> Surojo Wignojodipuro, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. 1979', *Alumni Bandung*.

<sup>115</sup> J Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Citra Aditya Bakti, 1998).



yang berarti "pemasukan" atau "perhitungan" dalam konteks hibah. Istilah ini merujuk pada pemberian harta oleh pewaris kepada ahli warisnya selama masa hidup pewaris, yang kemudian diperhitungkan dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

*Inbreng* merujuk pada penghitungan kembali hibah yang telah diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya selama hidupnya, untuk memastikan bahwa semua ahli waris menerima bagian warisan secara adil. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi khusus mengenai *inbreng*, prinsip ini dijelaskan dalam pasal 1086 hingga 1099 BW. Pasal 1086 BW menyatakan bahwa ahli waris harus memperhitungkan semua hibah dan utang ke dalam harta warisan, kecuali ada akta otentik atau wasiat yang membebaskan dari kewajiban tersebut.<sup>116</sup>

Tujuan dari *inbreng* adalah untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Ini menjamin bahwa semua ahli waris memperoleh bagian yang adil, termasuk perhitungan kembali hibah yang telah diterima oleh sebagian ahli waris, agar distribusi

---

<sup>116</sup> Abdul Manan, 'Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama', *RajaGrafindo Persada. Jakarta*, 2002.

warisan dilakukan dengan adil. Golongan Ahli Waris Terkena *Inbreng*:<sup>117</sup>

- **Kelompok I:** Ahli waris dalam garis lurus ke bawah (misalnya anak-anak), kecuali jika pewaris secara eksplisit membebaskan dari kewajiban inbreng. harus memenuhi dua kriteria: menjadi ahli waris yang sah dan berada dalam garis lurus ke bawah.
- **Kelompok II:** Ahli waris lain jika pewaris secara tegas mewajibkan untuk melakukan inbreng. harus memenuhi dua kriteria: menjadi ahli waris yang sah dan ada pernyataan tegas dari pewaris mengenai kewajiban inbreng.

Dengan penerapan prinsip inbreng, pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan hukum, memperhitungkan semua hibah yang diberikan selama hidup pewaris agar tidak ada ketidakadilan di antara ahli waris.

Seseorang yang telah menerima hibah dari pewaris tidak selalu diwajibkan untuk melakukan inbreng jika bukan ahli waris yang memiliki hak *legitime portie* (bagian mutlak) dan tidak memenuhi kriteria sebagai ahli waris yang sah. Berikut penjelasan mengenai ketentuan ini:<sup>118</sup>

- Kewajiban Inbreng untuk Penerima Hibah

---

<sup>117</sup> Muhammad Tigas Pradoto, 'Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Jurnal Jurisprudence*, 4.2 (2017), 85–91.

<sup>118</sup> Abdul Kadir Muhammad and Hukum Perdata Indonesia, 'Penerbit Citra Aditya Bakti' (Bandung, 2010).

Jika seseorang telah menerima hibah dari pewaris tetapi bukan ahli waris yang memiliki hak legitime portie (bagian mutlak) dan tidak berkualitas sebagai ahli waris, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan inbreng. Kewajiban inbreng harus dilakukan secara tegas melalui akta hibah atau testamen yang secara eksplisit memerintahkan inbreng. Kewajiban inbreng tidak dapat hanya ditetapkan melalui pernyataan lisan.

- Pengaturan Kewajiban Inbreng dalam Undang-Undang

Pasal 1087 BW: Mengatur bahwa ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan untuk melakukan inbreng. Namun, penolakan tersebut dapat mempengaruhi bagian mutlak ahli waris lain, yang berarti ada pengurangan terhadap bagian yang terima. Pasal 1089 BW: Menyatakan bahwa anak yang mewarisi dari kakek neneknya tidak perlu melakukan inbreng. Ini berarti bahwa anak-anak yang menerima warisan dari kakek atau nenek tidak perlu memperhitungkan hibah yang telah diterima ketika warisan dibagi. Pasal 1090 BW: Menyebutkan bahwa hibah yang diterima oleh seorang laki-laki atau perempuan dari mertua tidak perlu dilakukan inbreng. Ini berarti bahwa hibah yang diterima dari mertua tidak diperhitungkan kembali dalam pembagian warisan.

Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan menghindari ketidakadilan di antara ahli waris, sambil memperhitungkan kondisi khusus seperti penolakan warisan, warisan dari kakek nenek, dan hibah dari mertua.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Belanda, pemasukan (*inbreng*) diatur dengan ketentuan khusus untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Berikut penjelasan mengenai aturan terkait *inbreng* dan hibah dalam hukum perdata:

- Syarat Pemasukan

Pasal 1091 BW, menyatakan bahwa pemasukan hanya berlaku untuk harta peninggalan dari pemberi hibah dan diwajibkan kepada ahli waris untuk kepentingan ahli waris lainnya. Artinya, pemasukan dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian warisan adil bagi semua ahli waris, bukan untuk kepentingan penerima hibah atau wasiat itu sendiri.

- Hibah yang Harus Diperhitungkan

Pasal 1096 BW, menjelaskan bahwa selain hibah yang diatur dalam Pasal 1085, harus dimasukkan pula semua pemberian yang telah diberikan kepada ahli waris. Ini termasuk kedudukan, pekerjaan, perusahaan, pembayaran utang, dan pesangon perkawinan. Tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa semua pemberian tersebut diperhitungkan dalam pembagian warisan.

- Hibah yang Tidak Perlu Diperhitungkan

Pasal 1097 BW, mengatur tentang hibah yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan ahli waris, biaya perkawinan, serta pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan. Biaya-biaya ini dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dan hak dasar ahli waris dan tidak termasuk dalam perhitungan *inbrens*.

- Hibah yang Musnah

Pasal 1099 BW, menyatakan bahwa hibah yang diterima oleh ahli waris yang telah musnah atau hilang karena kesalahannya tidak perlu diperhitungkan lagi. Ini berarti jika hibah tersebut tidak ada lagi karena kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penerima hibah, maka tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan warisan.

- Besarnya Inbrens

Besarnya Hibah adalah besarnya tergantung pada nilai hibah yang telah diterima oleh ahli waris. Hak Bagian Warisan adalah besarnya juga bergantung pada hak bagian yang akan diterima oleh orang yang melakukan *inbrens*. Kekurangan untuk *Legitieme Portie* adalah besarnya *inbrens*

ditentukan untuk memenuhi kekurangan agar semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan *legitieme portie*.

Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan, dengan mempertimbangkan hibah-hibah yang telah diberikan sebelumnya dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin timbul.

### **3. Kontradiksi Hibah Tanah dengan Prinsip Kepastian Hukum**

#### **a) Perjalanan Kasus**

Pada hari Kamis, tanggal 2 September 2004, almarhumah W binti T (Istri) melangsungkan pernikahan dengan M bin K (Suami), yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004 tertanggal 2 September 2004.

Dari pernikahan tersebut, dikaruniai dua anak, yaitu IR bin M, lahir di Cirebon pada 30 Mei 2005, dan SA bin M, lahir di Cirebon pada 19 Desember 2014.

Pada tanggal 5 Maret 2005, almarhumah membeli tanah seluas kurang lebih 210 m<sup>2</sup> dari H. T bin S, yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2005 yang dibuat di hadapan PPATS Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.



Almarhumah Widiawati meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014, meninggalkan kedua anaknya, Irfan Rifai bin Maja dan Syahdan Asyifa bin Maja. Selama hidupnya, almarhumah memiliki aset berupa tanah yang dibeli dari H. T bin S seluas kurang lebih 210 m<sup>2</sup>, yang menjadi harta waris setelah kepergiannya.

Berdasarkan hal tersebut, S (nenek) dan M (suami) datang ke Kantor AW (Kuwu Pabedilan Wetan) untuk meminta bantuan dalam mengurus pemberian hibah tanah kepada kedua anak almarhumah, IR dan SA. Karena keduanya adalah warga Desa Pabedilan Kaler, AW (Kuwu Pabedilan Wetan) menyarankan agar menghadap Kuwu Desa Pabedilan Kaler, meskipun objek tanah berada di Desa Pabedilan Wetan.

Kemudian, S (Nenek) dan M (Suami) kembali ke Kantor AW (Kuwu Pabedilan Wetan) untuk meminta bantuan dalam proses penghibahan tanah kepada anak-anak almarhumah yang masih di bawah umur. Proses hibah tersebut dilakukan oleh S (Nenek), selaku nenek, mewakili cucunya yang masih di bawah umur, yaitu IR dan SA, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor 218/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Camat PPATS Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

Kemudian dalam perjalanannya Nyonya S (Nenek) dari IR dan SA menggugat tanah objek *a quo* tersebut dengan alasan bahwa pada tanggal 10 jun 2003 telah membeli sebidang tanah kapling kepada Tuan T (Turut Tergugat III) seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), seluas 210 m2, namun Nyonya S (Penggugat) hanya memiliki bukti kwitansi semata yang menunjukkan adanya peralihan hak dari Tuan T (Turut Tergugat III) kepada Nyonya S (Penggugat). Oleh sebab itu Nyonya S (Penggugat) dianggap memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan. yang teregister perkara Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN.Sbr, tertanggal 27 Oktober 2022.

**b) Analisis Kasus Hibah Tanah Berdasarkan Teori Kepastian Hukum**

**1) Duduk Perkara**

- Pernikahan dan Kelahiran Anak

Pernikahan almarhumah W binti T dan M bin K tercatat resmi dengan Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004. Akta ini memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan dan legitimasi anak-anak yang lahir dari pernikahan ini. Berdasarkan teori Radbruch, dokumen resmi seperti akta nikah memenuhi prinsip kepastian hukum karena memberikan status hukum yang jelas dan diakui oleh negara.

- **Pembelian Tanah**

Pembelian tanah oleh almarhumah W binti T yang diresmikan melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2005 menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik sah almarhumah W. AJB sebagai dokumen hukum formal memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencerminkan bahwa hak kepemilikan tanah tersebut diakui secara resmi oleh hukum, memenuhi prinsip kepastian hukum yang diusung oleh Radbruch.

- **Kematian dan Permintaan Hibah**

Setelah kematian almarhumah W, tanah tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya melalui Akta Hibah Nomor 218/2018. Proses hibah yang dilakukan secara formal dan sesuai prosedur hukum ini memberikan kepastian hukum tentang pengalihan hak atas tanah kepada penerima hibah. Dalam konteks teori Radbruch, akta hibah ini memberikan kepastian hukum karena didokumentasikan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan keadilan dengan menghormati hak-hak waris yang sah.

- **Gugatan Nyonya S**

Nyonya S mengajukan gugatan dengan klaim bahwa ia membeli tanah tersebut dari Tuan T pada 10 Juni 2003, hanya berdasarkan kwitansi sebagai bukti. Namun, dalam sistem hukum formal, kwitansi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen resmi seperti AJB atau Akta Hibah. Dari perspektif Radbruch, bukti kwitansi ini tidak memberikan kepastian hukum karena tidak didaftarkan secara resmi, sehingga klaim ini dianggap lemah dalam konteks kepastian hukum.

2) **Kontradiksi Hibah Tanah dengan Prinsip Kepastian Hukum**

- **Kepastian Hukum dan Kekuatan Dokumen**

Teori Radbruch menekankan bahwa hukum harus jelas dan konsisten. AJB dan Akta Hibah, yang merupakan dokumen formal dan terdaftar, memberikan kepastian hukum yang kuat karena sesuai dengan prosedur resmi yang diatur oleh hukum. Sebaliknya, kwitansi yang diajukan oleh Nyonya S tidak memberikan kepastian hukum karena tidak didaftarkan secara resmi, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

- **Keadilan dan Kemanfaatan**

Radbruch juga menekankan keadilan sebagai elemen utama dalam hukum. Dalam kasus ini, keadilan dapat

diinterpretasikan sebagai pengakuan hak atas tanah yang telah didaftarkan secara formal. Anak-anak almarhumah W memiliki hak yang sah berdasarkan AJB dan Akta Hibah, sementara klaim Nyonya S hanya berdasarkan kwitansi tanpa pendaftaran yang sah. Kemanfaatan, dalam konteks ini, adalah bahwa AJB dan Akta Hibah memberikan kepastian hak atas tanah kepada anak-anak almarhumah W, yang lebih bermanfaat daripada menerima klaim berdasarkan bukti yang lemah seperti kwitansi.

#### **Prinsip Kepastian Hukum dalam Konteks Kasus Ini**

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar hukum yang mengatur pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia.

Pasal ini menetapkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, serta untuk mencegah terjadinya sengketa tanah melalui penetapan status hukum yang jelas atas setiap bidang tanah yang didaftarkan. Pendaftaran tanah sebagai tugas pemerintah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia guna menciptakan sistem administrasi pertanahan yang

tertib dan jelas. Melalui pendaftaran ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, serta mempermudah pengelolaan administrasi pertanahan dan pengawasan. Dalam konteks Pasal 19, dokumen-dokumen seperti Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah yang telah didaftarkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk kepemilikan tanah. Dokumen-dokumen ini, ketika didaftarkan sesuai prosedur yang ditetapkan, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena diakui secara resmi oleh negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut tentang proses pendaftaran tanah dan penekanan pada pentingnya memiliki dokumen-dokumen yang terdaftar secara resmi. Pasal 23 dan Pasal 37 dari PP ini menjelaskan prosedur dan pentingnya pendaftaran tanah secara lebih rinci.



Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai status hukum dari setiap bidang tanah yang didaftarkan. Dengan kata lain, pendaftaran tanah memastikan bahwa hak-hak atas tanah tercatat secara resmi dan dapat diakses oleh publik, sehingga mengurangi potensi sengketa dan memperjelas hak kepemilikan.

Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah, seperti melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan sebagainya, wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran peralihan hak ini dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Proses ini memastikan bahwa setiap peralihan hak atas tanah tercatat secara resmi dan diakui oleh negara, memberikan perlindungan hukum bagi pemilik baru tanah tersebut.

Implikasi dari Pasal 23 dan 37 PP No. 24 Tahun 1997 sangat signifikan dalam konteks kepastian hukum dan kekuatan dokumen yang terdaftar, yaitu:

- **Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran**

Pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan memberikan kepastian hukum karena hak atas tanah yang tercatat secara resmi diakui oleh negara. Ini berarti bahwa hak kepemilikan yang didaftarkan dalam bentuk dokumen resmi seperti Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti yang tidak terdaftar seperti kwitansi. Pendaftaran formal ini mengurangi risiko sengketa tanah dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak.

- **Kekuatan Hukum AJB dan Akta Hibah**

Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan dicatat dalam buku tanah memberikan jaminan hak kepemilikan yang sah kepada pemegang hak. Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Dengan demikian, pemegang

sertifikat tanah memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan hak miliknya diakui secara sah oleh hukum. Hal ini menegaskan pentingnya mengikuti prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 untuk mendapatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kepemilikan atas tanah.

Konteks teori hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah elemen fundamental yang menuntut agar hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diakui secara resmi. Kepastian hukum memastikan bahwa peraturan hukum diterapkan secara konsisten dan bahwa hak-hak individu atau kelompok terlindungi dan diakui oleh negara.

Hal ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat dan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan ketidakadilan, yaitu:

- **Kepastian Terhadap Hak Milik**

Teori Radbruch, kepastian hukum terhadap hak milik sangat penting, terutama dalam konteks kepemilikan tanah. Hak milik atas tanah yang telah didaftarkan dan tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan, serta disertai dengan sertifikat tanah,

memberikan kepastian hukum yang tinggi. Ini karena hak-hak tersebut telah diakui dan didaftarkan secara resmi oleh negara. Dengan demikian, hak-hak ini dilindungi dari klaim atau sengketa pihak ketiga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Proses pendaftaran dan pencatatan hak milik ini memastikan bahwa setiap orang mengetahui hak-hak dan dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

#### - **Dokumen Resmi vs. Kwitansi**

Menurut Radbruch, hukum yang baik harus mencerminkan kepastian hukum yang jelas dan tidak ambigu. Dalam konteks kepemilikan tanah, dokumen resmi seperti Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah yang telah didaftarkan memberikan kepastian hukum karena telah melalui proses hukum formal yang diakui oleh negara. Dokumen-dokumen ini mencatat peralihan hak atas tanah secara resmi dan memberikan jaminan hukum yang sah bagi pemegang hak. Sebaliknya, kwitansi, meskipun merupakan bukti adanya transaksi, tidak memiliki kekuatan hukum yang sama karena tidak

melalui proses pendaftaran formal di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa, dokumen yang didaftarkan seperti AJB dan Akta Hibah lebih diutamakan karena memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Menurut pandangan peneliti yang berdasar pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah dalam kasus hibah tanah ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kwitansi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip dasar yang menuntut agar hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diakui secara resmi. Dalam konteks ini, AJB dan Akta Hibah yang telah melalui proses pendaftaran resmi di Kantor Pertanahan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Proses pendaftaran ini memastikan bahwa hak-hak atas tanah yang terdaftar diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya dokumen yang telah terdaftar, status kepemilikan tanah menjadi jelas dan

tidak bisa sembarangan dipertentangkan. Sebaliknya, kwitansi, meskipun dapat menunjukkan adanya transaksi, tidak memiliki kekuatan hukum yang sama karena tidak melalui proses pendaftaran resmi. Kwitansi tidak menyediakan kepastian hukum yang memadai karena tidak terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan yang diatur oleh undang-undang.

Prinsip keadilan menurut Radbruch mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam hal ini, keadilan terwujud ketika hak-hak yang diakui secara resmi dilindungi oleh hukum. AJB dan Akta Hibah adalah dokumen yang telah melalui proses hukum formal, yang berarti hak atas tanah yang dinyatakan dalam dokumen tersebut diakui dan dilindungi secara sah. Dalam kasus ini, anak-anak dari almarhumah W yang menerima tanah melalui Akta Hibah berhak atas tanah tersebut karena hak-hak telah didaftarkan secara sah. Sebaliknya, klaim atas kepemilikan tanah berdasarkan kwitansi dapat dianggap tidak adil karena tidak memberikan jaminan hukum yang sama, yang dapat merugikan pihak yang sah.

Prinsip kemanfaatan menekankan pada hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan kepastian dan mengurangi sengketa. Dengan memiliki AJB dan Akta Hibah yang terdaftar, sistem hukum dapat memastikan bahwa hak-hak atas tanah dikelola dengan baik dan sengketa tanah dapat



dikurangi. Proses pendaftaran formal memberikan manfaat dengan menyediakan dokumentasi yang jelas dan sah mengenai kepemilikan tanah. Sebaliknya, jika kwitansi diterima sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan sengketa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan individu yang memiliki hak sah.

Kontradiksi muncul ketika klaim kepemilikan tanah didasarkan pada bukti yang lemah seperti kwitansi, yang tidak memenuhi standar kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 23 serta 37 PP No. 24 Tahun 1997. Kwitansi tidak memberikan kepastian hukum karena tidak didaftarkan secara resmi, sehingga tidak memberikan jaminan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak milik atas tanah. Dalam konteks teori Radbruch, kepastian hukum dicapai melalui dokumen resmi yang terdaftar, seperti AJB dan Akta Hibah, yang memberikan dasar yang lebih kuat untuk menentukan kepemilikan tanah.

Oleh karena itu, dalam konteks kepastian hukum, AJB dan Akta Hibah seharusnya menjadi dasar penentuan kepemilikan tanah dalam kasus ini. Dokumen-dokumen ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan kwitansi, sejalan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang diajukan oleh Radbruch.

**d) Analisa Kasus Hibah Tanah Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum**

**1) Pernikahan dan Kelahiran Anak**

**Fakta Hukum**

Pernikahan almarhumah W binti T dan M bin K tercatat resmi dengan Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004. Akta ini memberikan legitimasi terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan, serta menjamin status pernikahan di mata hukum.

**Analisis Menurut Lon Fuller**

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum dari Lon Fuller, yang dikenal dengan "The Morality of Law," terdapat delapan asas atau prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum agar dapat dianggap sebagai hukum yang baik dan efektif. Berikut adalah analisis Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004 menggunakan beberapa prinsip tersebut:

**- Diumumkan kepada publik**

Akta nikah ini adalah dokumen resmi yang didaftarkan secara formal di lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Informasi tentang pernikahan ini terbuka dan dapat diakses oleh publik, yang memenuhi prinsip keterbukaan hukum.

Dalam pandangan Fuller, hukum harus diketahui oleh masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif.

- **Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum**

Akta nikah dibuat dalam format standar yang jelas dan mudah dimengerti oleh pihak yang terlibat, baik itu pasangan yang menikah, keluarga, maupun otoritas hukum. Ini sesuai dengan prinsip Fuller bahwa hukum harus dirumuskan dalam cara yang dapat dipahami oleh orang-orang yang dikenakan hukum tersebut, untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman.

- **Tidak ada peraturan yang saling bertentangan**

Akta nikah ini tidak bertentangan dengan peraturan lain dalam sistem hukum yang berlaku. Sebagai dokumen yang diakui oleh negara, akta ini selaras dengan peraturan tentang pencatatan pernikahan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, memastikan konsistensi dalam penerapan hukum.

- **Kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan**

Akta nikah sebagai bukti sah dari pernikahan diakui oleh hukum dan dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa ada kesesuaian antara aturan hukum tentang pencatatan pernikahan dan pelaksanaannya di lapangan.

Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004 memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan dan legitimasi anak-anak, serta memenuhi asas-asas kemanfaatan hukum menurut Lon Fuller. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas sosial dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.

## 2) **Pembelian Tanah**

### **Fakta Hukum**

Pembelian tanah oleh almarhumah W binti T yang diresmikan melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2005 mengukuhkan kepemilikan sah atas tanah tersebut.

### **Analisis Menurut Lon Fuller**

AJB Nomor 05/2005 dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa prinsip kemanfaatan hukum dari Lon Fuller:

#### - **Diumumkan kepada public**

Akta Jual Beli ini didaftarkan di kantor pertanahan, sehingga status kepemilikan tanah tersebut diketahui oleh publik. Proses pendaftaran ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi mengenai status hukum tanah, yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah.

#### - **Tidak berlaku surut**

AJB yang disahkan pada tahun 2005 berlaku mulai saat disahkan dan tidak berlaku surut. Ini sesuai dengan asas bahwa hukum tidak boleh berlaku surut karena akan merusak integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, AJB memberikan kepastian hukum sejak tanggal disahkannya, memastikan bahwa semua tindakan terkait tanah tersebut sah dan legal sejak saat itu.

- **Kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan**

Akta Jual Beli ini sesuai dengan peraturan mengenai jual beli tanah di Indonesia, yang mengatur tentang cara-cara formal untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah. Pelaksanaan AJB ini konsisten dengan ketentuan hukum yang ada, mencerminkan adanya kesesuaian antara peraturan tertulis dan praktik di lapangan.

AJB Nomor 05/2005 memberikan kepastian hukum yang memenuhi asas-asas kemanfaatan hukum Lon Fuller karena prosedur dan hasilnya selaras dengan aturan yang berlaku. Ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik tanah dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam transaksi tanah tersebut.

### **3) Kematian dan Permintaan Hibah**

#### **Fakta Hukum**

Setelah kematian almarhumah W, tanah tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya melalui Akta Hibah Nomor 218/2018.

### **Analisis Menurut Lon Fuller**

Akta Hibah Nomor 218/2018 juga dapat dianalisis dengan beberapa prinsip kemanfaatan hukum dari Lon Fuller:

#### **- Diumumkan kepada public**

Proses hibah yang didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan atau lembaga terkait menunjukkan bahwa informasi ini tersedia untuk umum. Ini memenuhi prinsip keterbukaan hukum, di mana informasi penting tentang pengalihan hak milik atas tanah harus dapat diakses oleh masyarakat umum.

#### **- Kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan**

Proses pembuatan dan pendaftaran Akta Hibah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan hukum konsisten dengan aturan yang tertulis, memastikan bahwa pengalihan hak atas tanah dilakukan secara sah dan legal, sesuai dengan hukum yang berlaku.



Akta Hibah Nomor 218/2018 mematuhi asas-asas kemanfaatan hukum Fuller, terutama karena proses dan pengesahannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ini memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah dan menghindari potensi konflik atau sengketa di masa depan terkait kepemilikan tanah.

#### 4) Gugatan Nyonya S

##### **Fakta Hukum:**

Nyonya S mengajukan gugatan dengan klaim bahwa ia membeli tanah dari Tuan T pada tahun 2003 hanya berdasarkan kwitansi sebagai bukti.

##### **Analisis Menurut Lon Fuller**

Gugatan yang diajukan oleh Nyonya S berdasarkan kwitansi ini tidak memenuhi beberapa asas kemanfaatan hukum dari Lon Fuller:

##### - **Tidak diumumkan kepada public**

Kwitansi tidak didaftarkan di lembaga resmi mana pun, sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan informasi kepada publik. Status hukum dari transaksi yang diklaim oleh Nyonya S tidak dapat diverifikasi oleh pihak ketiga atau publik, menyebabkan ketidakjelasan hukum.

- **Tidak ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan**

Sistem hukum formal, kwitansi saja tidak dianggap sebagai dokumen hukum yang sah untuk mengalihkan hak milik tanah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim Nyonya S dan prosedur hukum yang berlaku. Kwitansi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen resmi seperti Akta Jual Beli atau Akta Hibah, sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang seharusnya.

- **Dibuat dalam rumusan yang tidak dimengerti oleh umum**

Kwitansi umumnya tidak memiliki format yang standar seperti akta hukum yang resmi, dan mungkin tidak menggunakan bahasa hukum yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman mengenai isi atau kekuatan hukum dari dokumen tersebut.

Gugatan Nyonya S tidak memenuhi asas-asas kemanfaatan hukum Lon Fuller karena tidak mengikuti prosedur hukum yang benar dan tidak memberikan kepastian hukum yang diakui dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, klaim Nyonya S dianggap lemah dalam konteks hukum

formal dan tidak memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis terhadap keempat duduk perkara menggunakan teori kemanfaatan hukum Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa dokumen resmi seperti Akta Nikah, Akta Jual Beli, dan Akta Hibah memenuhi sebagian besar asas-asas yang diusulkan oleh Fuller, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat. Sebaliknya, klaim yang hanya didasarkan pada kwitansi seperti yang diajukan oleh Nyonya S tidak memenuhi asas-asas tersebut, terutama karena tidak memenuhi persyaratan transparansi, konsistensi, dan pelaksanaan yang sejalan dengan peraturan hukum formal. Dengan demikian, hukum formal tetap dianggap sebagai alat yang efektif untuk memberikan kepastian dan stabilitas hukum.

**e) Analisa Kasus Hibah Tanah Berdasarkan Teori Keadilan**

**1) Pernikahan dan Kepastian Status Anak**

**Fakta Hukum**

Pada tanggal 2 September 2004, W binti T (Istri) dan M bin K (Suami) melangsungkan pernikahan yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor

388/07/IX/2004. Dari pernikahan ini, memiliki dua anak: IR bin M (lahir 30 Mei 2005) dan SA bin M (lahir 19 Desember 2014).

### **Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls**

#### **- Prinsip Kesetaraan**

Akta Nikah Nomor 388/07/IX/2004 memberikan legitimasi hukum terhadap pernikahan dan status anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan Rawls, yang mengharuskan semua individu mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini diakui secara sah, memberikan hak yang sama dalam hal pewarisan dan status sosial tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, ketentuan hukum memastikan bahwa hak-hak anak-anak sebagai pihak yang tidak bersalah dan rentan terlindungi secara adil.

#### **- Prinsip Perbedaan**

Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika kondisi tersebut menguntungkan bagi yang paling kurang beruntung. Dengan adanya akta nikah, anak-anak yang mungkin berada dalam posisi rentan mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial. Pencatatan pernikahan dan pengakuan anak-anak

memastikan bahwa tidak dirugikan oleh ketidaksetaraan sosial, dan hak-hak diakui secara sah.

## 2) Pembelian Tanah dan Kepemilikan

### Fakta Hukum

Pada 5 Maret 2005, W binti T membeli tanah seluas 210 m<sup>2</sup> dari H. T bin S, yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2005 di hadapan PPATS Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

### Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

#### - Prinsip Kesetaraan

AJB Nomor 05/2005 memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap kepemilikan tanah oleh almarhumah W binti T. Ini menjamin perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah dan mencegah adanya diskriminasi atau pengambil alihan aset yang tidak adil. Sesuai dengan prinsip kesetaraan Rawls, semua pihak harus diperlakukan dengan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan hak milik tanah harus diakui dan dilindungi secara hukum.

#### - Prinsip Perbedaan

Memastikan kepemilikan tanah melalui AJB yang sah, masyarakat dapat menghindari konflik kepemilikan yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah atau kurang beruntung. Struktur sosial yang adil dicapai dengan

memastikan hak kepemilikan diakui dan dilindungi, menghindari eksploitasi atau pengambilalihan yang tidak sah.

### **3) Hibah Tanah kepada Anak-Anak**

#### **Fakta Hukum**

Setelah kematian W binti T pada 23 April 2014, tanah tersebut dihibahkan kepada kedua anaknya, IR dan SA, melalui Akta Hibah Nomor 218/2018 tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Camat PPATS Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

#### **Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls**

##### **- Prinsip Kesetaraan**

Akta Hibah Nomor 218/2018 memastikan bahwa hak-hak anak-anak sebagai ahli waris diakui secara sah, tanpa diskriminasi berdasarkan usia atau status. Ini sesuai dengan prinsip kesetaraan Rawls, di mana semua individu memiliki hak-hak yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk menerima warisan. Hibah yang sah memastikan bahwa hak-hak anak-anak yang masih di bawah umur terlindungi, meskipun mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melindungi hak-hak sendiri.

##### **- Prinsip Perbedaan**



Proses hibah yang dilakukan secara sah memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lebih rentan. Ini memastikan distribusi aset yang adil dan perlindungan hak-hak dasar, menciptakan struktur sosial yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi yang kurang mampu.

#### **4) Gugatan Nyonya S**

##### **Fakta Hukum**

Nyonya S menggugat tanah dengan klaim bahwa ia membeli tanah itu pada 10 Juni 2003 dari Tuan T seharga Rp.12.000.000, namun hanya memiliki bukti kwitansi.

##### **Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls**

###### **- Prinsip Kesetaraan**

Bukti kwitansi yang diajukan oleh Nyonya S tidak memenuhi standar hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah. Mengakui klaim Nyonya S berdasarkan bukti yang tidak sah dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang memiliki hak milik yang sah. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan Rawls yang mengharuskan semua pihak diperlakukan secara adil berdasarkan aturan hukum yang diakui.

###### **- Prinsip Perbedaan**

Jika klaim Nyonya S diterima tanpa dokumen hukum yang sah, ini bisa merusak struktur sosial yang adil dengan menciptakan preseden di mana hak milik dapat diperebutkan tanpa bukti yang sah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan Rawls, di mana distribusi hak dan kewajiban harus dilakukan dengan cara yang menguntungkan yang paling kurang beruntung dalam masyarakat dan berdasarkan prinsip legalitas yang diakui.

Berdasarkan analisis teori keadilan John Rawls, dokumen dan tindakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini umumnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan legalitas. Pencatatan pernikahan, pembelian tanah, dan pemberian hibah secara sah mencerminkan keadilan yang sesuai dengan prinsip Rawls. Namun, klaim dari Nyonya S yang hanya berdasarkan kwitansi tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan dan bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak yang sah dan legalitas dalam distribusi aset.

## **B. Ketentuan Hukum untuk Anak di Bawah Umur sebagai Penerima Hibah atas Akta Tanah**

### **1. Dasar Hukum untuk Hibah kepada Anak di Bawah Umur**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- Pasal 1666:

*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.*

Pasal ini mendefinisikan hibah sebagai perjanjian di mana pihak pemberi hibah memberikan hak kepada pihak penerima secara cuma-cuma tanpa imbalan. Dengan kata lain, hibah merupakan tindakan pemberian hak atau kepemilikan atas suatu benda tanpa memerlukan pembayaran dari pihak penerima. Hibah harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis agar dapat dijadikan akta resmi. Ini memastikan bahwa perjanjian hibah memiliki kekuatan hukum dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah. Ketentuan ini memastikan bahwa hibah dilakukan dengan prosedur yang benar, mencegah sengketa di kemudian hari, dan memberikan kepastian hukum mengenai pemindahan hak atas benda, termasuk tanah, kepada penerima hibah.

- Pasal 1683:

*Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.*

*Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.*

Pasal ini mengatur tentang pembatalan hibah serta prosedur pemindahan hak atas benda tetap seperti tanah. Jika ada alasan yang sah untuk membatalkan hibah, prosedur dan syarat pembatalan harus dipenuhi. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa pemindahan hak atas tanah melalui hibah dilakukan dengan benar dan sah, serta menyediakan dasar hukum untuk pembatalan hibah jika diperlukan. Ketentuan ini memberikan panduan mengenai proses legal terkait hibah tanah, memastikan bahwa hak atas tanah dapat dipindahkan secara sah dan jelas, serta memberikan jalan untuk pembatalan jika terdapat penyimpangan.

Menurut pendapat peneliti, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1666 mengatur definisi hibah sebagai sebuah perjanjian di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada pihak penerima tanpa adanya imbalan. Pemberian ini dilakukan untuk kepentingan penerima dan penghibah tidak dapat menarik kembali barang yang telah dihibahkan. Undang-undang hanya mengakui hibah yang dilakukan antara orang-orang yang masih

hidup, sehingga hibah tidak dapat dilakukan melalui wasiat atau perjanjian yang berlaku setelah kematian. Hibah merupakan tindakan pemberian hak atau kepemilikan atas suatu barang—seperti tanah, uang, atau barang lainnya—tanpa adanya pembayaran dari pihak penerima. Untuk diakui secara sah, hibah harus dituangkan dalam dokumen tertulis berupa akta resmi yang dibuat dan didaftarkan sesuai ketentuan hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat dan memastikan hibah memiliki kekuatan hukum serta dapat diterima dalam proses hukum. Dengan adanya ketentuan ini, hibah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar untuk mencegah sengketa di masa depan dan memberikan kepastian hukum mengenai pemindahan hak atas benda, termasuk tanah, kepada penerima hibah.

Sementara itu, Pasal 1683 mengatur tentang pengikatan dan penerimaan hibah. Hibah tidak berlaku atau mengikat penghibah hingga penerima hibah secara tegas menyatakan penerimaannya, baik secara langsung atau melalui wakil yang telah diberi kuasa. Jika penerimaan tidak dilakukan dengan akta hibah pada saat hibah diberikan, penerimaan dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat kemudian. Akta ini harus disimpan oleh notaris, dan penghibah harus diberitahu secara resmi tentang penerimaan tersebut saat ia masih hidup. Hibah

baru dianggap sah dan mengikat jika penerima hibah secara tegas menyatakan penerimaannya. Jika penerimaan tidak dilakukan dengan akta hibah pada saat hibah diberikan, maka penerimaan dapat dilakukan dengan akta otentik yang disiapkan kemudian. Akta ini harus disimpan oleh notaris, dan pemberitahuan penerimaan harus disampaikan kepada penghibah secara resmi. Jika terdapat alasan sah untuk membatalkan hibah, prosedur pembatalan harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk pembatalan hibah dan memastikan bahwa hak atas benda tetap, seperti tanah, dapat dipindahkan dengan benar dan sah. Kedua pasal ini bekerja sama untuk memastikan bahwa hibah dilakukan secara sah, memberikan kepastian hukum mengenai pemindahan hak atas benda, dan melindungi hak penerima hibah, termasuk anak di bawah umur.

- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
- Pasal 29 UUP:

*“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.*



- Pasal 30 UUPA:

*“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.*

Merujuk pada tersebut di atas, peneliti berpandangan bahwa Pasal 29 mengatur tentang perjanjian pranikah yang dapat dibuat oleh kedua belah pihak sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar sah secara hukum dan berlaku juga untuk pihak ketiga yang mungkin terlibat. Namun, perjanjian ini tidak dapat disahkan jika isinya melanggar hukum, norma agama, atau kesusilaan. Perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati memiliki kepastian hukum dan stabilitas, serta melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin terpengaruh.

Sedangkan, Pasal 30 menegaskan kewajiban luhur suami istri dalam menegakkan rumah tangga sebagai fondasi dasar masyarakat. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya peran suami dan istri dalam membangun dan memelihara rumah tangga yang harmonis dan stabil. Rumah tangga dianggap sebagai elemen

penting dari struktur sosial dan masyarakat, dan suami istri diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Pasal 29 mengatur ketentuan mengenai perjanjian pranikah dengan penekanan pada keabsahan dan perlindungan hak-hak pihak ketiga, sedangkan Pasal 30 menekankan tanggung jawab suami istri dalam memelihara dan membangun rumah tangga sebagai bagian penting dari struktur sosial.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- Pasal 2:

*“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 1. non diskriminasi; 2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak”.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur perlindungan anak dengan prinsip-prinsip dasar yang penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak.

Pasal 2 dari undang-undang ini mengatur prinsip dasar perlindungan anak yang berasaskan pada Pancasila, berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Pasal ini menetapkan empat prinsip utama:

1) Non Diskriminasi

Anak berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau karakteristik lainnya. Ini memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, mendapatkan hak dan perlindungan yang sama.

2) Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Setiap keputusan dan tindakan yang diambil terkait anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam semua aspek kehidupan.

3) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan yang menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan fisik, mental, dan emosional . Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan .

4) Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak berhak untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam keputusan yang mempengaruhi hidup , sesuai dengan usia dan

kematangan . Prinsip ini mendukung partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan .

Pasal 2 ini juga mencakup perlindungan hak anak atas harta yang diterima melalui hibah. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan meliputi pengelolaan harta hibah agar tidak disalahgunakan atau dikelola dengan cara yang merugikan anak. Undang-undang memastikan bahwa setiap harta yang diterima anak melalui hibah harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak anak terhadap harta hibah, mencegah potensi penyalahgunaan, dan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang telah diatur. Dengan ketentuan ini, undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak, tidak hanya dari segi fisik dan emosional, tetapi juga dalam hal pengelolaan dan perlindungan hak-hak terhadap harta yang terima.

## **2. Prosedur Hibah untuk Anak di Bawah Umur**

### **a. Kelayakan Penerima Hibah**

Kelayakan seorang anak untuk menerima hibah diatur dengan mempertimbangkan usia dan kapasitas hukum. Anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum penuh dan karenanya tidak dapat secara sah mengelola atau memutuskan hal-hal terkait harta sendiri tanpa melibatkan perwakilan hukum. Dalam konteks hibah, anak di bawah umur tidak dapat secara sah menerima atau mengelola hibah tanpa adanya perwakilan hukum, yaitu orang tua atau wali. Semua keputusan hukum yang melibatkan harta anak, termasuk penerimaan dan pengelolaan hibah, harus dilakukan oleh orang tua atau wali untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan kepentingan diperhatikan. Dengan demikian, usia dan kapasitas hukum anak sangat mempengaruhi kelayakan untuk menerima hibah, dan keterlibatan perwakilan hukum adalah penting untuk melindungi kepentingan anak dari keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan.

Anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun menurut hukum Indonesia, dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengelola harta atau melakukan tindakan hukum secara mandiri. Hukum Indonesia mengakui bahwa anak-anak dalam rentang usia ini mungkin belum memiliki kemampuan yang diperlukan untuk membuat keputusan hukum yang kompleks

dan berisiko. Kapabilitas hukum terbatas ini mengacu pada pandangan bahwa anak di bawah umur mungkin belum matang secara emosional dan intelektual untuk mempertimbangkan semua konsekuensi dari keputusan hukum yang buat. Dengan kata lain, anak-anak pada usia ini belum sepenuhnya mampu menilai dampak jangka panjang dan implikasi hukum dari tindakan , terutama dalam hal pengelolaan harta yang memerlukan keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada risiko.

Untuk melindungi anak dari keputusan yang dapat merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan , hukum Indonesia mengatur bahwa segala tindakan hukum yang melibatkan pengelolaan harta, termasuk hibah, harus dilakukan melalui perwakilan sah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan anak terlindungi dengan baik dan bahwa keputusan yang diambil untuk diperhitungkan secara matang oleh orang dewasa yang bertanggung jawab. Dengan melibatkan perwakilan hukum seperti orang tua atau wali, hukum berusaha menghindari potensi risiko dan kerugian yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil oleh anak yang belum cukup dewasa untuk memahami sepenuhnya semua aspek hukum dan finansial.



Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa anak di bawah umur memerlukan perwakilan hukum untuk melakukan semua tindakan hukum yang berkaitan dengan harta . Ini berarti anak di bawah umur tidak dapat membuat keputusan hukum sendiri, termasuk menerima atau mengelola hibah, tanpa melibatkan perwakilan hukum yang sah, seperti orang tua atau wali. Pasal ini secara eksplisit menetapkan kebutuhan akan perwakilan hukum untuk melindungi anak dari keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan .

Tujuan utama dari Pasal 330 KUHPer adalah memastikan bahwa semua tindakan hukum yang melibatkan harta anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dengan mensyaratkan adanya perwakilan hukum yang sah, pasal ini bertujuan untuk melindungi anak dari potensi risiko atau kerugian yang mungkin timbul dari keputusan hukum yang tidak tepat. Dengan demikian, Pasal 330 KUHPer mencegah anak di bawah umur dari terlibat langsung dalam tindakan hukum yang bisa merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan , dan memastikan bahwa segala keputusan yang diambil dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.

**b. Kewajiban Orang Tua/Wali**

Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam mengelola dan memelihara harta anak di bawah umur. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sehari-hari dari harta tersebut, termasuk memastikan bahwa harta digunakan untuk tujuan dan kepentingan yang sesuai dengan anak. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan atau kerugian yang mungkin timbul dari keputusan yang tidak tepat. Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) secara eksplisit mengatur bahwa wali bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta yang dipercayakan kepada , menekankan perlunya pengelolaan yang hati-hati dan sesuai dengan kepentingan anak. Dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan, orang tua atau wali harus beroperasi dengan penuh perhatian dan itikad baik. diharapkan membuat keputusan yang menguntungkan anak, menjaga transparansi dalam semua aspek pengelolaan harta, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berfokus pada kepentingan terbaik anak. Kewajiban ini meliputi perlunya melaporkan status pengelolaan harta kepada pihak berwenang, jika diperlukan, untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Persetujuan dan Pengawasan: Semua tindakan hukum yang melibatkan harta anak, seperti hibah, harus dilakukan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan orang tua atau wali. Ini termasuk keputusan tentang pengalihan atau pemindahan harta, yang harus mempertimbangkan secara matang kepentingan anak. Pasal 330 KUHPer mengatur bahwa anak di bawah umur memerlukan perwakilan hukum untuk semua tindakan hukum yang berkaitan dengan harta. Pasal ini mengharuskan keterlibatan orang tua atau wali untuk memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap tindakan hukum yang melibatkan harta anak.

Orang tua atau wali juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum terkait harta anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kepentingan anak. Kewajiban ini mencakup memperoleh persetujuan dari pihak berwenang, seperti pengadilan atau notaris, untuk memastikan bahwa tindakan hukum sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 333 KUHPer menambahkan bahwa wali harus memenuhi kewajiban hukum ini dengan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan tindakan hukum yang melibatkan harta anak di bawah umur.

Pasal 330 KUHPerdata:

*“Yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila*

*perkawinan dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu tahun, maka tidak kembali berstatus belum dewasa. yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa," maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum berumur 21 tahun, maka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak".*

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memberikan definisi dan penjelasan mengenai status hukum "belum dewasa" dalam konteks hukum perdata Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia genap 21 tahun dan belum pernah menikah, yang berarti individu tersebut tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Namun, jika seseorang yang berstatus belum dewasa menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, statusnya akan berubah menjadi dewasa setelah perkawinan berlangsung, meskipun belum mencapai usia 21 tahun. Selain itu, jika perkawinan dibubarkan sebelum mencapai usia 21 tahun, status dewasa tetap berlaku dan tidak berubah menjadi belum dewasa.

Bagi yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan berada di bawah perwalian sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 3, 4, 5, dan 6 dari bab ini, yang menyediakan mekanisme perwalian untuk melindungi kepentingan hukum. Pasal ini juga menghilangkan keraguan yang disebabkan oleh peraturan sebelumnya, yakni Ordonansi tanggal 21 Desember 1971, yang telah dicabut, dengan menetapkan bahwa istilah "belum dewasa" merujuk kepada semua orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah menikah. Pasal ini juga menjelaskan bahwa "perkawinan anak-anak" tidak termasuk dalam pengertian perkawinan yang mengubah status dewasa, menekankan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk perkawinan anak di bawah umur sesuai dengan definisi hukum yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 330 KUHPperdata menetapkan batas usia untuk menentukan status kedewasaan dalam hukum Indonesia dan memberikan panduan mengenai perwalian serta pengaruh perkawinan terhadap status dewasa, memastikan perlindungan hukum yang tepat melalui mekanisme perwalian bagi yang memerlukan perlindungan hukum tambahan.

Pasal 332 KUHPperdata:

*“Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, barangsiapa sehubungan dengan Bagian 8 dan 9 dalam bab ini*

*tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian, wajib menerima perwalian tersebut. Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta benda anak belum dewasa dengan cara seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan. Dalam hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai harta peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya”.*

Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang kewajiban perwalian dan tanggung jawab pengelolaan harta anak di bawah umur, serta prosedur penggantian wali dalam situasi tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pasal ini:

**- Kewajiban Perwalian**

Pasal 332 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian, sebagaimana diatur dalam Bagian 8 dan 9 dari bab ini, wajib menerima perwalian tersebut. Ini berarti bahwa jika seseorang diangkat sebagai wali untuk anak di bawah umur, memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugas perwalian tersebut. Perwalian ini mencakup tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola harta serta kepentingan pribadi anak yang belum dewasa.

**- Penolakan atau Kelalaian Wali**



Jika orang yang diangkat sebagai wali menolak untuk menjalankan tugas perwalian atau lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka ada mekanisme penggantian yang diatur dalam pasal ini. Penolakan atau kelalaian wali dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan dan perlindungan hak anak di bawah umur.

Situasi di mana wali yang diangkat tidak menjalankan kewajibannya, balai harta peninggalan akan mengambil alih pengelolaan sementara. Balai harta peninggalan akan melakukan tindakan-tindakan sementara untuk mengurus pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan instruksi dan ketentuan yang berlaku untuk balai harta peninggalan.

- **Tanggung Jawab Wali**

Pasal 332 KUHPerdara ini juga menegaskan bahwa wali tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh balai harta peninggalan. Meskipun balai harta peninggalan melakukan tindakan sementara, wali tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan tersebut. Ini termasuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan balai harta peninggalan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan anak. Pasal ini mencantumkan bahwa tanggung jawab wali tetap ada dan tidak mengurangi

tuntutan terhadapnya. Artinya, meskipun balai harta peninggalan mengambil alih pengelolaan sementara, wali tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian atau penolakan .

Pasal 332 KUHPerdota mengatur kewajiban perwalian untuk mengurus dan melindungi anak di bawah umur. Pasal ini mencakup kewajiban wali untuk menerima dan menjalankan tugas perwalian serta mekanisme penggantian dan tanggung jawab yang berlaku jika wali tidak memenuhi kewajiban . Balai harta peninggalan dapat mengambil alih pengelolaan sementara, tetapi wali tetap bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian.

**c. Tindakan Hukum**

Segala tindakan hukum yang melibatkan harta anak di bawah umur, seperti hibah, jual beli, atau pemindahan hak milik, memerlukan persetujuan dan pengawasan dari orang tua atau wali. Persetujuan dari orang tua atau wali diperlukan karena anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk membuat keputusan hukum secara mandiri. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), anak yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun) tidak dapat melakukan tindakan hukum yang mempengaruhi harta tanpa melibatkan perwakilan hukum.

Persetujuan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil demi kepentingan anak dilakukan dengan benar dan tidak merugikan. Selain itu, orang tua atau wali juga memiliki kewajiban untuk mengawasi semua tindakan hukum terkait harta anak.

Pengawasan ini mencakup pemantauan proses transaksi, penilaian dampak hukum, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan anak. Tujuan dari pengawasan adalah untuk melindungi hak anak dari potensi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan kepentingan. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua keputusan dilakukan dengan transparansi dan itikad baik. Pasal 330 KUHPerdara menegaskan bahwa anak di bawah umur memerlukan perwakilan hukum untuk semua tindakan hukum yang melibatkan harta, sedangkan Pasal 332 KUHPerdara mengatur kewajiban wali dalam pengelolaan harta anak dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan anak, serta menetapkan bahwa jika wali gagal menjalankan kewajibannya, balai harta peninggalan dapat mengambil alih pengelolaan sementara. Kesimpulannya, persetujuan dan pengawasan orang tua atau wali adalah esensial untuk memastikan bahwa tindakan hukum terkait harta anak di bawah umur dilakukan dengan aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

**d. Prosedur Akta Hibah Tanah untuk Anak di Bawah Umur**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak dan pengalihan hak atas tanah di Indonesia. Prinsip-prinsipnya memastikan bahwa setiap pengalihan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang sah.

Pasal 16 UUPA:

*“(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah : a. hak guna-air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hak guna ruang angkasa”.*

Di Indonesia, hak-hak atas tanah serta hak-hak terkait air dan ruang angkasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 UUPA mengidentifikasi berbagai hak atas tanah yang diakui oleh hukum Indonesia. Hak milik adalah hak yang paling lengkap dan bersifat turun-temurun, memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk menguasai, menggunakan, dan memperjualbelikan tanah tanpa batasan waktu. Hak ini mencakup hak untuk menjual, menyewakan, atau memberikan

hak atas tanah kepada pihak lain serta melakukan perubahan atau pembangunan di atas tanah tersebut. Hak guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan pertanian, perkebunan, atau kehutanan, berlaku hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Hak guna bangunan (HGB) memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain, berlaku untuk 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan 20 tahun, namun hanya mencakup hak atas bangunan, bukan tanahnya. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dikuasai negara atau milik orang lain untuk keperluan tertentu, baik pribadi maupun umum, dan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Hak sewa memungkinkan pemanfaatan tanah atau bangunan milik orang lain dengan membayar sewa, tanpa memberikan hak kepemilikan. Hak membuka tanah memberikan hak untuk membuka dan mengusahakan tanah hutan atau tanah negara untuk pertanian. Hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan hasil hutan yang dikuasai negara, seperti kayu atau produk hutan lainnya. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas adalah hak yang mungkin diatur dalam undang-undang khusus.

Pasal 4 ayat (3) UUPA juga mengatur hak-hak atas air dan ruang angkasa. Hak guna air memberikan wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkan air dari sumbernya untuk keperluan pribadi, pertanian, atau industri, meliputi pengelolaan dan pemanfaatan air sesuai hukum. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya ikan di perairan yang dikuasai negara atau publik, termasuk kegiatan perikanan. Hak guna ruang angkasa mencakup penggunaan ruang angkasa untuk komunikasi, navigasi, dan eksplorasi, seperti penggunaan satelit untuk keperluan publik atau komersial.

Kemudian diatur juga pada Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.*

Merujuk pada Pasal 1666 KUHPerdara, penghibahan diartikan sebagai suatu persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tanpa kemungkinan untuk menarik kembali barang tersebut, untuk kepentingan penerima hibah. Penjelasan mengenai pasal ini menunjukkan bahwa penghibahan memerlukan persetujuan dari kedua belah



pihak—penghibah dan penerima hibah—yang harus dilakukan dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan. Barang yang dihibahkan harus merupakan objek hak milik yang sah dan dapat dipindahkan secara hukum, baik berupa benda bergerak seperti perhiasan atau benda tidak bergerak seperti tanah, dengan syarat barang tersebut sudah ada pada saat penghibahan dilakukan. Penghibahan dilakukan tanpa imbalan finansial, menegaskan bahwa tidak ada kompensasi yang diterima penghibah sebagai balasan. Setelah barang dihibahkan, penghibah tidak memiliki hak untuk menarik kembali barang tersebut, menjadikannya bersifat final dan permanen. Penghibahan bertujuan untuk memberikan manfaat atau keuntungan kepada penerima hibah sesuai dengan maksud penghibah. Selain itu, penghibahan hanya sah jika dilakukan antara orang yang masih hidup, sehingga penghibahan oleh orang yang telah meninggal dunia tidak diakui menurut hukum.

Pasal 1667 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada”.*

Merujuk pada Pasal 1667 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

- Penghibahan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada dan nyata pada saat penghibahan dilakukan. Dengan kata lain, barang yang dihibahkan harus merupakan objek hak milik yang sudah ada secara fisik atau dalam bentuk hak yang sah pada waktu penghibahan berlangsung. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, karena barang yang sudah ada dapat dipindahkan haknya secara sah dan jelas, sehingga dapat menghindari sengketa terkait kepemilikan atau penguasaan barang yang tidak nyata.
- Jika penghibahan mencakup barang-barang yang belum ada pada saat penghibahan dilakukan, maka penghibahan tersebut dianggap batal atau tidak sah untuk barang-barang yang belum ada. Artinya, penghibahan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap barang yang belum ada pada waktu penghibahan dilakukan. Meskipun penghibahan terhadap barang-barang yang sudah ada tetap sah dan berlaku, penghibahan untuk barang-barang yang belum ada dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki efek hukum.
- Walaupun penghibahan untuk barang-barang yang belum ada batal, penghibahan untuk barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan dilakukan tetap sah dan berlaku. Hal

ini memungkinkan pemindahan hak atas barang yang sudah ada secara sah, meskipun penghibahan untuk barang-barang yang belum ada tidak diterima secara hukum.

Selanjutnya dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 47 UUP:

*“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.*

Kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, yang berarti orang tua memiliki tanggung jawab dan wewenang hukum atas anak tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan hukum dan administratif. Kekuasaan ini dapat dicabut hanya dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh hukum, sehingga jika kekuasaan tersebut dicabut, peran orang tua dalam mengelola kepentingan hukum anak menjadi tidak berlaku. Selain itu, orang tua bertindak sebagai perwakilan hukum untuk anak dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ini mencakup segala keputusan hukum yang perlu diambil untuk kepentingan anak, seperti

menandatangani kontrak, mengajukan gugatan, atau melakukan transaksi hukum lainnya. Orang tua juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan hukum yang melindungi kepentingan anak dan memenuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak.

Pasal 48UUP:

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.*

Batasan mengenai hak orang tua dalam memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak milik atau menggadaikan barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tanpa alasan yang sah. Pengecualian dari larangan ini hanya diperbolehkan jika tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan anak, dengan manfaat yang harus lebih besar daripada risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak milik anak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh orang tua, memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak anak tetap terjaga meskipun belum mencapai usia dewasa atau belum menikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak . Dalam konteks hibah akta tanah kepada anak, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sangat relevan untuk menjamin hak dan perlindungan anak, yaitu:

- Pasal 3: Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hibah akta tanah, hal ini berarti bahwa penghibahan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak. Penghibahan tanah harus dilakukan dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memastikan bahwa hak-hak tidak terabaikan.

Ini termasuk memastikan bahwa anak tidak mengalami kerugian dari penghibahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Pasal 4: Hak-Hak Anak

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal hibah akta tanah, ini berarti bahwa penghibahan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak. Penghibahan tidak boleh merugikan anak atau membuat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan hak-hak . Sebagai contoh, jika hibah tanah menyebabkan anak menghadapi situasi yang berpotensi menempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan atau diskriminatif, maka penghibahan tersebut harus dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa kepentingan anak tetap terjaga.

- Pasal 8: Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial . Dalam hal hibah akta tanah, ini menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana hibah tanah mempengaruhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Misalnya, jika tanah yang dihibahkan digunakan untuk tujuan yang mendukung pendidikan atau kesehatan anak, maka itu dapat mendukung pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 8. Oleh karena itu, hibah harus dilakukan dengan cara yang mendukung akses anak terhadap pelayanan kesehatan dan



jaminan sosial yang memadai, serta memastikan hak-hak anak tetap terjaga.

Penerapan hibah akta tanah kepada anak, penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut mendukung kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penghibahan harus dilakukan dengan tujuan mendukung kesejahteraan anak serta memenuhi hak dan kepentingan secara optimal. Selain itu, Pasal 4 dan Pasal 8 menekankan perlunya perlindungan dari dampak negatif. Oleh karena itu, dalam hibah akta tanah, perlu menilai potensi dampak negatif terhadap kesejahteraan anak dan memastikan bahwa penghibahan tidak merugikan. Setiap keputusan terkait penghibahan harus memastikan bahwa anak tidak menghadapi risiko yang merugikan hak-hak. Penghibahan tanah juga harus mempertimbangkan kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak sesuai dengan Pasal 8. Jika tanah yang dihibahkan digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan penting lainnya bagi anak, maka hal ini akan mendukung pemenuhan hak-hak secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, proses hibah akta tanah kepada anak harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa hak-hak anak

terlindungi dengan baik dan mendapatkan manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur secara rinci mengenai tata cara pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

- Pasal 7:

*“(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara. (3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”.*

Pasal tersebut di atas mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menandakan bahwa posisi ini diatur oleh pemerintah pusat. PPAT bertugas untuk menyusun akta otentik terkait hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, dan sewa menyewa, serta memastikan dokumen tersebut memenuhi syarat hukum. Di wilayah terpencil, di mana mungkin sulit untuk mendapatkan PPAT secara permanen, Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara untuk memastikan layanan pendaftaran tanah tetap tersedia. Peraturan rinci mengenai jabatan PPAT diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, yang mencakup tanggung jawab dan kewajiban PPAT.

- Pasal 8:

*“(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; b.beberapa orang anggota yang terdiri dari: 1)seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 3)Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. (3)Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. (5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri”.*

Pasal tersebut di atas mengatur tentang Panitia Ajudikasi yang membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis. Panitia ini dibentuk oleh Menteri dan terdiri dari Ketua yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta anggota dari BPN dan Kepala Desa/Kelurahan atau pamong yang ditunjuk. Panitia dapat menambah anggota jika diperlukan untuk penilaian data yuridis di desa/kelurahan. Panitia Ajudikasi juga dibantu oleh satuan tugas yang meliputi pengukuran, pemetaan, pengumpulan

data yuridis, dan administrasi, dengan tugas dan wewenang diatur oleh Menteri untuk menjamin efisiensi dan efektivitas.

- Pasal 42:

*“(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. (3) Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. (5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut”.*

Pasal tersebut di atas mengatur pendaftaran peralihan hak tanah karena pewarisan. Ahli waris harus menyerahkan

sertifikat hak, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris kepada Kantor Pertanahan untuk pendaftaran. Untuk tanah yang sudah terdaftar, dokumen tambahan juga diperlukan untuk memastikan data yang terdaftar akurat. Jika penerima warisan hanya satu, pendaftaran dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris. Jika ada beberapa penerima, pendaftaran dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris yang memuat keterangan mengenai hak atas tanah. Untuk hak yang dibagi antara beberapa penerima atau jika belum ada akta pembagian waris, hak tersebut didaftar sebagai hak bersama.

Secara keseluruhan, PP No. 24 Tahun 1997 bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengatur administrasi pertanahan secara sistematis dan efektif, memastikan bahwa hak atas tanah diakui dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prosedur pembuatan akta hibah tanah kepada anak di bawah umur melibatkan beberapa langkah untuk memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap hukum, yaitu:

- 1) Persiapan Dokumen dan Informasi

Persiapan dokumen dan informasi adalah langkah awal yang krusial dalam pembuatan akta hibah tanah

kepada anak di bawah umur. Proses ini memastikan bahwa semua pihak terkait dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berikut adalah rincian mengenai persiapan dokumen dan informasi:

a) Identifikasi Pihak-pihak Terkait

- Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah orang yang memberikan hak atas tanah. Pemberi hibah harus memiliki hak penuh atas tanah yang akan dihibahkan dan harus memiliki identitas yang sah untuk proses legal. Dokumen Identitas yang dibuthkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari pemberi hibah diperlukan untuk verifikasi identitas dan status keluarga pemberi hibah. Ini memastikan bahwa pemberi hibah adalah individu yang sah dan berwenang untuk melakukan hibah.

- Penerima Hibah

- Penerima hibah adalah anak di bawah umur yang akan menerima hak atas tanah. Karena anak tersebut belum dewasa, tidak dapat melakukan transaksi hukum secara langsung



dan memerlukan wali untuk mewakili dalam proses hibah.

- Wali

Wali adalah orang tua atau individu yang secara hukum ditunjuk sebagai wali dari anak.

Wali ini akan mewakili anak dalam semua urusan hukum terkait hibah tanah. Dokumen Identitas yang diperlukan adalah KTP dan KK wali juga diperlukan untuk memastikan bahwa adalah wali yang sah dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama anak.

b) Dokumen yang Diperlukan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Pemberi Hibah

KTP digunakan untuk mengidentifikasi pemberi hibah secara resmi, sementara KK menunjukkan hubungan keluarga dan tempat tinggal. Kedua dokumen ini penting untuk memastikan bahwa pemberi hibah adalah individu yang sah dan untuk verifikasi identitas.

- Akta Kelahiran Anak

Akta kelahiran digunakan sebagai bukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur. Dokumen ini juga mencantumkan informasi orang tua atau wali, yang penting untuk memastikan bahwa proses hibah dilakukan secara sah.

- Akta Nikah atau Dokumen Lain yang Menunjukkan Hubungan Antara Pemberi Hibah dan Anak

Akta nikah atau dokumen lain (seperti akta pengadilan) digunakan untuk membuktikan hubungan antara pemberi hibah dan anak. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa pemberi hibah memiliki hak atau hubungan yang sah dengan anak untuk melakukan hibah.


- Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan lainnya

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang menyatakan hak kepemilikan atas suatu bidang tanah. Dokumen ini sangat penting dalam proses hibah tanah karena berfungsi sebagai bukti legal kepemilikan serta menentukan hak-hak dan batas-batas tanah yang akan dihibahkan. Sertifikat tanah memberikan bukti

hukum yang sah bahwa seseorang memiliki hak atas tanah tertentu, mencantumkan nama pemilik, lokasi, ukuran, dan batas-batas tanah tersebut. Selain itu, sertifikat ini juga digunakan untuk memverifikasi bahwa pemberi hibah benar-benar memiliki hak atas tanah yang akan dihibahkan, sehingga menghindari sengketa atau klaim kepemilikan dari pihak ketiga. Deskripsi rinci mengenai tanah, termasuk batas-batasnya, lokasi, dan karakteristik lainnya, juga disediakan dalam sertifikat, yang penting untuk memastikan bahwa tanah yang dihibahkan sesuai dengan yang dimaksud dalam akta hibah. Elemen utama dalam sertifikat tanah meliputi nama pemilik, nomor sertifikat yang unik, deskripsi tanah yang mencakup lokasi, luas, dan batas-batasnya, serta tanggal penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pejabat berwenang lainnya. Sertifikat juga mencantumkan status hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Proses pengeluaran sertifikat tanah dimulai



dengan permohonan dari pemilik tanah kepada BPN, disertai dengan dokumen yang diperlukan. BPN kemudian melakukan verifikasi data dan pengukuran tanah untuk memastikan kesesuaian informasi. Setelah proses ini selesai, sertifikat tanah baru diterbitkan atau sertifikat yang sudah ada diperbarui. Selain sertifikat tanah, ada beberapa jenis dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah, seperti surat ukur tanah yang memuat hasil pengukuran oleh petugas ukur tanah, akta jual beli yang menunjukkan transaksi jual beli tanah, dan akta hibah yang menunjukkan peralihan hak atas tanah dari pemberi hibah ke penerima hibah, jika telah didaftarkan dan disahkan. Sertifikat tanah sangat penting dalam proses hibah karena memastikan keabsahan transaksi dengan menjamin bahwa tanah yang dihibahkan sah dan tidak bermasalah dari segi kepemilikan. Sertifikat juga membantu menghindari sengketa mengenai batas-batas tanah atau kepemilikan



di masa depan, dan harus diperbarui serta didaftarkan di BPN setelah proses hibah untuk mencerminkan perubahan kepemilikan.

- Surat Persetujuan dari Wali

Surat persetujuan dari wali adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa wali setuju dengan hibah tersebut dan bersedia mewakili anak dalam proses legal. Surat ini biasanya harus ditandatangani di hadapan notaris untuk memberikan kekuatan hukum pada persetujuan tersebut.

2) Persetujuan dari Wali

Proses hibah tanah kepada anak di bawah umur, persetujuan dari wali merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hibah tersebut sah menurut hukum dan melindungi hak-hak anak. Berikut ini adalah persetujuan dari wali dalam proses hibah tanah:

- Pengangkatan Wali

Wali hukum adalah individu yang diberi wewenang untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum anak di bawah umur. Dalam konteks hibah

tanah, wali hukum bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak transaksi atas nama anak tersebut. Wali hukum biasanya adalah orang tua kandung anak. Namun, jika orang tua tidak dapat menjalankan perannya sebagai wali, individu lain dapat ditunjuk sebagai wali hukum sesuai dengan keputusan pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku. Penunjukan wali hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak di bawah umur memiliki perwakilan yang sah dalam transaksi legal seperti hibah tanah.

Wali dapat dibagi menjadi dua kategori utama: wali alami dan wali yang ditunjuk. Wali alami adalah orang tua anak yang secara otomatis memiliki hak dan kewajiban sebagai wali, sedangkan wali yang ditunjuk adalah individu lain yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili anak dalam hal orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawab, misalnya karena meninggal dunia, tidak mampu secara hukum, atau tidak ada.

#### - Persetujuan Wali

Wali hukum wajib memberikan persetujuan tertulis untuk setiap proses hibah tanah yang melibatkan anak di bawah umur. Persetujuan ini



diperlukan untuk memastikan bahwa wali memahami dan menyetujui transaksi tersebut atas nama anak, serta untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Dengan memberikan persetujuan tertulis, wali menunjukkan bahwa telah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang dibuat.

Persetujuan wali biasanya dinyatakan dalam bentuk surat kuasa khusus. Surat kuasa ini merupakan dokumen hukum yang memberikan otorisasi kepada wali untuk bertindak atas nama anak dalam transaksi hibah tanah. Surat kuasa khusus harus mencantumkan informasi detail tentang tanah yang dihibahkan, identitas anak, serta alasan persetujuan. Dokumen ini juga harus menguraikan hak-hak dan tanggung jawab wali dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kepentingan terbaik anak.

Untuk memberikan kekuatan hukum yang sah, surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh wali di hadapan notaris. Penandatanganan ini memastikan bahwa wali secara sukarela dan dengan kesadaran penuh menyetujui hibah atas nama anak. Notaris akan memastikan bahwa wali memahami isi dan implikasi dari surat kuasa tersebut sebelum menandatangani.

Kehadiran notaris juga menambah lapisan verifikasi dan perlindungan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam persetujuan tersebut.

Proses persetujuan dari wali ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dalam transaksi hibah tanah. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik anak, dan bahwa semua tindakan dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Persetujuan dari wali memastikan bahwa hibah tanah dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya unsur pemaksaan atau manipulasi terhadap hak-hak anak, memberikan jaminan bahwa hak milik anak atas tanah yang dihibahkan diakui dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

### 3) Penyusunan Akta Hibah oleh PPAT/PPATS

Proses hibah tanah, penyusunan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan langkah krusial yang memastikan keabsahan hukum transaksi hibah tersebut. Akta hibah adalah dokumen resmi yang mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai bukti

tertulis mengenai peralihan hak atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

Akta hibah dibuat oleh PPAT atau PPATS berdasarkan dokumen dan informasi yang telah disediakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti peralihan hak atas tanah yang sah dan diakui oleh hukum. Dalam menyusun akta hibah, PPAT/PPATS harus memastikan bahwa semua informasi yang tercantum lengkap dan akurat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta hibah harus mencantumkan identitas lengkap dari pemberi hibah dan penerima hibah, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas masing-masing pihak. Jika penerima hibah adalah anak di bawah umur, identitas wali yang mewakili anak juga harus dicantumkan.

Selain itu, akta hibah harus menyertakan deskripsi lengkap tentang tanah yang dihibahkan, termasuk lokasi, luas, batas-batas tanah, dan informasi mengenai sertifikat tanah yang menunjukkan hak kepemilikan. Akta ini juga harus mencantumkan ketentuan dan syarat-syarat hibah yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hibah dan syarat lain yang dianggap perlu oleh pemberi hibah. Pernyataan

bahwa hibah dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga harus dimuat dalam akta hibah untuk menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dengan itikad baik. Setelah akta hibah disusun dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, langkah selanjutnya adalah penandatanganan akta tersebut oleh pemberi hibah, penerima hibah (atau wali jika penerima adalah anak di bawah umur), dan saksi-saksi yang diperlukan.

Penandatanganan ini dilakukan di hadapan PPAT/PPATS untuk memberikan validitas dan kekuatan hukum pada dokumen tersebut. Saksi-saksi yang hadir selama proses penandatanganan harus memahami isi akta dan memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa transaksi dilakukan secara sah dan benar. Kehadiran saksi-saksi ini penting untuk memastikan bahwa proses hibah dilakukan dengan transparan dan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan.

Penyusunan akta hibah oleh PPAT/PPATS dan penandatanganan oleh pihak-pihak terkait merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hibah tanah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak

yang terlibat, melindungi hak-hak penerima hibah, dan mencegah potensi sengketa di masa depan.

4) Pengesahan dan Pendaftaran di BPN

Setelah akta hibah ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi hibah, penerima hibah (atau wali jika penerima adalah anak di bawah umur), dan saksi-saksi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) akan mengesahkan akta tersebut. Pengesahan ini merupakan proses formal di mana PPAT/PPATS memberikan cap dan tanda tangan resmi pada akta hibah, yang menandakan bahwa dokumen tersebut telah disusun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah memenuhi semua persyaratan legal. Dengan pengesahan ini, akta hibah memperoleh kekuatan hukum yang sah sebagai bukti tertulis peralihan hak atas tanah.

Kemudian, setelah akta hibah disahkan oleh PPAT/PPATS, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran ini bertujuan untuk memperbarui data hak atas tanah yang dihibahkan, sehingga status kepemilikan tanah tersebut tercatat secara resmi dalam buku tanah yang dikelola oleh BPN. Proses pendaftaran ini juga bertujuan

untuk mengubah nama pemegang hak dalam sertifikat tanah, dari pemberi hibah ke penerima hibah, sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah.

Untuk mendaftarkan akta hibah di BPN, beberapa dokumen penting harus disertakan, antara lain:

- Akta Hibah yang Telah Disahkan

Dokumen ini merupakan bukti utama peralihan hak atas tanah dan harus disertakan dalam bentuk asli.

- Sertifikat Tanah

Sertifikat asli dari tanah yang dihibahkan juga harus disertakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan sebelumnya dan untuk diperbarui dengan nama pemegang hak yang baru.

- Dokumen Persetujuan Wali

Jika penerima hibah adalah anak di bawah umur, diperlukan dokumen persetujuan wali, seperti surat kuasa khusus yang menyatakan persetujuan wali atas hibah tersebut. Dokumen ini harus disertakan untuk memastikan bahwa peralihan hak atas tanah telah disetujui oleh wali yang sah.



Proses pengesahan oleh PPAT/PPATS dan pendaftaran di BPN merupakan langkah-langkah yang memastikan keabsahan hukum dan legalitas peralihan hak atas tanah dalam transaksi hibah. Dengan melakukan pendaftaran ini, status kepemilikan tanah menjadi jelas dan diakui secara hukum, yang pada gilirannya melindungi hak-hak penerima hibah dan mencegah potensi sengketa kepemilikan tanah di masa depan.

### **3. Hak dan Kewajiban**

#### **a. Hak Anak sebagai Penerima Hibah**

Anak berhak menerima harta yang diberikan melalui hibah. Hibah adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau pembayaran. Dalam hal ini, anak sebagai penerima hibah memiliki hak penuh atas harta yang diterimanya. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur tentang hibah, menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian di mana pemberi hibah memberikan harta kepada penerima hibah tanpa imbalan.

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai penerima hibah untuk memastikan bahwa hak milik tidak disalahgunakan atau dikurangi secara sembarangan. Pasal 1622 KUHPerduta mengatur bahwa penerima hibah berhak atas harta yang telah diterimanya dan perlindungan hukum diberikan

untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak dapat dihilangkan tanpa prosedur yang sah. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan anak dan memastikan bahwa harta yang diterima digunakan sesuai dengan kepentingan anak.

Meskipun anak memiliki hak atas harta yang diterimanya melalui hibah, hak penguasaan dan pengelolaan harta tersebut tetap berada di tangan orang tua atau wali. Anak di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengelola harta secara mandiri. Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa memerlukan perwakilan hukum, seperti orang tua atau wali, untuk mengelola harta. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara harta tersebut hingga anak mencapai usia dewasa.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk mengelola harta anak dengan itikad baik dan memastikan bahwa semua keputusan mengenai harta tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Pasal 332 KUHPerdara menegaskan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta anak, dan jika wali tidak menjalankan kewajibannya, balai harta peninggalan dapat mengambil alih pengelolaan sementara. Kewajiban ini meliputi pengelolaan dengan transparansi dan perlindungan hak anak dari kemungkinan penyalahgunaan atau kerugian.

Hak penguasaan penuh atas harta hibah diberikan kepada anak ketika mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, anak yang mencapai usia 21 tahun atau menikah sebelum usia tersebut akan memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengelola harta secara mandiri. Dengan demikian, pada saat anak mencapai usia dewasa, memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang diterima dari hibah sesuai dengan keinginan .

Hak anak sebagai penerima hibah mencakup hak untuk menerima dan memiliki harta hibah serta perlindungan hukum untuk hak miliknya. Namun, hingga anak mencapai usia dewasa, hak penguasaan dan pengelolaan harta tersebut berada di tangan orang tua atau wali. Kewajiban hukum ini memastikan bahwa harta dikelola dengan itikad baik, sesuai dengan kepentingan anak, dan menghindari penyalahgunaan atau kerugian. Pasal-pasal dalam KUHPerdara, seperti Pasal 330, 332, dan 1666, mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban dalam konteks hibah untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan yang tepat.

**b. Kewajiban Orang Tua atau Wali**

Orang tua atau wali memiliki kewajiban penting dalam pengelolaan dan perlindungan harta anak di bawah umur, termasuk yang diterima melalui hibah. Kewajiban ini meliputi

tanggung jawab untuk mengelola harta dengan baik dan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan terbaik anak. Berikut adalah kewajiban orang tua atau wali:

- Pengelolaan Harta

Tanggung Jawab Pengelolaan: Orang tua atau wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta yang diterima anak. Ini termasuk segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan administrasi harta. Kewajiban ini mengharuskan orang tua atau wali untuk menjalankan pengelolaan harta dengan itikad baik dan penuh perhatian. Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa wali harus mengelola harta anak dengan baik dan sesuai dengan kepentingan anak. Kewajiban ini termasuk memanfaatkan harta dengan cara yang bermanfaat bagi anak, seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan .

Orang tua atau wali harus memastikan transparansi dalam pengelolaan harta dan bertanggung jawab untuk memberikan laporan yang jelas mengenai bagaimana harta dikelola. Ini termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, serta memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang berwenang atau kepada anak (ketika

anak sudah mencapai usia yang memadai untuk memahaminya). Pasal 333 KUHPerdara mengatur tentang tanggung jawab wali dalam hal tindakan hukum dan pengelolaan harta anak, termasuk akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut.

- Perlindungan Harta

Orang tua atau wali harus memastikan bahwa harta anak digunakan untuk kepentingan terbaik anak. Ini berarti harta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang tua atau wali atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, serta memastikan bahwa harta yang diterima digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Orang tua atau wali harus mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau kerugian yang dapat timbul dari pengelolaan harta. Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi harta dari potensi kerugian atau penyalahgunaan, seperti memastikan bahwa investasi atau penggunaan harta dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang baik. Pasal 330 KUHPerdara menegaskan bahwa anak di bawah umur memerlukan perwakilan hukum, seperti orang tua atau wali,

untuk melakukan tindakan hukum yang mempengaruhi harta, yang mencakup pencegahan penyalahgunaan.

Prinsip perlindungan dalam pengelolaan harta anak berarti bahwa orang tua atau wali harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. harus memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung kesejahteraan anak di masa depan. Ini termasuk perencanaan keuangan dan pengelolaan harta dengan cara yang mendukung tujuan jangka panjang anak.

Kewajiban orang tua atau wali dalam pengelolaan dan perlindungan harta anak di bawah umur mencakup tanggung jawab untuk mengelola harta dengan itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas. harus memastikan bahwa harta yang diterima anak digunakan untuk kepentingan terbaik anak dan melindungi hak anak dari penyalahgunaan atau kerugian. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti Pasal 330, 332, dan 333, mengatur secara rinci kewajiban ini untuk memastikan bahwa harta anak dikelola dengan cara yang sesuai dengan kepentingan hukum dan kesejahteraan anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan langkah yang tepat. Keputusan ini memastikan penerapan hukum dengan konsisten, jelas, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum Fuller, kepastian hukum Radbruch, dan keadilan sosial Rawls. Sebagai konsekuensi dari ketidakberhasilan gugatan, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, menegaskan bahwa keputusan pengadilan berupaya menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara menyeluruh.
2. Anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk menerima hibah tanah secara langsung karena belum mencapai usia dewasa dan belum dianggap mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa secara hukum. Hibah tanah kepada anak di bawah umur memerlukan persetujuan dari wali atau orang tua yang sah,

mengingat anak tersebut belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan atau menandatangani dokumen hukum. Selain itu, wali atau orang tua bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi hak-hak tanah yang dihibahkan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau dianggap memiliki kapasitas hukum untuk mengelola hak-haknya sendiri. Pengaturan ini dirancang untuk melindungi kepentingan anak dengan memastikan bahwa hak-hak atas tanah tidak disalahgunakan atau dikelola secara tidak benar sebelum mencapai usia dewasa. Selain itu, pengaturan ini memastikan bahwa pengelolaan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam administrasi hak-hak anak yang belum dewasa. Dengan demikian, pengaturan hukum ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak serta memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan tanah dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya perlu menetapkan dan mensosialisasikan standar dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam proses hibah tanah untuk mengurangi ketidakpastian dan potensi sengketa hukum. Standar ini harus mencakup syarat dan tata cara hibah yang mudah dipahami dan diterapkan.

2. Sebaiknya diperlukan pendidikan dan sosialisasi bagi wali atau orang tua tentang tanggung jawab dalam mengelola hak-hak tanah yang dihibahkan kepada anak di bawah umur. Ini termasuk pemahaman mengenai pengelolaan yang sah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, and Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 'Jakarta: CV', *Akademika Pressindo*, 2007
- Adiwinata, Saleh, A Teloeki, and H Boerhanoeddin St Batoeah, 'Kamus Istilah Hukum', *Intermasa, Jakarta*, 1986
- Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko, 'Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan', *Notarius*, 13.1 (2020), 181–92
- Agama, Departemen, 'Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro*, 2008
- al-Ma, Louis, 'Luf, Al Munjid Fi Al Lughah Wa Al A'lam', *Baeirut: Dar Al Masyriq*, 1987
- Al-Maqdisi, Syarfuddin Musa Al-Hujawi, 'Al-Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal' (Juz, 1998)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018)
- Apeldoorn, L J Van, 'Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2001
- Eman Suparman, Eman, 'Intisari Hukum Waris Indonesia', *Bandung: Mandar Maju*, 2018
- Gokkel, H R W, and N Van der Wal, 'Istilah Hukum Latin-Indonesia, Terjemahan S', *Adiwinata Dari Juridisch Latijn, Intermasa, Jakarta*, 1977
- Gultom, Maidin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua', *Refika Aditama. Bandung*, 2010
- Husen, Alhabsyi, 'Kamus Alkausar', *Surabaya. Darussagaf*, 1997
- Ibrahim, Jhony, 'Metode & Ilmu Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media', *Universitas Brawijaya, Malang*, 2005
- Idris Ramulyo, Muhammad, 'Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2000
- Istiqomah, Liliek, 'Diktat Hukum Kekeluargaan Dan Waris Islam', *Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember*, 2010
- Kansil, Christine S T, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Rineka Cipta, 2018)
- Karim, Helmi, 'Fiqh Muamalah, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga*, 2002

- Khallaf, Abdul Wahhab, 'Ilmu Ushul Al Fiqh, Cet', XII, *Kairo: DĀ r Al-Qalam, TTP*, 1994
- Khallaf, Abdul Wahhab, and Noer Iskander Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Rajawali, 1989)
- Kie, Tan Thong, 'Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT', *Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta*, 2011
- Lubis, Suhrawardi K, and Chairuman Pasaribu, 'Hukum Perjanjian Dalam Islam', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2004
- Manan, Abdul, 'Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama', *RajaGrafindo Persada. Jakarta*, 2002
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Marjanne, Termorshuizen, 'Kamus Hukum Belanda-Indonesia', *Jakarta: Djambatan*, 2002
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi', *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2008
- bin Mas'ud, Alauddin Abu Bakr, 'Al-Kasani', *Badai Al-Shanai*
- Mertokusumo, Sudikno, 'Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi', *Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*, 2013
- , 'Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi', *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka*, 2014
- Muhammad, Abdul Kadir, and Hukum Perdata Indonesia, 'Penerbit Citra Aditya Bakti' (Bandung, 2010)
- Munawwir, Ahmad Warson, 'Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Cetakan Ke-14', *Surabaya, Indonesia: Pustaka Progressif*, 1997
- Nasrun, Haroen, 'Fiqh Muamalah', *Jakarta: Gaya Media Pratama*, 2007
- Notohamidjojo, O, and Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, 'Griya Media' (Salatiga, 2011)
- Pendidikan, Departemen, 'Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia', *PT Gramedia*, 2008
- Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, 'Terjemahan R', *Subekti Dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita*, 2004
- Pitlo, A, 'Pembuktian Dan Daluwarsa', *Jakarta: Intermasa*, 1986
- Poerwadarminta, W J S, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 3', *Jakarta: Balai Pustaka*, 2006
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga', *Jakarta: Balai Pustaka*, 47 (2007)



- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991)
- Rahayu, Derita Prapti, M, 'Metode Penelitian Hukum', *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020
- Rofiq, Ahmad, 'Hukum Islam Di Indonesia, Cet. Ke-4', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2000
- Sabiq, Sayyid, 'Fiqh As-Sunnah Juz 3', *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1981, 583
- Saleh, H E, 'Hasan, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer', *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2008
- Satrio, J, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Citra Aditya Bakti, 1998)
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, 2 (2002), 52–54
- Sidharta, Bernard Arief, 'Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan', *Bandung: CV. Utomo*, 2006
- Singkat, Tinjauan, 'Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007', *Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu*
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Rajawali, 1986)
- , 'Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita', *Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII*, 1986
- Soimin, Soedharyo, 'Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat', *BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta*, 2010
- Subekti, Aneka Perjanjian, 'Hukum Perjanjian, Cetakan 19', *Jakarta: Intermasa*, 2001
- Subekti, R, 'Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-13, PT', *Intermasa, Jakarta, Hlm*, 1 (1991)
- Subekti, R, and P T Intermasa, 'Hukum Pembuktian, PT', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2008
- , 'Hukum Pembuktian, PT', *Pradnya Paramitha, Jakarta*, 2005
- Subekti, R, and Hukum Perjanjian, 'Cet 21, Intermasa, Jakarta, 2005 Dan R. Tjitrosudibio', *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet*
- Suhendi, Hendi, 'Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam', *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022)
- Supomo, R, 'Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. 9, PT', *Pradnya Paramita, Jakarta*, 1986
- Surojo, Irawan, 'Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia', *Surakarta: Arseola*, 2006



- Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2014)
- Tan, Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat* (Alumni, 1987)
- Ter, Haar, 'Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT', *Karya Nusantara*, 1977
- Thamrin, Husni, 'Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris', *Yogyakarta: Laksbang Pressindo*, 2011
- Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada, 'Bank', *Alfabeta, Bandung*, 2004
- Wignojodipuro, Surojo, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. 1979', *Alumni. Bandung*
- Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Arifin, Zaenal, 'Metodologi Penelitian Pendidikan', *Jurnal Al-Hikmah*, 1.1 (2020)
- Arinda, Asri, 'Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur' (Sebelas Maret University, 2016)
- Agustini, Shenti, and Bona Hidayat, 'Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampunan Di Batam, Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 107–15
- Algra, Nikolaas Egbert, H R W Gokkel, Saleh Adiwinata, A Toeloeki, and H Boerhanoeddin St Batoeah, 'Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia', *Jakarta: Binacipta*, 1983
- Aliffa, Umi, and I Wayan Wiryawan, 'Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah' (Udayana University, 2021)
- Anam, K, S Suhartono, and H Hufron, 'Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Warisan', *Jurnal Akrab Juara*, 4.5 (2019), 235–47
- Aseri, Muhsin, 'Politik Hukum Islam Di Indonesia', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018
- Aziiz, Candraditya Indrabajra, A A Gede Ngurah Dirksen, and Ida Bagus Putra Atmadja, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2013
- Bafadhal, Faizah, 'Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4.1 (2013), 43291
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan, 'Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan

- Agama', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021)
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, 'Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms', *SIGn Jurnal Hukum*, 2.1 (2020), 72–85
- Dahlan, Abdul Azis, 'Ensiklopedi Hukum Islam, Artikel" Asy-Syafi'i"', *Imam", Jilid*, 5 (1996)
- Dewantara, Arnanda Panji, Nuswardhani, Darsono, 'Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)
- Fadilah, Mochamad, 'Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Dasar Anak Korban Kekerasan Dihubungkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah' (Universitas Komputer Indonesia, 2020)
- Faizah, Nadjematul, and Siti Fatimatu Zahra, 'Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 104–26
- Fathin Habibullah, Muhammad, S H Natangsa Surbakti, Aidul Fitriada Azhari, and M SH, 'Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)
- Fattah, Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9.2 (2013), 30–45
- Febrianti, B, and Musyrika Ilyas, 'Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021
- Harahap, Risalan Basri, 'Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaariahan Dan Keperdataan*, 5.2 (2019), 216–29
- Hidayat, Agung, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.2 (2021), 117–25
- Hilman, Hadikusuma, 'Hukum Waris Adat', *Bandung. PT. Citra Aditya Bakti*, 2003
- Hindrato, Deny Muria, 'Pembatalan Akta Hibah Oleh Saudara Kandung Penerima Hibah Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 581/Pdt. P/2015/PN. SBY)' (UNS (Sebelas Maret University), 2017)

- Ilhamdi, Ilhamdi, 'Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 329–48
- Indirakirana, Ayu, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, 'Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 414–30
- Khairuddin, Khairuddin, 'Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 91–104
- Khansa, Luna Alifia, and Surahmad Surahmad, 'Pembatalan Pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah', *Wajah Hukum*, 5.1 (2021), 170–76
- Muljono, Bambang Eko, 'Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris', *Jurnal Independent*, 1.2 (2013), 59–70
- Mulyata, Jaka, 'Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (UNS (Sebelas Maret University), 2015)
- Nurliana, Nurliana, 'Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5.2 (2017), 132–74
- Oping, Meylita Stansya Rosalina, 'Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 5.7 (2017)
- Pawestri, Aprilina, and Ida Wahyuliana, 'Pendekatan Moral Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Dari Dampak Perkembangan Teknologi', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 437–49
- Pradoto, Muhammad Tigas, 'Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Jurnal Jurisprudence*, 4.2 (2017), 85–91
- Priyanto, Kuart Puji, 'Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)', *Yogyakarta: Kanwa Publisher*, 2011
- Qamar, Nurul, 'Theory Position in the Structure of Legal Science', *SIGN Jurnal Hukum*, 3.1 (2021), 52–64
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and others, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGN), 2017)
- Rahmawati, Etik, and Widyarini Indriasti Wardani, 'Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur', *Notary Law Research*, 2.2 (2021), 77–92

- Santoso, M Agus, 'Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah', *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"*, 3.01 (2011)
- Sari, IGAD, I Gusti Ngurah Wairocana, and MGSK Resen, 'Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik', *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3.1 (2018), 41–58
- Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)', *Justitia Jurnal Hukum*, 3.2 (2019)
- Soleh, A Khudori, 'Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls', *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 5.1 (2004), 175–92
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013', *Jurnal JPM IAIN Antasari Vol*, 1.2 (2014)
- Suisno, Suisno, 'Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 16–22
- Suwahyuwono, Suwahyuwomo, 'Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa', *Lex Privatum*, 6.3 (2018)
- Triningsih, Anna, 'Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016), 124–44
- Umum, Perjanjian Secara, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata]', 24 (2009).
- Widjaja, Gunawan, 'Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum', *Law Review*, 6.1 (2006), 18–37
- Windajani, Imma Indra Dewi, 'Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), 559–72

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas  
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

